



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

PERUBAHAN

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN

2024

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan yang relevan dengan perkembangan keadaan diperlukan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Seri E Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. Bab III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI : Penutup.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Juli 2024


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

NANANG ARDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Pendahuluan	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I-6
 BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II...	 II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-31
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-51
2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	II-56
2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-59
2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program	II-68
2.7. Permasalahan.....	II-141
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian.....	III-1
3.2. Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III-5
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-1
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-6
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.....	IV-21
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	 V-1
 BAB VI PENUTUP	 VI-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD menjadi jembatan untuk mewujudkan Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 yaitu: **"Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya"**.

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 mengusung tema **"Penguatan Daya Saing Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi"**. Tema pembangunan tersebut didukung empat prioritas pembangunan meliputi:

1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Perekonomian daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Penguatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia didukung perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, pembudayaan hidup sehat, akses pangan yang terjangkau, serta pemenuhan hak perempuan dan anak.
3. Penguatan infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian serta Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang responsif, profesional dan modern.

Pelaksanaan RKPD dilakukan melalui APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, perlu didahului dengan penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Secara umum perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dilakukan dalam rangka melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan rencana pendapatan daerah tahun 2024 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih sampai dengan akhir tahun 2024.
2. Penyesuaian penganggaran belanja daerah yang bersumber dari dana transfer pusat (DAK dan DBHCHT) dan dana transfer provinsi (bantuan keuangan) tahun anggaran 2024, penggunaan saldo kas (SiLPA Tahun 2023), pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan perubahan rekening kegiatan perangkat daerah, dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan dalam perubahan RKPD tahun 2024.
3. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan disusun dengan tahapan meliputi: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD. Secara rinci tahapan proses penyusunan perubahan RKPD dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD tahun 2024 disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Grobogan; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD tersusun, selanjutnya Bupati Grobogan menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di verifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun anggaran 2024 yang akan disepakati bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

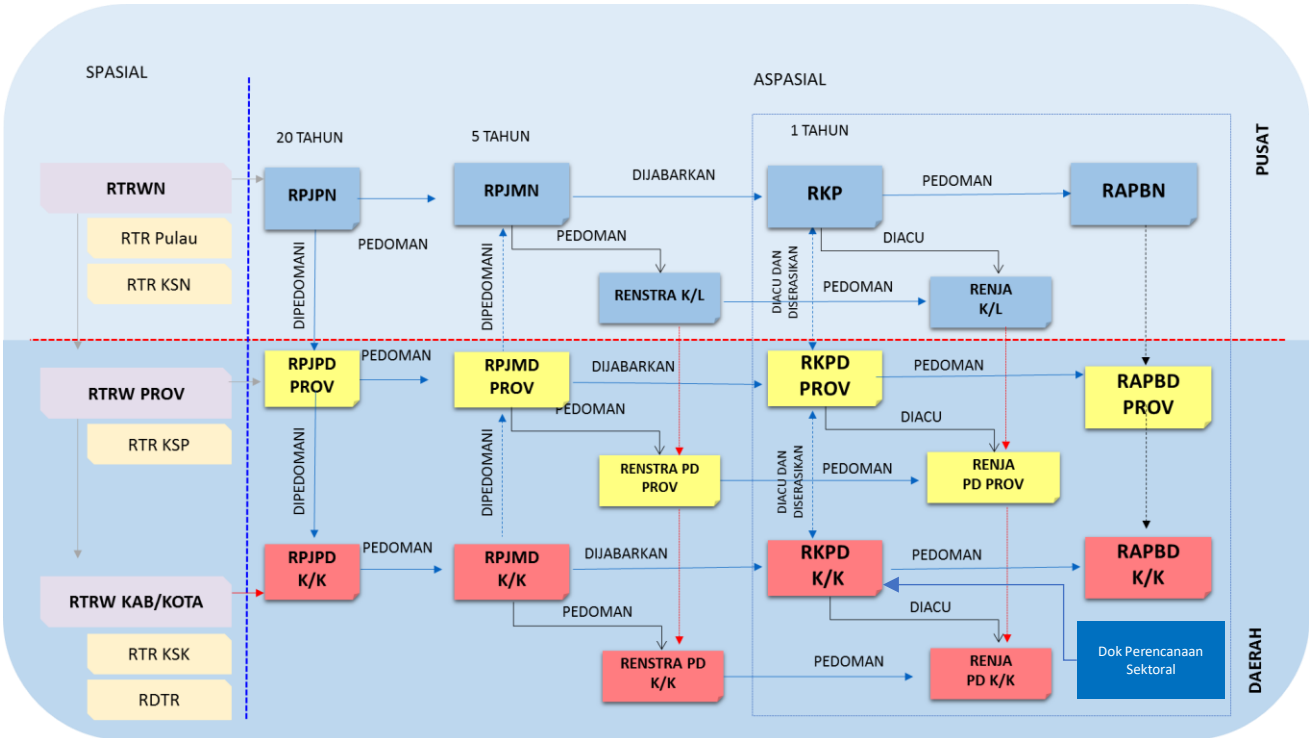
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Grobogan. Perubahan RKPD disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, dan dokumen sektoral seperti RAD SDG's, Roadmap Reformasi

Birokrasi, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Perubahan RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD). RKPD menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024 kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selengkapnya hubungan antara Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4 berikut ini.



Gambar 1.4 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perubahan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2024 sebagai dasar penganggaran dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024.

2. Tujuan

- Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah untuk:
- Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Umum APBD (Perubahan KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024.

- b. Memberikan pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) Tahun 2024.

1.5 Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika Perubahan RKPD.
- Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**, berisi tentang kondisi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja indikator kinerja utama, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan indikator kinerja program RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.
- Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, berisi tentang gambaran kondisi dan proyeksi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024.
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan tahun 2024.
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.
- Bab VI Penutup**, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

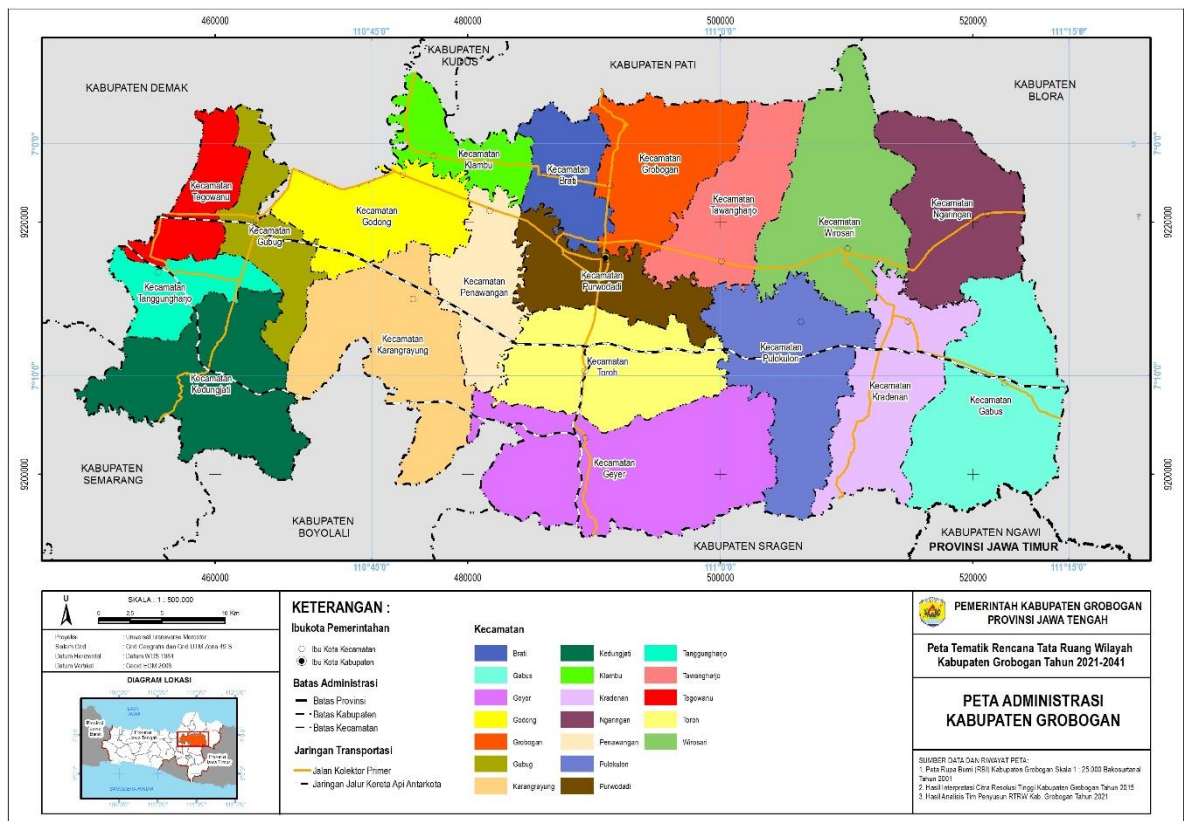
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Sumber: Peta Dasar RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km². Kecamatan terbesar adalah



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

kecamatan Geyer dengan luas 203,88 km², sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 51,98 km². Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

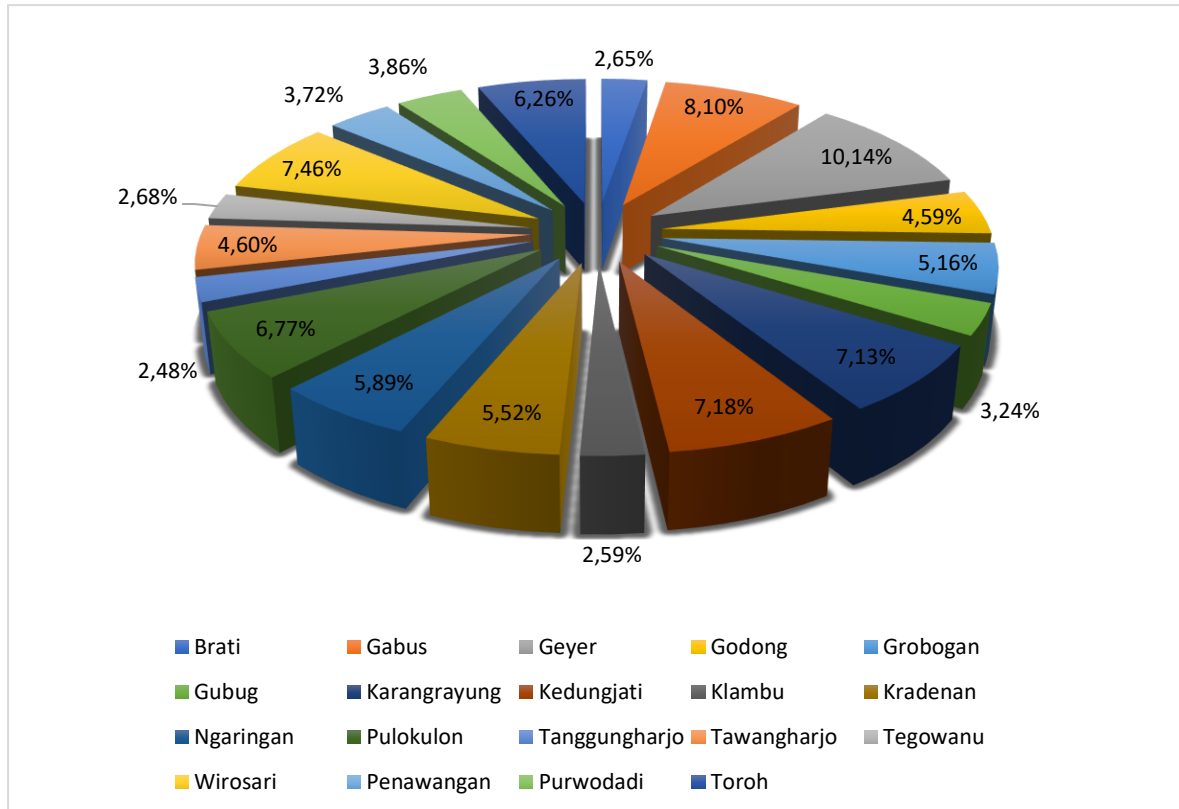
Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut
Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,45
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,39
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,39
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,78
5	Geyer	0	13	102	507	101	203,88
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	138,34
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,56
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,84
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,22
10	Wirosari	2	12	86	509	94	150,81
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,23
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,67
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,21
14	Brati	0	9	51	279	57	53,42
15	Klambu	0	9	44	185	47	51,98
16	Godong	0	28	86	511	103	93,10
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,37
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,25
19	Tanggunharjo	0	9	31	267	43	49,96
Kabupaten Grobogan		7	273	1.451	9.096	1.756	2.023,85

Sumber : Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Per Kecamatan

2. Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara $110^{\circ} 32'$ - $111^{\circ} 14'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi rata-rata adalah datar untuk bagian tengah dari Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk bagian utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan).

Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam lima (5) kelompok yaitu:



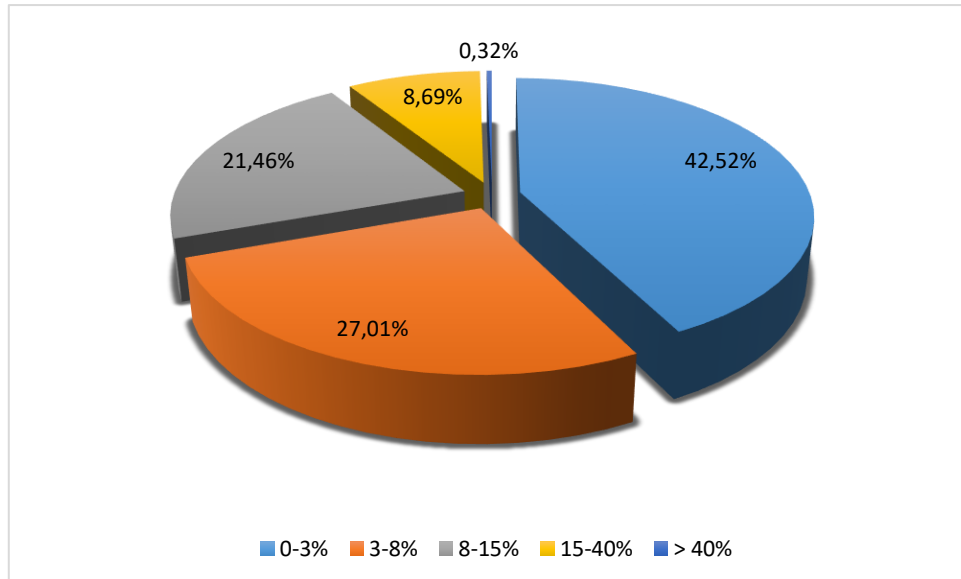
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- Daerah dataran rendah, berada pada kemiringan lereng antara 0 – 3 %, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas keseluruhan 42,52% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah dataran, berada pada kemiringan lereng antara 3 – 8 %, dengan luas keseluruhan 27,01% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah dataran sampai perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 8 – 15 %, dengan luas keseluruhan 21,46% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 15 – 40 %, dengan luas keseluruhan 8,69 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah pegunungan, berada pada kemiringan lereng antara > 40 %, dengan luas keseluruhan 0,32 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengan Tanahnya

No.	Kecamatan	0-3%	3-8%	8-15%	15-40%	> 40%	Jumlah
1	Brati	3.096,02	259,73	765,00	1.092,37	128,83	5.341,95
2	Gabus	4.508,08	3.945,58	4.540,63	3.256,62	133,52	16.384,43
3	Geyer	238,31	8.142,60	11.206,08	790,79	10,52	20.388,30
4	Godong	9.309,69	-	-	-	-	9.309,69
5	Grobogan	3.429,61	3.335,58	1.592,13	1.864,96	244,76	10.467,04
6	Gubug	5.678,38	20,49	741,40	96,26	-	6.536,53
7	Karangrayung	5.049,69	4.675,86	4.069,28	644,18	-	14.439,01
8	Kedungjati	1.048,23	4.123,83	6.505,51	2.867,83	-	14.545,41
9	Klambu	3.162,46	-	141,20	1.823,99	70,10	5.197,75
10	Kradenan	5.532,39	1.973,50	2.215,94	1.434,14	-	11.155,98
11	Ngaringan	3.872,85	7.106,69	942,28	-	-	11.921,82
12	Penawangan	6.637,65	438,44	463,29	-	-	7.539,38
13	Pulokulon	7.375,14	2.975,50	2.762,82	720,78	-	13.834,23
14	Purwodadi	7.820,60	-	-	-	-	7.820,60
15	Tanggunharjo	1.866,37	1.854,71	869,67	404,95	-	4.995,69
16	Tawangharjo	2.531,84	4.858,41	973,88	928,28	30,59	9.323,00
17	Tegowanu	5.425,00	-	-	-	-	5.425,00
18	Toroh	6.103,34	2.987,23	2.862,48	691,31	33,93	12.678,29
19	Wirosari	3.363,25	7.959,41	2.787,39	970,76	-	15.080,81
	Jumlah	86.048,89	54.657,57	43.439,00	17.587,22	652,24	202.384,92
	Persentase	42,52%	27,01%	21,46%	8,69%	0,32%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041



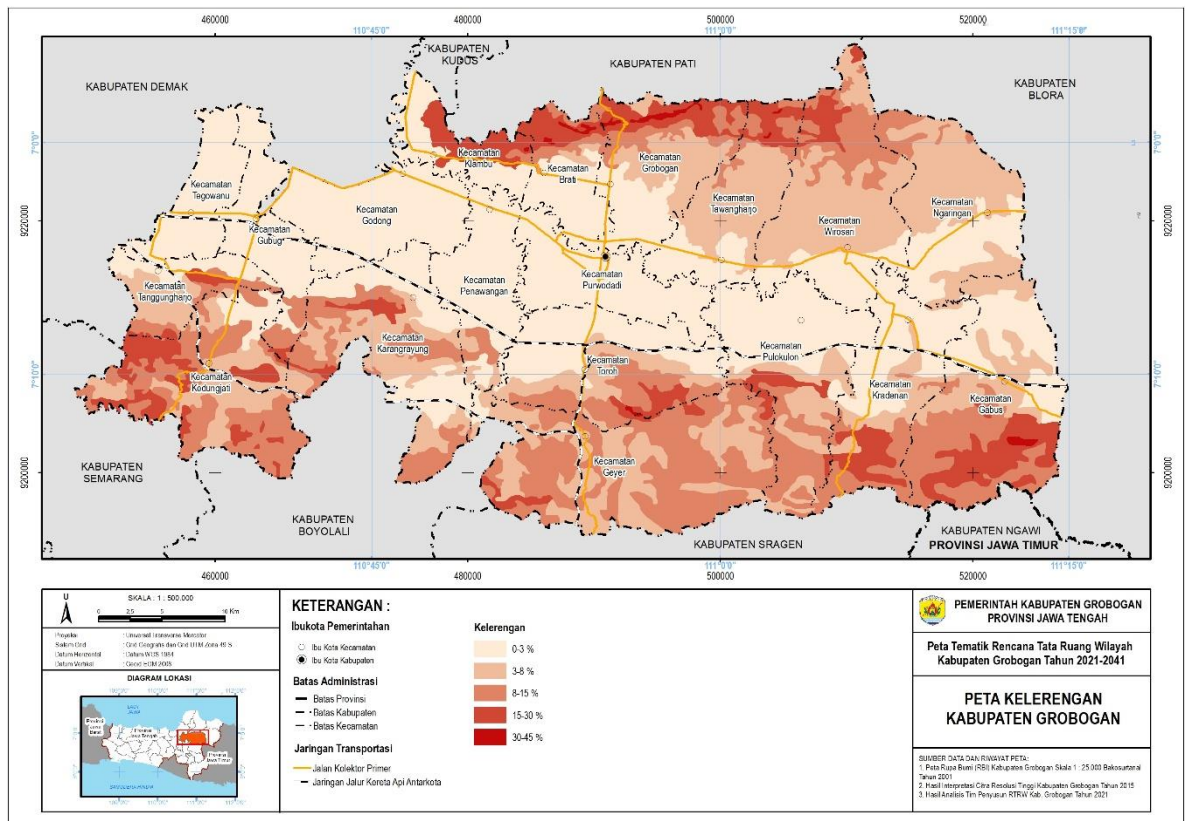
Sumber: Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.3. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengannya

Gambar diatas mengilustrasikan kondisi kelerengan di Kabupaten Grobogan. Secara garis besar ketinggian di Kabupaten Grobogan bervariasi, bagian utara dan selatan Kabupaten Grobogan merupakan bagian dengan ketinggian yang bervariasi (cenderung memiliki ketinggian besar) sedangkan bagian tengah Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari ketinggian yang sama (cenderung lebih rendah dari bagian utara dan selatan).



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024



Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041

Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Grobogan

4. Geologi

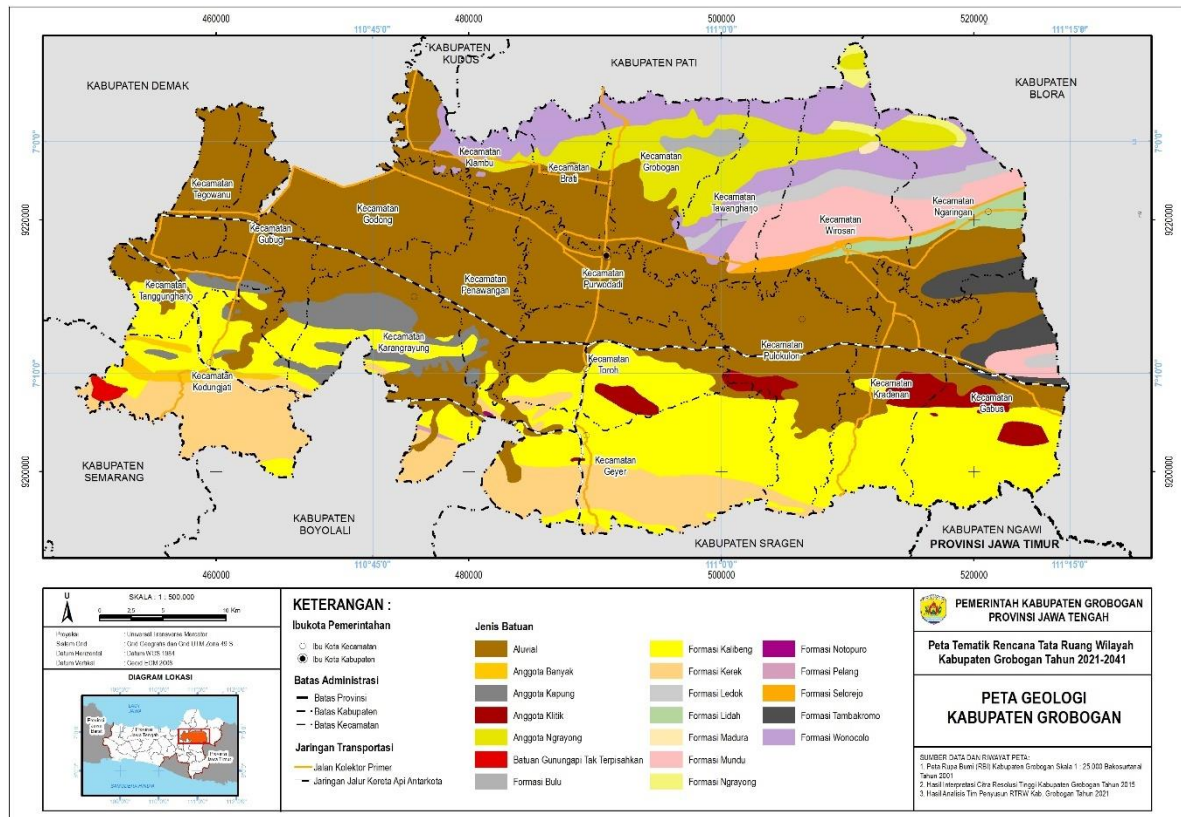
Mengutip dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan, kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan meliputi Aluvium, Hasil Gunung Api Tak Teruraikan, Miosen Fasies Batu Gamping, Miosen Fasies Sedimen, Pliosen Fasies Batu Gamping, Pliosen Fasies Sedimen dan Plistosen Fasies Sedimen.

Wilayah Kabupaten Grobogan secara umum memiliki jenis tanah alluvial, regosol dan latosol. Jenis tanah alluvial dicirikan oleh adanya perlapisan yang disebabkan oleh proses pengendapan dan bukan proses pembantukan tanah. Tanah alluvial ini secara umum berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Tanah ini biasanya ditemukan di lahan yang sering terkena banjir atau merupakan hasil endapan bahan-bahan koluvial akibat angkutan dari daerah atasnya. Jika diukur dari tingkat kesuburan, tanah alluvial ini termasuk ke dalam tanah subur yang memiliki tingkat kesuburan bervariasi mulai dari rendah hingga tinggi. Jenis tanah ini cocok untuk kawasan budidaya khususnya untuk daerah pertanian bahan-bahan makanan. Jika dilihat dari karakteristik jenis tanah ini, maka dapat dilihat bahwa kondisi tanah yang ada mendukung untuk adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Grobogan ini mulai dari permukiman hingga pertanian. Sedangkan jenis tanah regosol mempunyai produktifitas rendah.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Jenis tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Jenis tanah latosol dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Jenis grumosol ini merupakan tanah pertanian, perkebunan dan hutan. Serta tanah jenis mediteran ini merupakan tanah tegalan dan ladang.



Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041

Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Grobogan

5. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Grobogan berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Grobogan yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan sebanyak 32 sungai. Data sungai dapat dilihat pada tabel berikut.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tabel 2.3
Sungai Di Kabupaten Grobogan

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Lusi	78	120	55	8-12	1068	(-)
2	Serang	83	100	40	4-5	368	(-)
3	Jajar Baru	7,5	15	8	5-7	220	(-)
4	Jajar Lama	15,5	12	8	8-10	67	(-)
5	Glugu	10	65	12	10-12	150	(-)
6	Ngantru	15	25	8	5-7	48	(-)
7	Coyo	11,5	70	20	8-12	125	(-)
8	Gaji	12	50	14	8-12	120	(-)
9	Teleng	11,5	19	7	4-7	35	(-)
10	Senthe	15	30	14	5-10	52	(-)
11	Tuntang	48	90	40	10-12	1020	(-)
12	Jragung	16	25	7	4-6	140	(-)
13	KB.1	10,5	45	8	4-5	67	(-)
14	KB.15	9,5	35	8	4-5	58	(-)
15	Kliteh	7	25	7	4-5	14	(-)
16	Tirto	8,5	30	10	6-7	52	(-)
17	LarikTanjang	9	12	4	4-6	18	(-)
18	Peganjing	13	25	7	4-7	118	(-)
19	Cangkring	6	20	7	3-5	24	(-)
20	Jambanagn	15	20	7	4-7	47	(-)
21	Monggot	6,5	35	14	6-12	54	(-)
22	Jangkung	6,5	32	14	6-10	48	(-)
23	Gempol	4,5	35	12	6-8	20	(-)
24	Lembayung	4	20	9	3-5	15	(-)
25	Corot	8,5	35	10	4-7	38	(-)
26	Galiran	6	15	4	3-7	18	(-)
27	Tambakselo	8,5	25	8	6-9	25	(-)
28	Sambirejo	7,5	18	7-10	6-10	15	(-)
29	Tanjung	7,8	10	4-10	4-8	18	(-)
30	Grasak	8	12	4-10	4-8	10	(-)
31	Tempuran	4	25	8-10	4-7	18	(-)
32	Medang	8	30	8-10	7-12	65	(-)

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kabupaten Grobogan dilewati oleh tiga DAS yaitu DAS Jragung, DAS Juwana, DAS Serang dan DAS Tuntang. Kondisi masing-masing DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Grobogan

Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
DAS Jragung	Bodri Jragung	Sub DAS Jragung Wonokerto	311.931	11.985
		Sub DAS Klampok	167.650	180
		Sub DAS Trimo	83.825	676
DAS Juwana	Juwana	Sub DAS Landaraguna	169.224	664
		Sub DAS Sukosungging	146.107	255
		Sub DAS Wates	122.330	33
DAS Serang	Serang	Sub DAS Coyo	440.754	14.264
		Sub DAS Gareh	446.892	23.617
		Sub DAS Geyer	512.147	13.767
		Sub DAS Glugu	444.263	16.675
		Sub DAS Ingasjajar	129.530	2.176
		Sub DAS Karangboyo	346.902	863
		Sub DAS Kedungwaru	146.519	5.229
		Sub DAS Lanang	239.537	5.682
		Sub DAS Medang	299.496	23.045
		Sub DAS Ngantru	385.318	9.072
		Sub DAS Peganjing	513.349	15.167
		Sub DAS Tirto	388.629	16.011
		Sub DAS Uter	276.010	1.845
DAS Tuntang	Tuntang	Sub DAS Bancak	83.825	2.106
		Sub DAS Blorong	128.882	2.304
		Sub DAS Jajar Hulu	279.133	18.557
		Sub DAS Temuireng	231.718	8.845
		Sub DAS Tuk Bening T. Hulu	167.650	3.677
		Sub DAS Tuntang Hilir	408.374	6.448

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Dari sisi ketersediaan air tanah, Kabupaten Grobogan berada di daerah Cekungan Air Tanah seluas 82.390 Ha dan daerah diluar CAT seluas 120.765 Ha.

6. Klimatologi

Klimatologi berhubungan dengan iklim yang merupakan rata-rata cuaca pada waktu yang lama dalam wilayah yang cukup luas. Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Perubahan iklim pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan yang yakni pada kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Kabupaten Grobogan memiliki tipe iklim D, hal ini dikarenakan letak Kabupaten Grobogan yang berada di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu. Dengan tipe tersebut maka kondisi iklim di Kabupaten Grobogan bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 26°C.

Berdasarkan pengukuran curah hujan yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan di sejumlah titik stasiun pengamatan, didapatkan bulan Januari dan Maret 2021 mempunyai hari hujan paling banyak yaitu selama 16 hari, sedangkan curah hujan tertinggi ada di bulan april 2021 yaitu sebesar 322 mm.

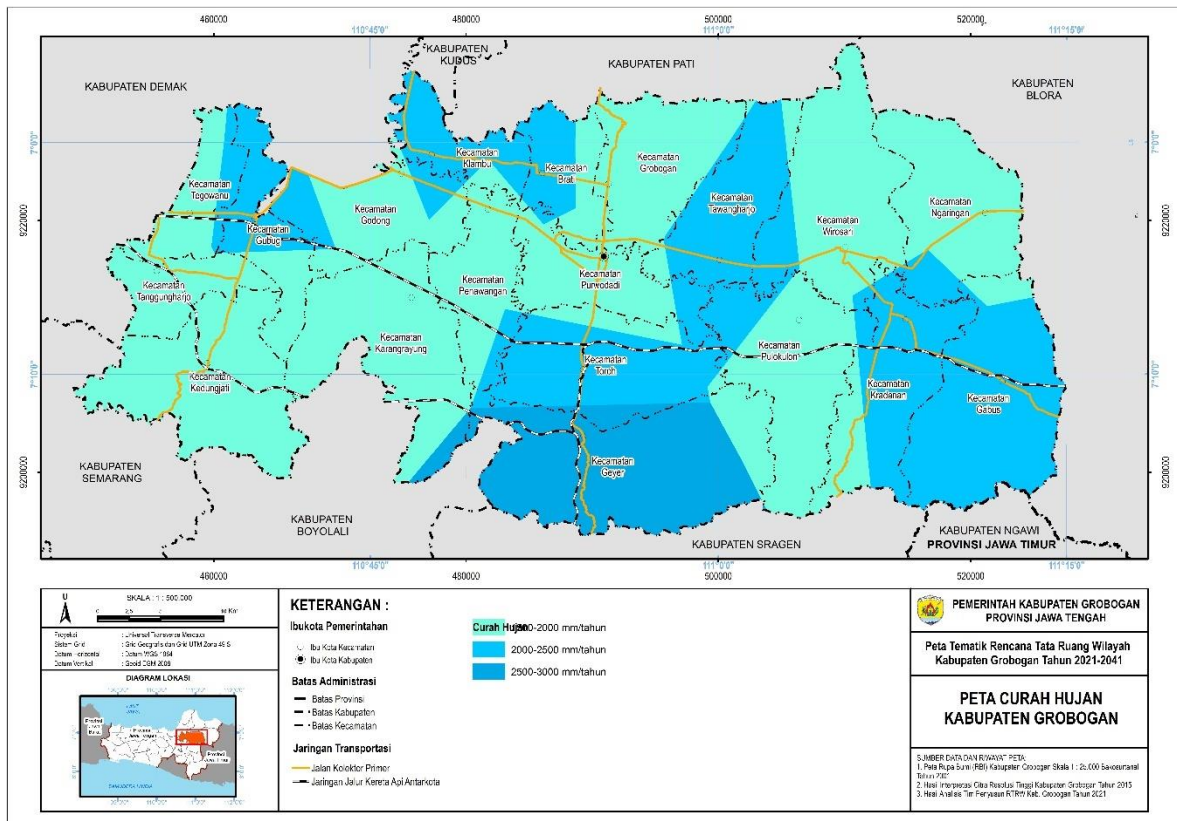
Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan (mm) per Tahun di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2022

No	Kecamatan	Curah Hujan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kedungjati	1.909	1.362	1.513	2.021	1.639	1.452
2.	Karangrayung	1.866	1.707	1.535	2.403	1.785	1.801
3.	Penawangan	2.032	1.430	1.425	2.578	2.526	2.846
4.	Toroh	2.308	1.981	2.110	2.701	2.623	2.392
5.	Geyer	2.633	1.608	2.431	3.886	4.274	2.778
6.	Pulokulon	1.991	1.385	1.600	1.971	2.164	3.164
7.	Kradenan	2.355	2.055	1.796	2.094	2.421	3.376
8.	Tawangharjo	1.922	1.734	2.012	2.281	2.309	2.213
9.	Ngaringan	1.948	1.858	1.557	2.081	1.588	2.431
10.	Wirosari	1.735	1.666	1.429	1.702	2.628	2.601
11.	Gabus	2.272	1.625	1.894	2.074	2.464	3.398
12.	Grobogan	2.094	1.521	934	1.996	2.431	2.376
13.	Purwodadi	1.727	1.554	1.433	2.055	2.650	2.198
14.	Dinpertan TPH	1.992	1.938	1.956	2.225	0	0
15.	Brati	2.255	1.323	934	2.180	3.070	1.622
16.	Klambu	2.358	1.895	2.052	2.356	2.810	2.406
17.	Godong	1.934	1.570	1.725	2.183	1.956	1.950
18.	Gubug	1.939	1.767	2.153	2.606	2.916	2.590
19.	Tegowanu	1.824	1.407	2.011	2.099	2.171	2.670
20.	Tanggungharjo	1.884	1.500	1.552	2.286	1.654	1.425
21.	BB Ngambak	1.885	1.471	1.561	2.276	0	0
Rata-Rata		2.041	1.636	1.696	2.288	2.194	2.405

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan

Rata-rata hari hujan per bulan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan tercatat 141 mm. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan
Tahun 2016-2022

Tahun	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)
2016	8,91	164,05
2017	10,5	178,8
2018	10,6	170,1
2019	8,8	136,3
2020	8,2	141,9
2021	8,2	141,9
2022	8	141

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

7. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Grobogan memiliki kawasan rawan bencana yang meliputi sebagai berikut:

1) Rawan bencana banjir

Pada umumnya banjir merupakan suatu kondisi tergenangnya suatu area karena melimpahnya air sungai akibat tidak tertampungnya air oleh badan sungai karena suatu sebab atau air yang masuk sungai melebihi kapasitas tampung normal badan sungai atau pada kondisi tertentu akibat adanya kerusakan pada tanggul sungai sehingga air melimpas keluar dari badan sungai. Banjir yang terjadi Kabupaten Grobogan disebabkan antara lain:

- Curah hujan yang tinggi saat musim hujan;
- Meluapnya sungai/tanggul kurang tinggi;
- Saluran drainase yang tidak berfungsi dengan sedimentasi maupun kegiatan penyempitan saluran;
- Tanggul sungai/saluran mudah jebol/rusak;
- Penggundulan hutan; dan
- Disamping itu jebis tanah yang tidak mudah meresap air juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

Tabel 2.7

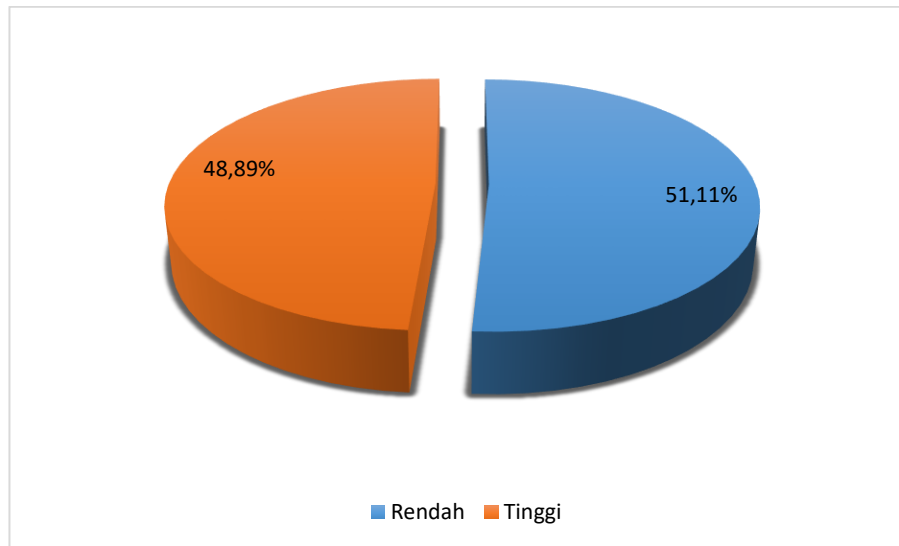
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Banjir

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
1	Brati	2.240,74	3.101,22	5.341,95
2	Gabus	8.762,88	7.621,55	16.384,43
3	Geyer	19.920,49	467,82	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	7.095,31	3.371,73	10.467,04
6	Gubug	1.008,53	5.528,00	6.536,53
7	Karangrayung	8.454,61	5.984,40	14.439,01
8	Kedungjati	14.311,52	233,89	14.545,41
9	Klambu	1.092,24	4.105,51	5.197,75
10	Kradenan	4.294,72	6.861,26	11.155,98
11	Ngaringan	7.183,72	4.738,11	11.921,82
12	Penawangan	-	7.539,38	7.539,38
13	Pulokulon	5.264,69	8.569,54	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggunharjo	3.131,23	1.864,47	4.995,69
16	Tawangharjo	5.912,58	3.410,42	9.323,00
17	Tegowanu	1,75	5.423,25	5.425,00
18	Toroh	4.247,89	8.430,40	12.678,29
19	Wirosari	10.518,19	4.562,62	15.080,81
	Jumlah	103.441,05	98.943,87	202.384,92
	Persentase	51,11%	48,89%	100,00%



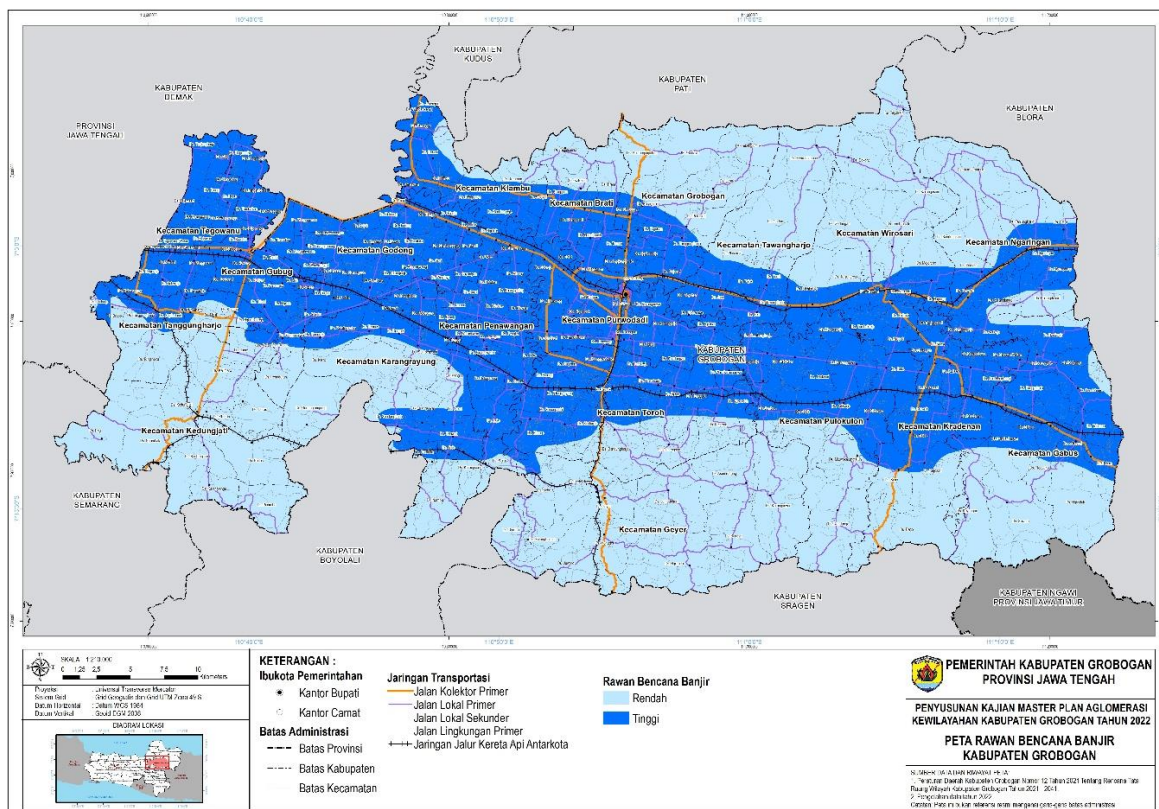
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.7. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Banjir



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

2) Gempa bumi

RTRW Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki rawan bencana gempa bumi dengan kategori mulai dari agak rendah hingga tinggi. Sebaran gempa bumi menurut kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

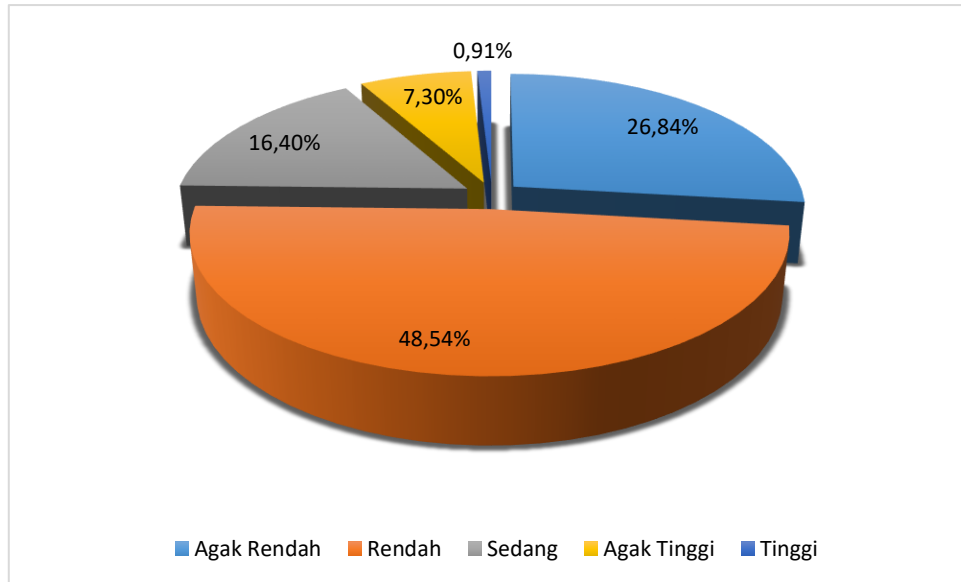
Tabel 2.8
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Gempa Bumi

No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
1	Brati	726,47	-	3.776,04	839,45	-	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	-	-	-	16.384,43
3	Geyer	-	20.388,30	-	-	-	20.388,30
4	Godong	14,26	-	5.876,75	3.418,68	-	9.309,69
5	Grobogan	3.457,33	-	5.919,37	1.090,34	-	10.467,04
6	Gubug	1.543,37	-	2.206,16	2.140,23	646,77	6.536,53
7	Karangrayung	8.949,25	4.593,21	896,55	-	-	14.439,01
8	Kedungjati	11.261,50	3.026,31	257,60	-	-	14.545,41
9	Klambu	-	-	1.549,32	3.648,43	-	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	0,00	-	-	11.155,98
11	Ngaringan	3.503,44	7.972,10	446,29	-	-	11.921,82
12	Penawangan	4.671,72	1.106,07	1.761,59	-	-	7.539,38
13	Pulokulon	-	13.834,23	0,00	-	-	13.834,23
14	Purwodadi	5.025,42	2.348,23	446,94	-	-	7.820,60
15	Tanggunharjo	822,34	-	4.168,89	4,46	-	4.995,69
16	Tawangharjo	6.959,73	214,72	2.148,55	-	-	9.323,00
17	Tegowanu	-	-	1.026,12	3.204,46	1.194,42	5.425,00
18	Toroh	556,78	12.121,51	-	-	-	12.678,29
19	Wirosari	6.834,87	5.096,35	2.719,51	430,09	-	15.080,81
	Jumlah	54.326,48	98.241,44	33.199,68	14.776,14	1.841,19	202.384,92
	Persentase	26,84%	48,54%	16,40%	7,30%	0,91%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

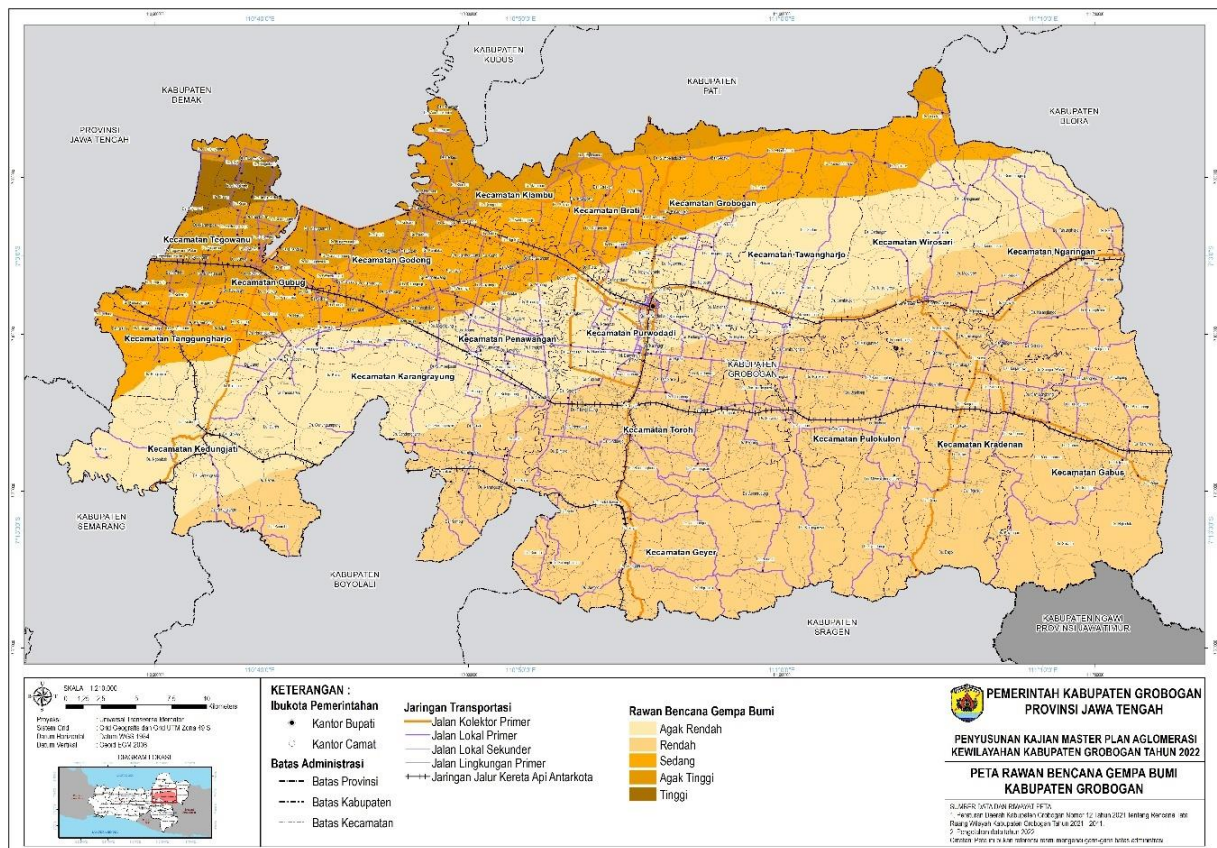


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.9. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.10. Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Grobogan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

3) Tanah Longsor

Kecamatan Kedungjati memiliki wilayah terbesar dalam rawan bencana longsor seluas 5.659 Ha, untuk lebih jelasnya wilayah dengan rawan longsor dapat di cermati pada tabel dibawah ini.

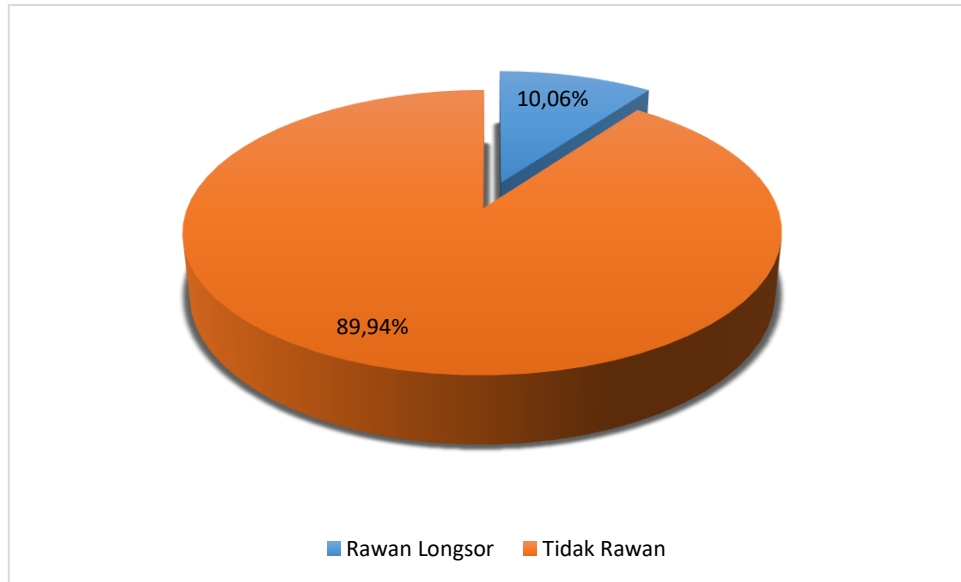
Tabel 2.9
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Tanah Longsor

No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
1	Brati	934,41	4.407,54	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	16.384,43
3	Geyer	3.732,53	16.655,77	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	1.578,20	8.888,84	10.467,04
6	Gubug	-	6.536,53	6.536,53
7	Karangrayung	2.480,84	11.958,17	14.439,01
8	Kedungjati	5.659,15	8.886,26	14.545,41
9	Klambu	797,18	4.400,57	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	11.155,98
11	Ngaringan	-	11.921,82	11.921,82
12	Penawangan	584,98	6.954,40	7.539,38
13	Pulokulon	1.974,39	11.859,84	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggungharjo	463,99	4.531,70	4.995,69
16	Tawangharjo	541,20	8.781,80	9.323,00
17	Tegowanu	-	5.425,00	5.425,00
18	Toroh	833,42	11.844,87	12.678,29
19	Wirosari	772,21	14.308,61	15.080,81
	Jumlah	20.352,51	182.032,41	202.384,92
	Persentase	10,06%	89,94%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

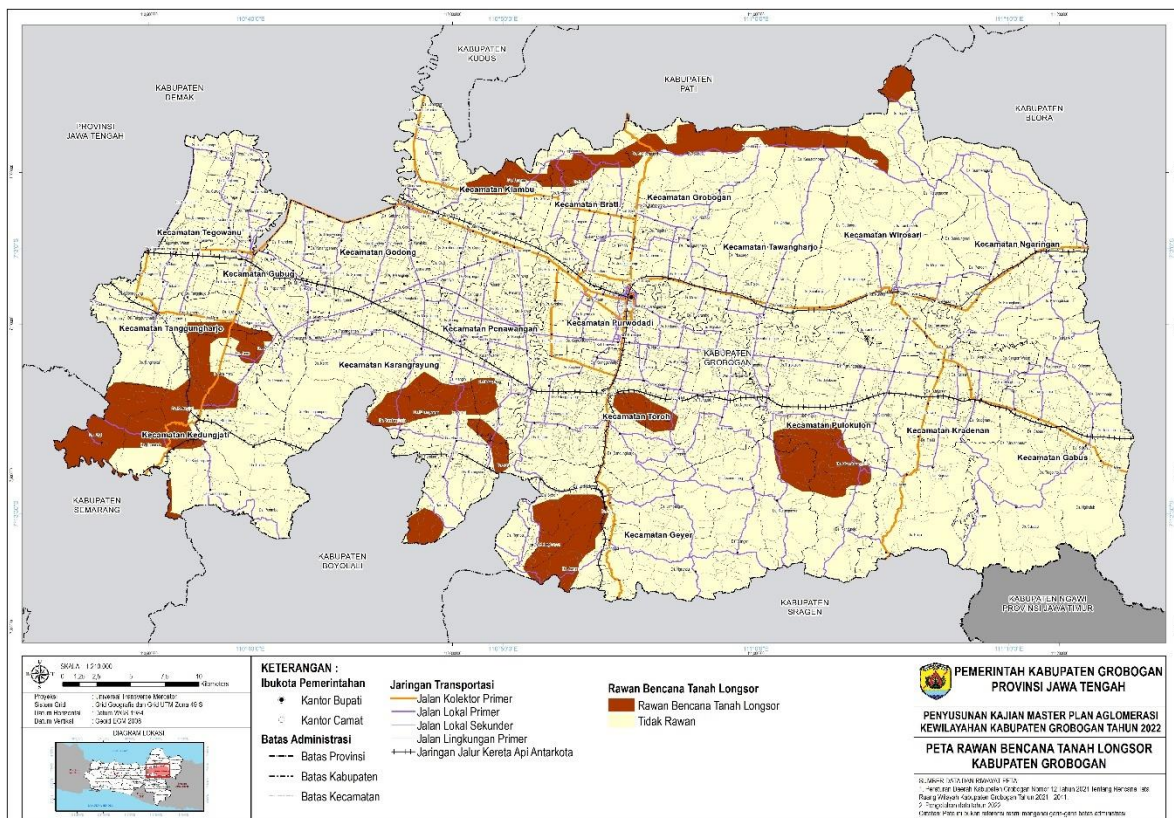


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.11. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Longsor



Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.12. Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Grobogan



8. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dengan luas mencapai 71.549 ha, permukiman seluas 31.855 Ha, sedangkan sisanya untuk peruntukan lainnya. Analisis penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan interpretasi tutupan lahan existing di Tahun 2019 dan mengacu standar tutupan lahan sesuai ketentuan Badan Informasi Geospasial. Adapun rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



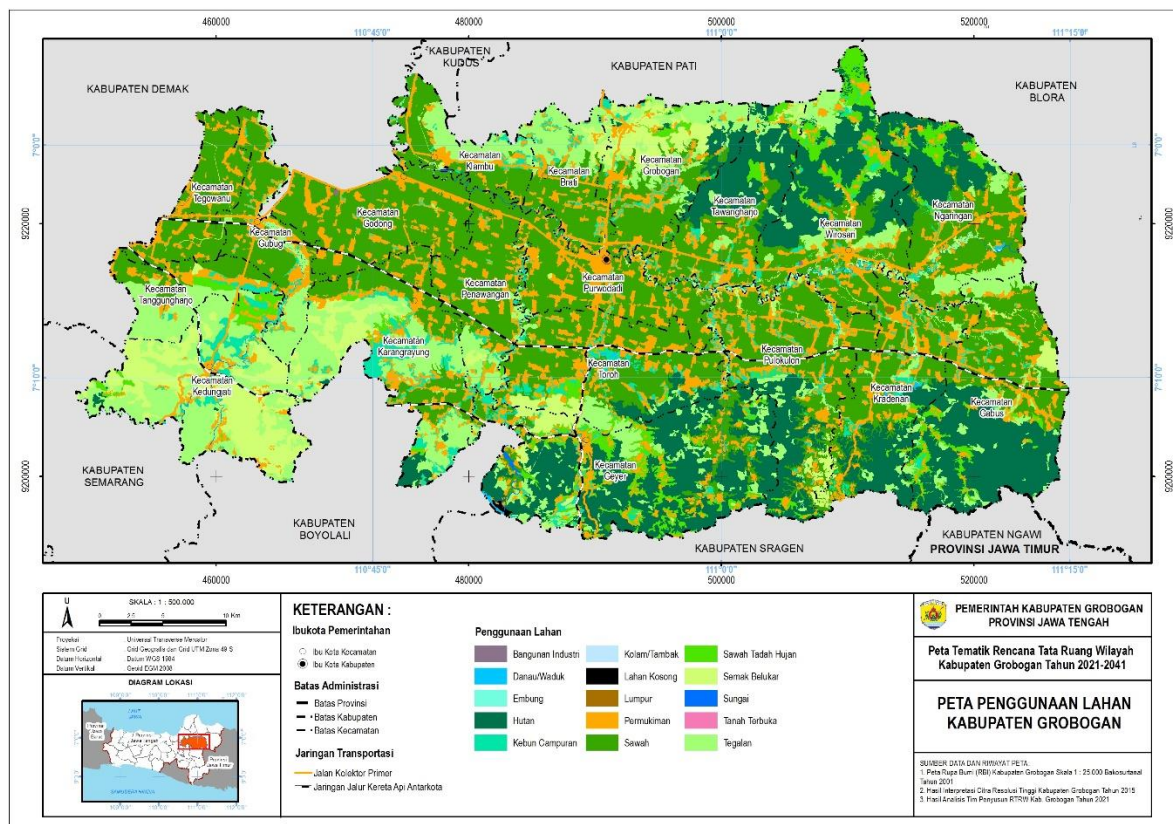
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tabel 2.10
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Km2)																Total
		Bangunan Industri	Danau/Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Lahan Kosong	Kolam/Tambak	Lumpur	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegal an	Lain-Lain	
1	Brati	0,00	0,00	0,00	0,15	2,80	0,00	0,00	0,00	9,13	21,69	0,00	2,75	0,33	0,00	16,83	0,00	53,69
2	Gabus	0,00	0,00	0,02	70,17	2,44	0,01	0,00	0,00	17,61	45,08	7,55	3,93	0,00	0,00	17,12	0,00	163,93
3	Geyer	0,00	0,64	0,00	99,77	6,72	0,79	0,00	0,00	23,86	18,55	21,83	7,49	1,89	0,00	23,60	0,00	205,14
4	Godong	0,25	0,00	0,05	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18,15	73,38	0,00	0,08	0,23	0,00	0,14	0,00	92,93
5	Grobogan	0,20	0,00	0,03	8,09	5,29	0,00	0,00	0,00	15,69	30,08	2,33	21,16	0,17	0,03	21,30	0,00	104,36
6	Gubug	0,02	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	14,50	31,84	0,10	0,26	0,42	0,00	15,70	0,00	65,52
7	Karangrayung	0,00	0,00	0,01	4,59	16,36	0,00	0,00	0,00	22,48	35,84	2,77	15,98	0,00	0,00	46,23	0,00	144,27
8	Kedungjati	0,83	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	6,36	57,82	1,52	0,00	59,57	0,00	145,29
9	Klambu	0,00	0,00	0,05	0,00	3,04	0,18	0,00	0,00	6,96	25,68	0,00	0,99	0,64	0,00	14,82	0,00	52,35
10	Kradenan	0,00	0,36	0,03	27,21	5,57	0,00	0,00	0,44	20,67	46,47	1,35	2,10	0,24	0,00	7,22	0,00	111,66
11	Ngaringan	0,00	0,25	0,01	32,77	2,20	0,00	0,00	0,00	15,50	44,19	8,76	1,31	0,62	0,00	13,52	0,00	119,15
12	Penawangan	0,00	0,00	0,01	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	14,24	45,98	0,41	1,35	0,54	0,00	9,80	0,00	75,23
13	Pulokulon	0,00	0,00	0,02	25,59	5,98	0,00	0,00	0,00	25,41	63,63	1,40	5,22	1,04	0,00	8,66	0,00	136,95
14	Purwodadi	0,02	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	24,48	49,26	0,00	0,88	0,81	0,00	1,30	0,00	78,18
15	Tanggungharjo	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	7,42	16,40	2,13	1,09	0,00	0,00	20,54	0,00	50,13
16	Tawangharjo	0,02	0,00	0,00	34,68	3,60	0,00	0,00	0,00	12,42	28,42	3,52	1,50	0,39	0,00	8,51	0,00	93,07
17	Tegowanu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11,03	42,30	0,00	0,67	0,14	0,00	0,00	0,00	54,26
18	Toroh	0,00	0,29	0,01	8,63	9,96	0,07	0,00	0,00	28,92	61,47	3,56	5,43	0,22	0,00	8,16	0,00	126,72
19	Wirosari	0,13	0,02	0,04	50,42	5,18	0,00	0,01	0,00	19,44	35,24	19,31	3,54	0,86	0,00	16,84	0,00	151,03
Total		1,50	1,56	0,30	362,07	87,97	1,05	0,01	0,44	318,55	715,49	81,39	133,57	10,06	0,03	309,87	0,00	2023,85

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041

Adapun sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021-2041.

Gambar 2.13. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2030 berdasarkan analisis KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 menunjukkan status daya dukung lahan SL (326.598 Ha) > DL, (325.946 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2030 dinyatakan Surplus. Kondisi Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kabupaten Grobogan mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk.

Selain dengan hasil analisis perhitungan di atas, status daya dukung lahan di Kabupaten Grobogan yang surplus juga didukung dari hasil perhitungan yang termuat dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2019 yang menyatakan bahwa status daya dukung lahan surplus sampai dengan tahun 2031 dimana didapatkan hasil perhitungan bahwa ketersediaan lahan (SL) sebesar 299.727 m3 pertahun lebih besar dari pada kebutuhan air (DL) sebesar 43.948,14 m3.

Dari hasil analisis yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 didapatkan bahwa sampai dengan tahun 2030 dalam kondisi surplus karena nilai SL > DL. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan

setempat masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Penyediaan produksi hayati secara berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemampuan Lahan Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dibedakan dalam dua bagian, yaitu Kemampuan Lahan dan Evaluasi Kesesuaian Lahan. Berikut penjelasan kajian analisis yang dilakukan.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) yang telah dilakukan, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan menjadi tiga (3) kelas, yaitu :

1) Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam.
- c) Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah.
- d) Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah.
- e) Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2) Sedang

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

- a) Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan.
- b) Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu.
- c) Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini.
- d) Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3) Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :

- Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadi mudah tandus.
- Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.11
Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
1	Kec. Brati	244,23	469,91	4.880,84
2	Kec. Gabus	165,44	2.451,36	13.926,74
3	Kec. Geyer	192,52	4.878,48	15.559,93
4	Kec. Godong	-	-	9.350,31
5	Kec. Grobogan	427,82	1.232,33	8.434,08
6	Kec. Gubug	-	72,29	6.469,99
7	Kec. Karangayung	562,11	1.769,04	12.179,12
8	Kec. Kedungjati	308,58	3.902,55	11.118,18
9	Kec. Klambu	224,54	739,04	4.286,96
10	Kec. Kradenan	-	1.452,88	9.757,44
11	Kec. Ngaringan	-	101,40	12.115,39
12	Kec. Panawangan	-	-	7.517,07
13	Kec. Pulokulon	-	497,39	13.195,51
14	Kec. Purwodadi	-	-	7.813,75
15	Kec. Tanggunharjo	27,45	453,73	4.235,84
16	Kec. Tawangharjo	79,27	659,08	8.699,43
17	Kec. Tegowanu	-	-	5.721,37
18	Kec. Toroh	325,46	847,79	11.488,22
19	Kec. Wirosari	161,09	1.009,32	14.015,29
	Jumlah	2.718,51	20.536,59	180.765,46

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap

penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

1. Peta penggunaan lahan
2. Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi dapat menimbulkan dampak resiko terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis maka dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kabupaten Grobogan dalam bentuk 3 (tiga) kondisi, yaitu:

- a) Sangat Sesuai (S1) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata
- b) Cukup Sesuai (S2): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri
- c) Sesuai marginal (S3) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta.

Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

Tabel 2.12
Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Klasifikasi Kesesuaian Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	N (Tidak Sesuai)	570,64	0,3%
2	S1 (Sangat Sesuai)	160.463,00	79,0%
3	S2 (Cukup Sesuai)	29.458,86	14,5%
4	S3 (Sesuai Marginal)	12.659,90	6,2%
	Jumlah	203.152,41	100%

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek

keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air; dan Kawasan Cagar Budaya. Badan Air dengan luas kurang lebih 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) hektar terdapat di seluruh Wilayah Daerah. Kawasan Cagar Budaya meliputi:

- a. bangunan Masjid Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
- b. bangunan Stasiun Kereta Api Gundih di Kecamatan Geyer;
- c. bangunan Rumah Dinas Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Purwodadi;
- d. bangunan kantor pemasaran hasil Hutan di Kecamatan Purwodadi;
- e. situs gedung SMP Negeri 1 Purwodadi di Kecamatan Purwodadi; dan
- f. cagar budaya lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

Pola ruang Kawasan budidaya yang dominan adalah untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Hutan Produksi yang dibagi menjadi dua yaitu Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap dengan luas masing-masing yaitu 3.060,97 Ha dan 67.097,20 Ha serta Kawasan Permukiman terdiri atas: Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 Ha.

Tabel 2.13
Luas Kawasan Budidaya dalam Perda No. 12 tahun 2021 tentang RTRW
Kab. Grobogan Tahun 2021-2041

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1.	Badan Air	1.664,50
2.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	3.060,97
3.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	67.097,20
4.	Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	31,76
5.	Kawasan Pariwisata	58,66
6.	Kawasan Perikanan Tangkap	19,48
7.	Kawasan Perkebunan Rakyat	7.555,22
8.	Kawasan Permukiman Perdesaan	32.250,40
9.	Kawasan Permukiman Perkotaan	7.479,82
10.	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	1.069,81
11.	Kawasan Peruntukan Industri	1.273,02
12.	Kawasan Peternakan	77,72
13.	Kawasan Tanaman Pangan	80.746,37
	Luas Total	202.384,92

Sumber: RTRW Kab. Grobogan, 2021

Pertambahan penduduk yang semakin pesat menyebabkan perkembangan permukiman yang ada berbanding lurus dengan kebutuhan seperti penyediaan

perumahan maupun permukiman tradisional yang telah menyebar di masyarakat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan di Kabupaten Grobogan, permintaan akan lahan untuk aktivitas dan hunian juga semakin meningkat. Oleh karena itu, di dalam RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 telah dialokasikan Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 Ha.

Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah dan Nasional menjadikan sektor pertanian dalam arti luas menjadi prioritas pembangunan daerah, dalam RTRW Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan Kawasan Pertanian yang terdiri atas: a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 78 Ha. Di dalam Kawasan tanaman pangan telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 71.949 Ha.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pertanian. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan menjadi dasar dalam pengendalian alih fungsi lahan. Hal ini juga selaras dengan **Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021** tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat tercantum bahwa luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Grobogan seluas 87.730,07 Ha lebih luas dari pada yang ditetapkan oleh RTRW Kab. Grobogan. Selain pengendalian alih fungsi lahan dari sisi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, beberapa upaya Pemerintah Daerah dengan berbagai program, kegiatan dan inovasi di bidang pertanian agar petani nyaman bekerja di sawah dan tidak menjual lahannya untuk dialihkan menjadi kegiatan non pertanian menjadi prioritas yang perlu terus didorong.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Grobogan, hal ini dibuktikan dengan keberadaan PT. Semen Grobogan yang telah beroperasi mulai tahun 2021. Adapun kawasan pertambangan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan seluas 1.070 Ha yang merupakan bagian dari Kawasan pertambangan Rembang dan Kawasan pertambangan Kendeng.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.273 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan dengan 3 kecamatan dengan luasan terbesar berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngarangan dengan luas kurang lebih 340,43 Ha, Kecamatan Tanggunharjo dengan luas kurang lebih 154,37 Ha; Kecamatan Tegowanu dengan luas kurang lebih 146,32 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

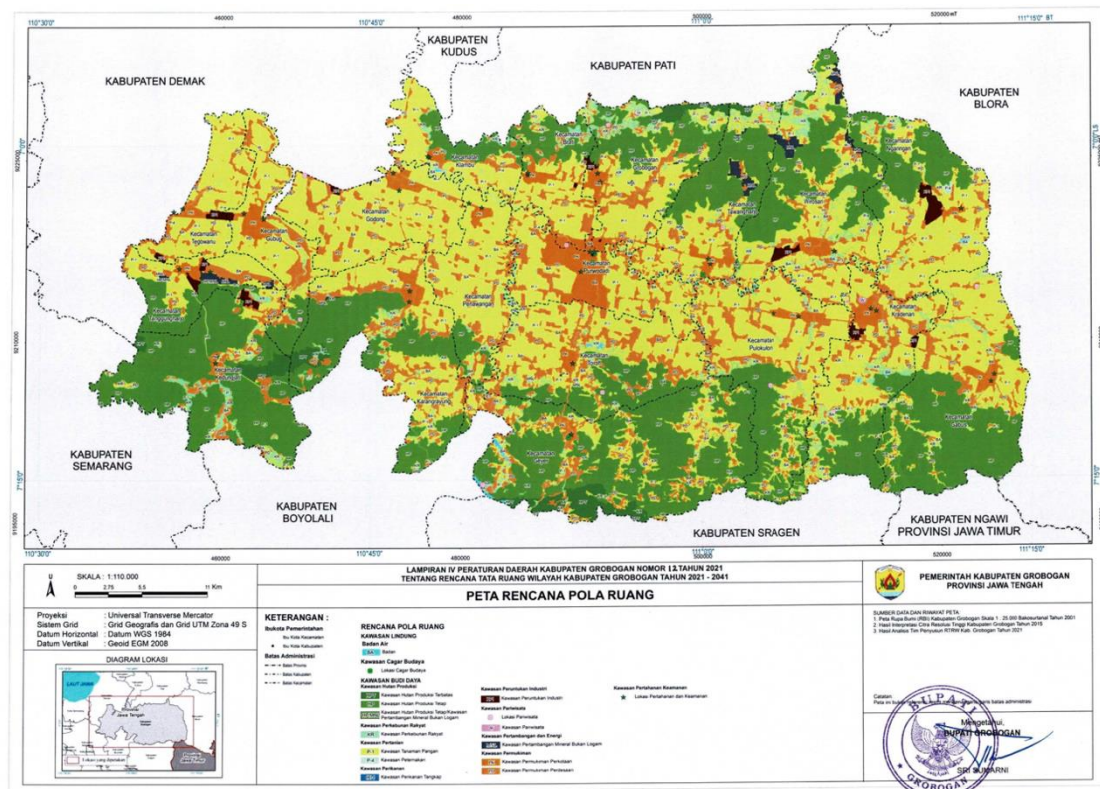
Tabel 2.14
Sebaran Kawasan Peruntukan Industri Kab, Grobogan

No	Lokasi Kawasan Peruntukan Industri	Luas (Ha)
1	Kecamatan Brati	27,19

2	Kecamatan Gabus	21,42
3	Kecamatan Godong	55,05
4	Kecamatan Grobogan	68,35
5	Kecamatan Gubug	44,13
6	Kecamatan Kedungjati	104,47
7	Kecamatan Kradenan	135,93
8	Kecamatan Ngaringan	340,43
9	Kecamatan Tanggunharjo	154,37
10	Kecamatan Tawangharjo	5,41
11	Kecamatan Tegowanu	146,32
12	Kecamatan Wirosari	169,94
	Total Luas	1.273,02

Sumber: RTRW Kab. Grobogan, 2021

Sebaran kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Grobogan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041, dapat dilihat ke dalam Gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.14. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan terdiri atas Sistem Pusat Permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana. Sistem pusat permukiman terdiri atas 3 Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi; 7 Kawasan PPK serta 9 Kawasan PPL. Sedangkan Sistem Jaringan Prasarana meliputi:

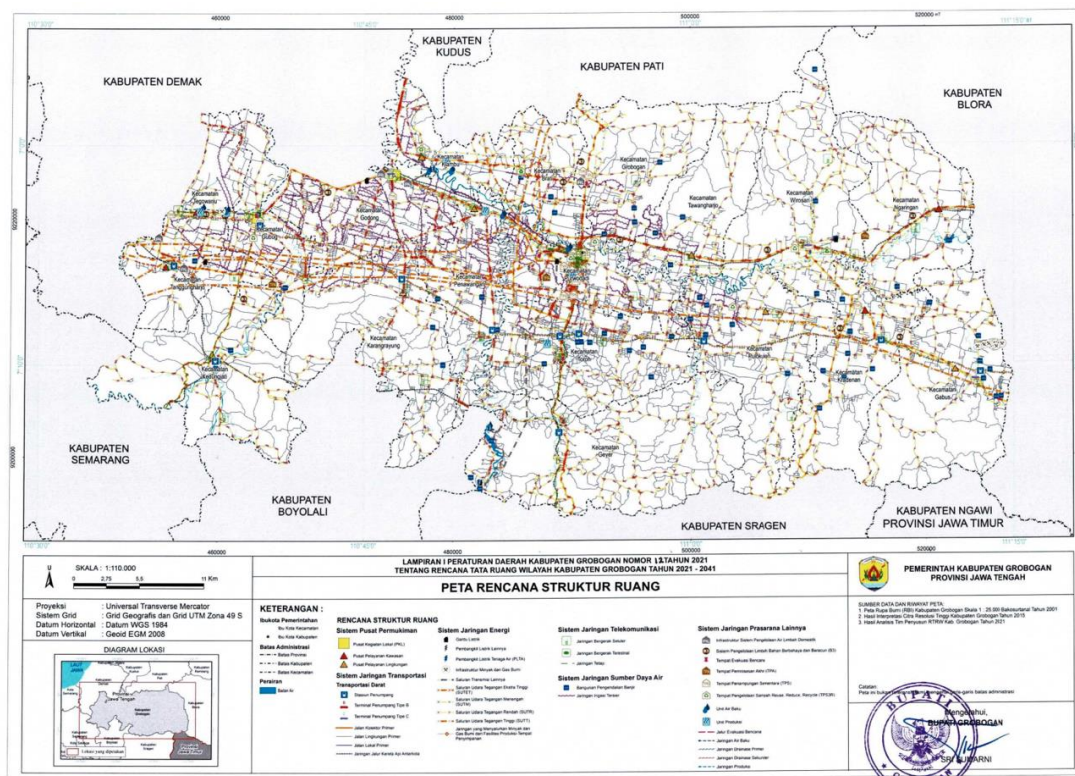
- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Transportasi. Sistem jaringan transportasi berupa sistem jaringan transportasi darat meliputi Sistem Jaringan Jalan dan sistem jaringan kereta api. Jalan umum di Kabupaten Grobogan terdiri atas Jalan kolektor, Jalan lokal, Jalan lingkungan. Jalan kolektor eksisting merupakan jalan kolektor primer II yang menjadi kewenangan provinsi, sedangkan jalan lokal primer dan sekunder menjadi jalan kewenangan kabupaten. Kabupaten Grobogan belum terdapat jalan arteri yang menjadi kewenangan pusat.

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang wilayahnya dilintasi jaringan rel kereta api terpanjang di Jawa Tengah. Jaringan kereta api yang melintas terdiri atas Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota antara lain Jaringan jalur kereta api Yogyakarta-Solo-Semarang-Purwokerto (Joglosemarkerto); Jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi - Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Jakarta – Surabaya; Rencana Jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; Jaringan jalur kereta api non aktif koridor Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora; Jaringan jalur kereta api non aktif Gambringan – Purwodadi; dan Jaringan jalur non aktif Kedungjati–Tuntang–Ambarawa. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan terdapat di jaringan jalur kereta api Semarang – Purwodadi yang merupakan jalur Kedungsepur.

Stasiun Kereta Api berupa Stasiun Penumpang yang masih aktif untuk kegiatan naik turun penumpang serta stasiun perlintasan antara lain Stasiun Gundih di Kecamatan Geyer; Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati; Stasiun Ngrombo di Kecamatan Toroh; Stasiun Gubug di Kecamatan Gubug; Stasiun Karangjati di Kecamatan Karangrayung; Stasiun Sedadi di Kecamatan Penawangan; Stasiun Gambringan di Kecamatan Toroh; Stasiun Kradenan di Kecamatan Kradenan; Stasiun Tanggunharjo di Kecamatan Tanggunharjo; Stasiun Sulursari di Kecamatan Gabus; dan Stasiun Jambon di Kecamatan Pulokulon.

Secara rinci gambaran struktur ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041, dapat dilihat ke dalam Gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.15. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

2.1.3 Aspek Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 1.507.156 jiwa, terdiri dari 775.655 jiwa laki-laki dan 749.501 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2018 – 2023

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2018	732.653	727.127	1.459.780	0,69%
2019	739.322	734.109	1.473.431	0,94%
2020	745.244	748.244	1.483.386	0,68%
2021	748.531	740.416	1.488.947	0,37%
2022	754.396	746.749	1.501.145	0,82%
2023	775.655	749.501	1.507.156	0,56%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2024

2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk sebanyak 775.655 jiwa laki-laki dan 749.501 jiwa perempuan, maka sex rasio penduduk mencapai 101,09%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 143.654 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 39.890 jiwa.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki - Laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.690	22.566	45.256	100,55
2	Karangrayung	52.762	51.765	104.527	101,93
3	Penawangan	33.852	33.440	67.292	101,23
4	Toroh	60.459	60.462	120.921	100,00
5	Geyer	34.390	34.124	68.514	100,78
6	Pulokulon	57.240	56.107	113.347	102,02
7	Kradenan	43.011	42.595	85.606	100,98
8	Gabus	38.204	37.858	76.062	100,91
9	Ngaringan	36.446	35.260	71.706	103,36
10	Wirosari	48.426	47.855	96.281	101,19
11	Tawangharjo	30.611	29.957	60.568	102,18
12	Grobogan	40.813	40.069	80.882	101,86
13	Purwodadi	71.586	72.068	143.654	99,33
14	Brati	26.489	25.921	52.410	102,19
15	Klambu	20.151	19.739	39.890	102,09
16	Godong	44.798	44.757	89.555	100,09
17	Gubug	43.843	43.579	87.422	100,61
18	Tegowanu	29.970	29.710	59.680	100,88
19	Tanggunharjo	21.914	21.669	43.583	101,13
	Total Penduduk	757.655	749.501	1.507.156	101,09

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2024

3. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dari aspek kepadatan penduduk tercatat sebesar 744,70 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.837,48 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	45.256	311,49
2	Karangrayung	144,27	104.527	724,52
3	Penawangan	75,23	67.292	894,48
4	Toroh	126,72	120.921	954,24
5	Geyer	205,14	68.514	333,99
6	Pulokulon	136,95	113.347	827,65
7	Kradenan	111,66	85.606	766,67
8	Gabus	163,93	76.062	463,99
9	Ngaringan	119,15	71.706	601,81
10	Wirosari	151,02	96.281	637,54
11	Tawangharjo	93,06	60.568	650,85
12	Grobogan	101,49	80.882	796,95
13	Purwodadi	78,18	143.654	1.837,48
14	Brati	56,56	52.410	926,63
15	Klambu	52,35	39.890	761,99
16	Godong	92,93	89.555	963,68
17	Gubug	65,52	87.422	1.334,28
18	Tegowanu	54,26	59.680	1.099,89
19	Tanggunharjo	50,13	43.583	869,40
	JUMLAH	2.023,84	1.507.156	744,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019. Tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 27.268.744,50 juta rupiah. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 28.815.025 juta rupiah dan tahun 2022 menjadi sebesar 31.819.468 juta rupiah, kemudian pada tahun 2023 PDRB Kabupaten

Grobogan kembali meningkat menjadi 34.758.920,00 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.518.944,81	7.807.904,94	8.192.209,11	8.765.347,67	9.330.841,00
2	Pertambangan dan Penggalan	358.185,54	369.166,13	413.157,36	473.831,89	535.776,00
3	Industri Pengolahan	3.632.925,31	3.733.004,48	4.053.773,62	4.498.334,02	5.067.021,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24.298,54	25.266,56	26.290,69	30.674,31	32.651,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.973,13	12.534,75	13.117,93	13.433,34	15.066,00
6	Konstruksi	1.570.385,00	1.444.478,73	1.625.276,51	1.824.709,68	1.999.641,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.481.403,92	5.428.016,13	5.762.252,16	6.224.871,97	6.777.462,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.312.081,20	971.852,47	1.013.407,41	1.618.228,29	1.903.896,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.327.740,76	1.319.413,49	1.382.725,21	1.639.224,28	1.813.560,00
10	Informasi dan Komunikasi	708.722,88	834.197,52	887.851,29	913.731,89	997.968,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.156.280,44	1.215.736,00	1.304.777,84	1.433.015,14	1.536.967,00
12	Real Estate	576.910,89	579.572,84	590.844,89	623.442,09	658.127,00
13	Jasa Perusahaan	77.562,70	74.338,62	76.158,50	82.636,05	92.010,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903.533,33	904.892,49	883.361,07	933.773,93	1.009.960,00
15	Jasa Pendidikan	1.465.454,96	1.456.775,78	1.474.329,77	1.506.521,71	1.611.500,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.244,58	309.404,19	320.763,43	332.778,36	367.563,00
17	Jasa lainnya	794.204,84	782.189,38	794.728,07	904.913,57	1.008.910,00
	Jumlah	27.278.521,82	27.268.744,50	28.815.024,86	31.819.468,19	34.758.920,00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 di Kabupaten Grobogan untuk tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun PDRB ADHK tahun 2019. PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 20.115.533,52 juta rupiah, mengalami peningkatan

di tahun 2022 sebesar 5,97% dan menjadi 21.318.146,23 juta rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 22.380.304,00 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.075.560,67	5.191.418,52	5.383.553,74	5.504.654,70	5.513.427,00
2	Pertambangan dan Penggalian	220.236,50	223.576,41	245.201,98	272.255,93	299.418,00
3	Industri Pengolahan	2.494.834,78	2.504.481,53	2.645.844,99	2.792.708,50	2.985.342,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19.965,72	21.093,65	22.003,59	25.476,13	26.832,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.059,32	9.233,59	9.504,55	9.576,28	10.618,00
6	Konstruksi	1.092.990,96	1.003.028,18	1.082.743,04	1.137.001,76	1.201.588,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.292.117,11	4.205.503,15	4.397.723,86	4.563.350,00	4.792.100,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.101.544,34	789.628,27	800.455,51	1.204.010,26	1.306.180,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	956.007,73	940.730,51	966.766,11	1.102.705,37	1.229.758,00
10	Informasi dan Komunikasi	713.196,71	832.856,53	886.024,34	909.221,68	991.389,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	773.097,11	808.592,04	829.380,09	837.224,62	877.646,00
12	Real Estate	474.781,54	474.227,15	477.703,11	494.167,50	517.867,00
13	Jasa Perusahaan	54.716,60	51.284,25	51.801,84	54.052,63	58.132,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	621.795,77	616.278,75	597.903,43	616.030,05	647.485,00
15	Jasa Pendidikan	915.566,12	903.281,59	902.045,40	917.396,57	979.279,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.689,96	213.517,52	219.792,10	224.746,68	242.352,00
17	Jasa lainnya	617.357,28	594.295,76	597.085,84	653.567,57	700.890,00
	Jumlah	19.692.631,32	19.383.027,40	20.115.533,52	21.318.146,23	22.380.304,00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2024

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2019 menunjukkan tren positif.yaitu sebesar 5,37%. Tahun 2020 pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,57 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78, dan tahun 2022 pertumbuhan semakin tinggi seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah menjadi 5,98%, kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,98%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya fenomena el Nino yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Adanya fenomena el nino ini sangat berpengaruh pada pertanian di Kabupaten Grobogan. Hal ini mengakibatkan (1) Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turun menjadi 0,17%. (2) Sistem tanam yang mundur dan mempengaruhi jumlah produksi pertanian. (3) Saat terjadi fenomena el nino juga dibarengi dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di lapangan. Adanya fenomena el nino ini sangat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan PDRB karena kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Grobogan sangat besar 26,84% paling tinggi dibanding dengan sektor yang lain.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2019 sampai dengan 2023 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

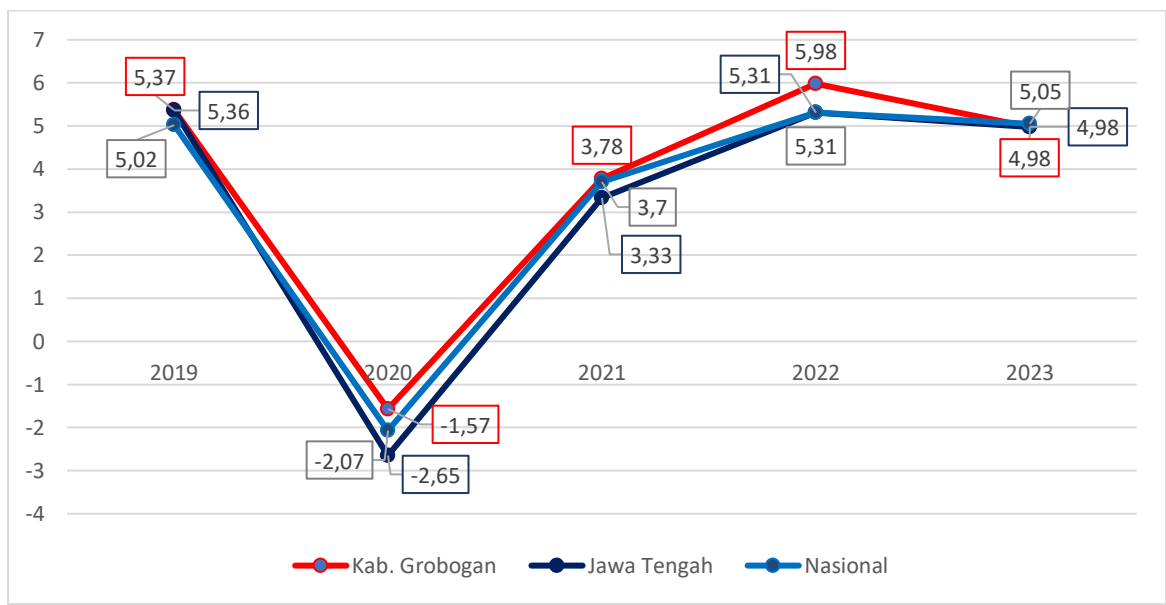
Tabel 2.20
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2019-2023
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-1,52	2,28	3,7	2,25	0,17
2	Pertambangan dan penggalian	9,23	1,52	9,67	11,03	9,98
3	Industri pengolahan	8,93	0,39	5,64	5,55	6,88
4	Pengadaan listrik gas	5,81	5,65	4,31	15,78	5,32
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,31	1,92	2,93	0,75	10,87
6	Konstruksi	5,65	-8,23	7,95	5,01	5,68
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8,06	-3,26	4,57	3,77	5,01
8	Transportasi dan pergudangan	9,82	-28,32	1,37	50,42	8,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	10,19	-1,6	2,77	14,06	11,52
10	Informasi dan komunikasi	11,40	16,78	6,38	2,62	9,04
11	Jasa Keuangan dan asuransi	3,81	4,59	2,57	0,95	4,83
12	Real estate	6,58	-0,12	0,73	3,45	4,8
13	Jasa perusahaan	10,19	-6,27	1,01	4,35	7,55
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	3,83	-0,89	-2,98	3,03	5,11
15	Jasa pendidikan	7,28	-1,34	-0,14	1,7	6,75
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,04	4,31	2,94	2,25	7,83
17	Jasa lainnya	9,47	-3,74	0,47	9,46	7,24

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	PDRB	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,98

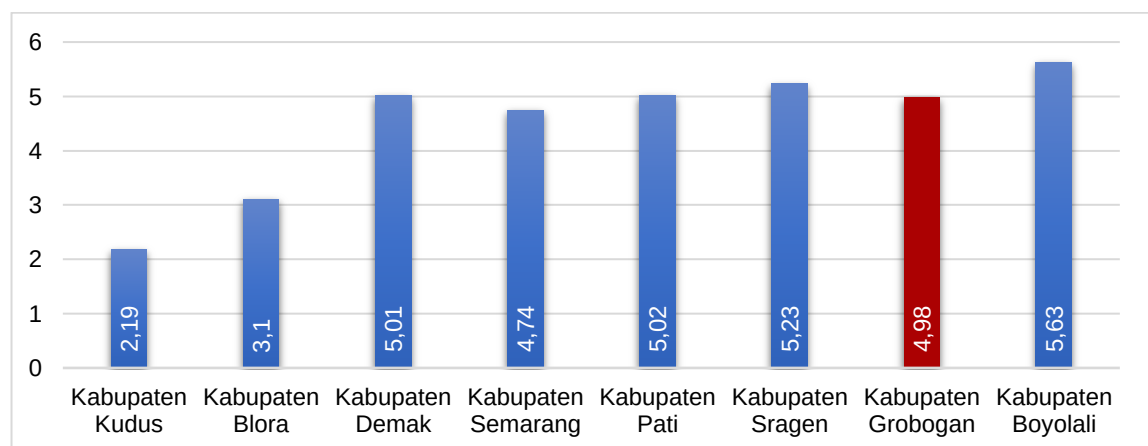
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 4,98%, sama dengan Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari Nasional, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan Kabupaten sekitar berada pada posisi kelima setelah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Demak, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

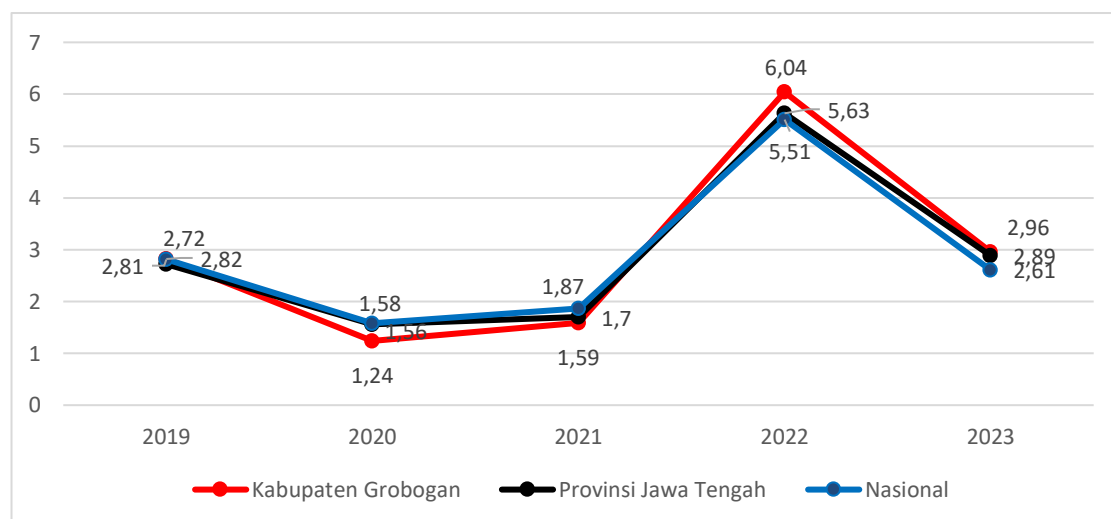


Gambar 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2023

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori terkendali. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan berdasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai sister city karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri. Inflasi Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah 2,96%. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2019 hingga 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar Rp 19.891 ribu rupiah, menurun pada tahun 2020 menjadi 18.789 ribu rupiah. Tahun 2021 kembali meningkat sampai tahun 2023 sebesar 18% menjadi sebesar 23.283 ribu rupiah. PDRB perkapita ADHK cenderung perkembangannya fluktuatif. Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID 19, selanjutnya tahun 2021 ekonomi mulai bangkit kembali hingga 14.991 juta rupiah.

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023

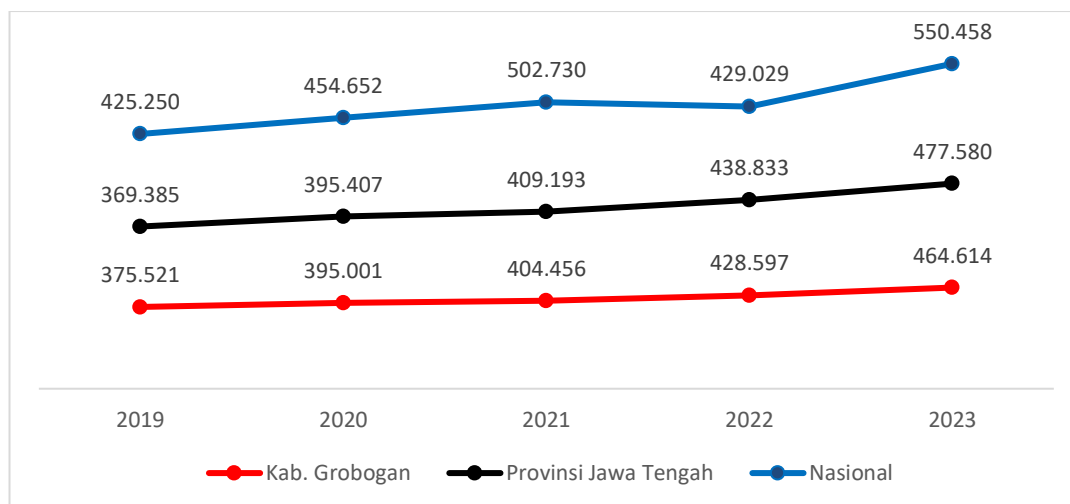
Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Ribu Rp)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
2019	1.371	27.278.521,82	19.692.631,32	19.891	14.359
2020	1.451	27.264.642,88	19.379.683,67	18.789	13.356
2021	1.461	28.815.024,86	20.115.533,52	19.725	13.770
2022	1.470	31.819.468,19	21.318.146,23	21.644	14.501
2023	1.493	34.758.920,16	22.380.303,89	23.283	14.991

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Grobogan 2019-2023

4. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

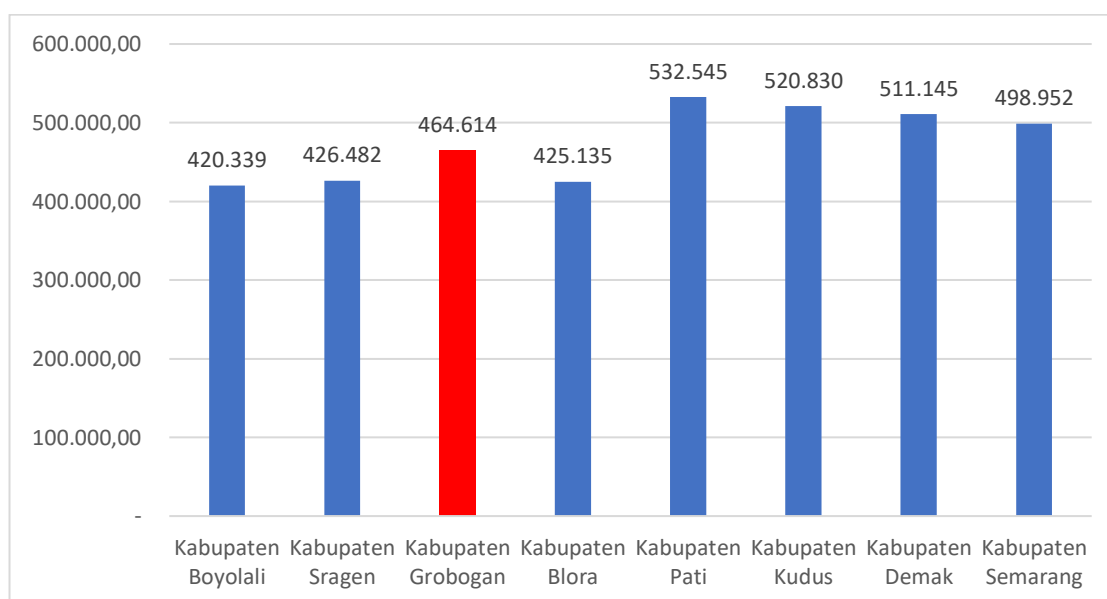
Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar Rp.464.614,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp.428.597,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2019- 2023 (Rp)

Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.

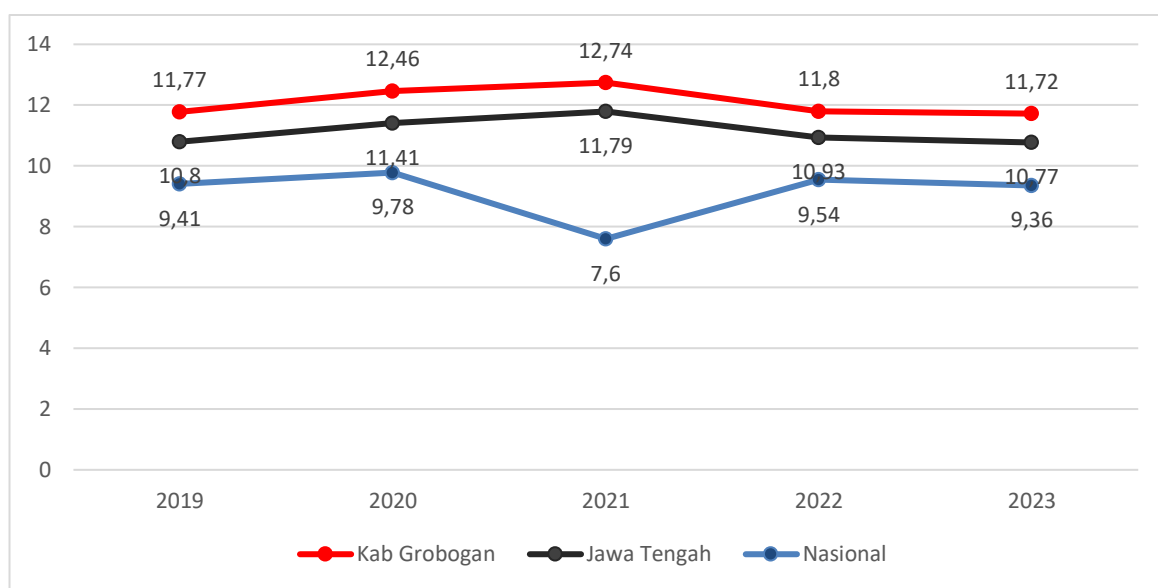


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.5. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Rp)

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebesar 11,77 persen atau sekitar 16,19 ribu orang, mengalami penurunan hingga tahun 2023 dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 11,72 persen atau sekitar 16,25 ribu orang. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan

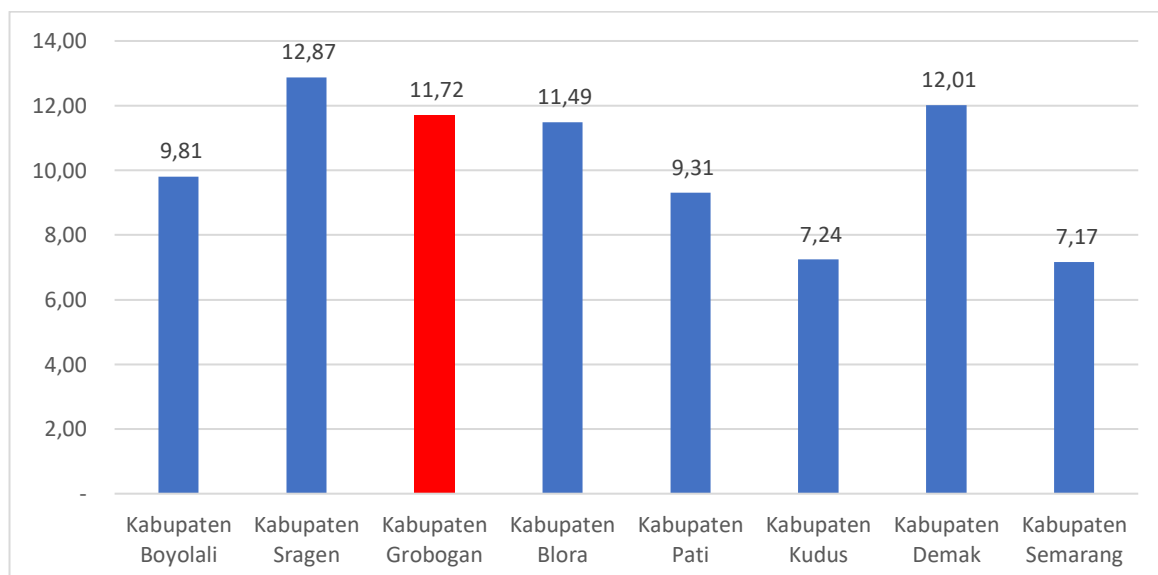
masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.6. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023 (%)

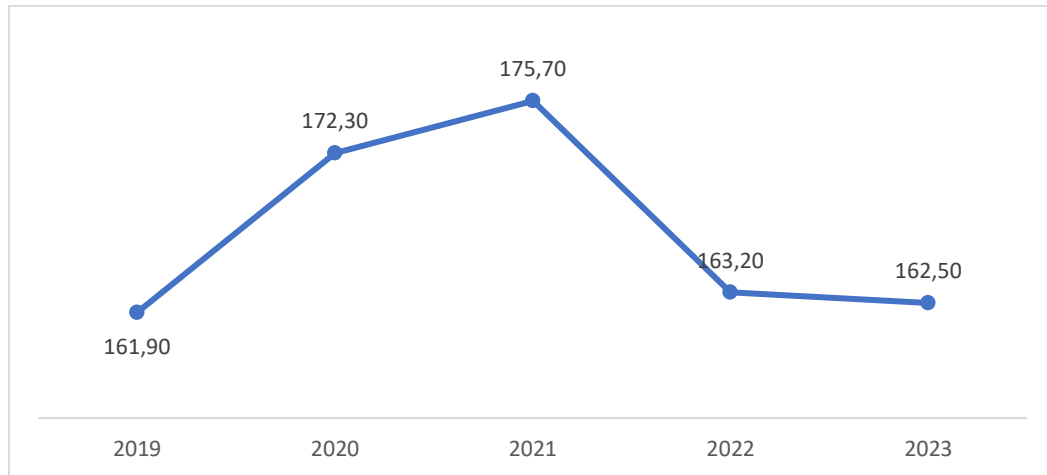
Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Demak, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.7. Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (%)

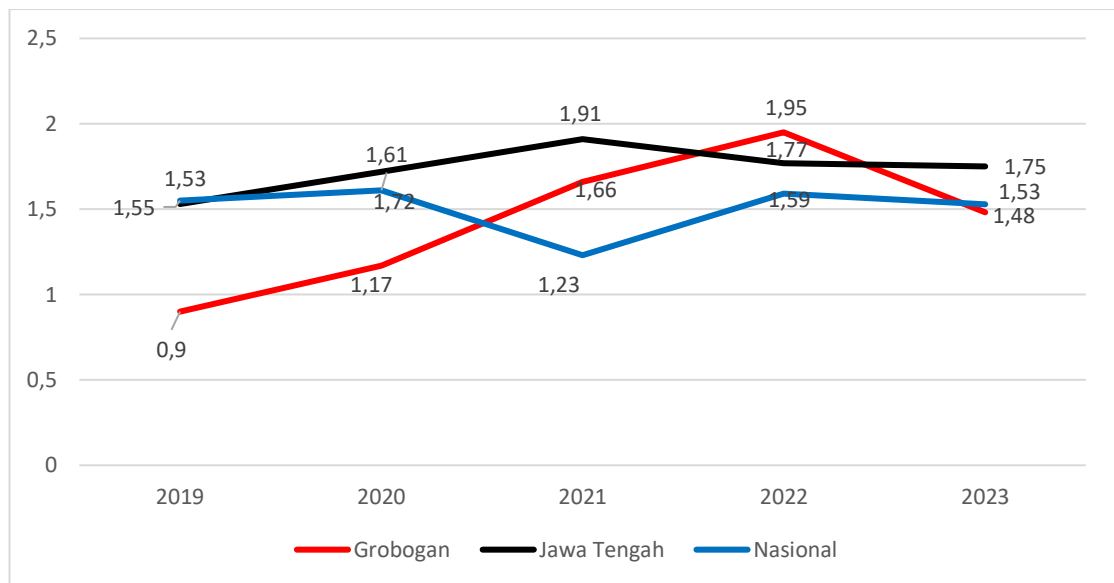
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2019 hingga 2023 fluktuatif, yaitu dari tahun 2019 sebanyak 161,90 ribu jiwa, mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 175,70 ribu jiwa, kemudian tahun 2023 menjadi sebanyak 162,50 ribu jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

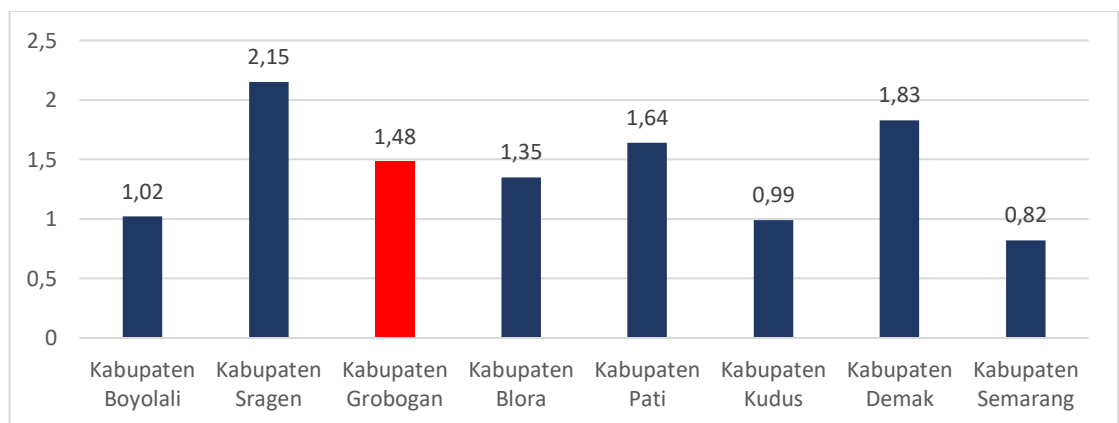
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 1,67 menjadi 1,95 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1,48 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan perlu terus ditekan agar kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 1,95 lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75 dan Nasional sebesar 1,53. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan tertinggi keempat setelah Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

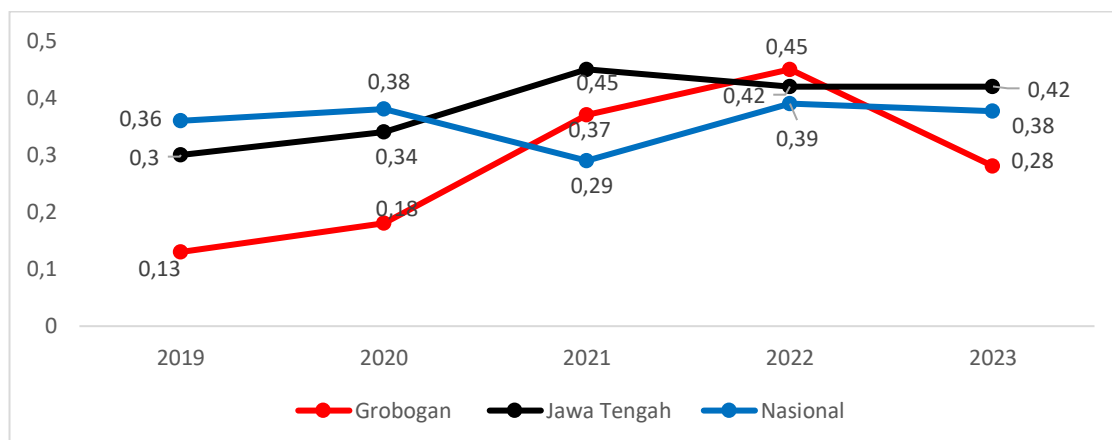


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.10. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,13 menjadi

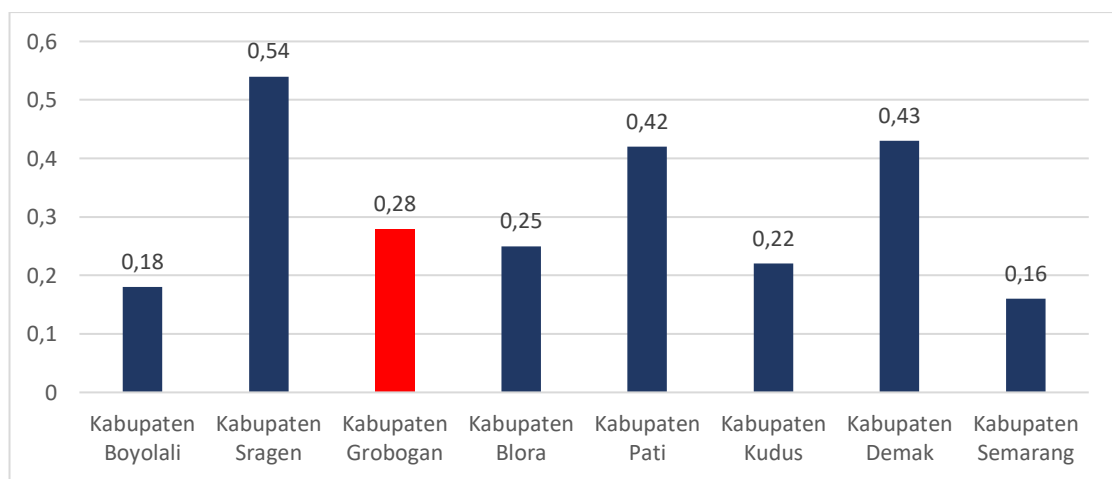
sebesar 0,28 pada tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 0,28 lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42 dan Nasional sebesar 0,38. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.11. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan tertinggi keempat setelah Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



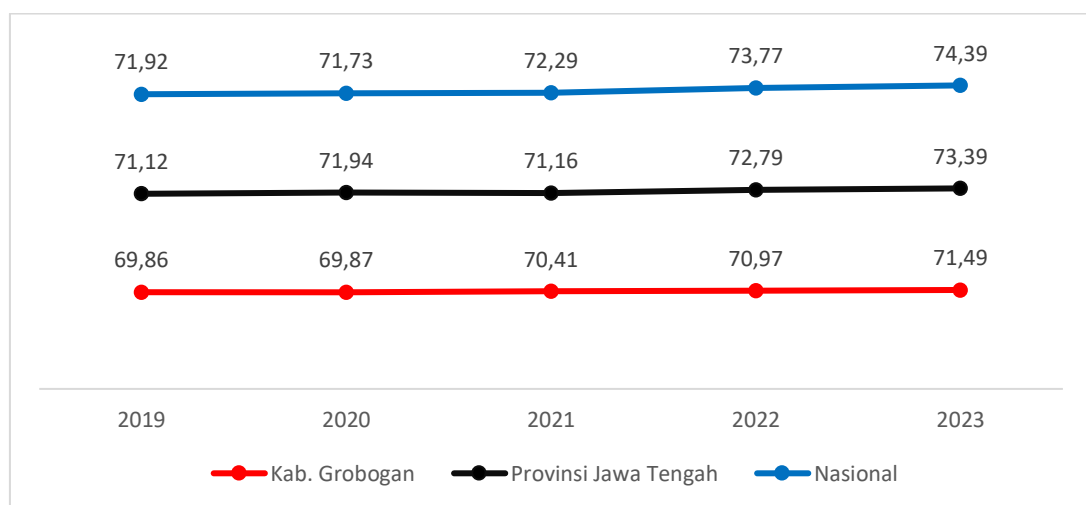
Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.12. Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

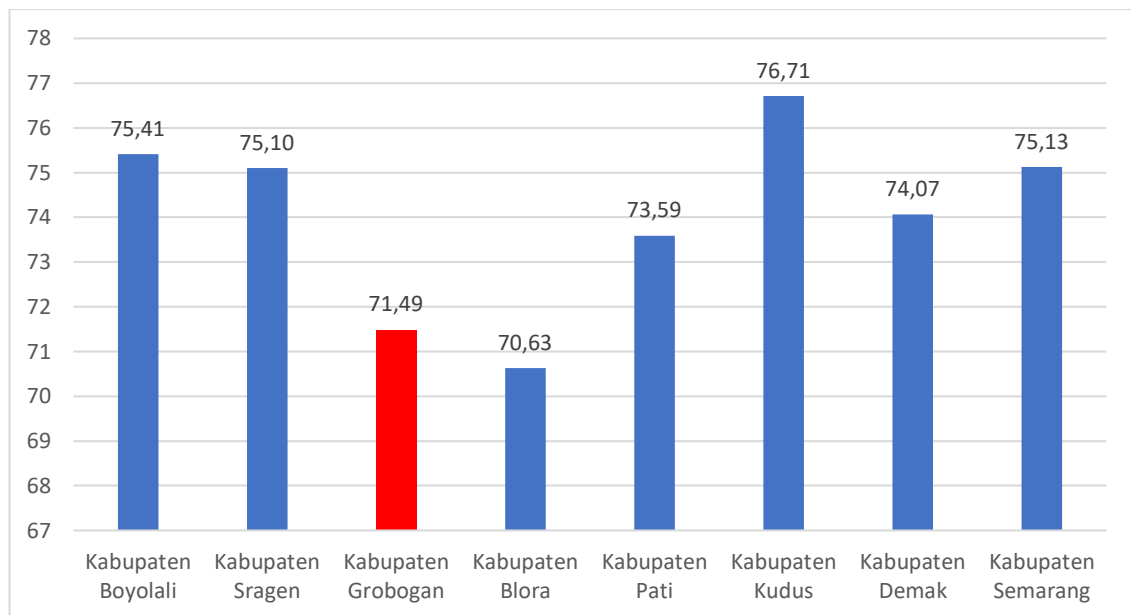
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2019 sebesar 69,86 meningkat menjadi 71,49 pada tahun 2023. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 71,49 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 73,39 dan Nasional sebesar 74,39. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.13. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



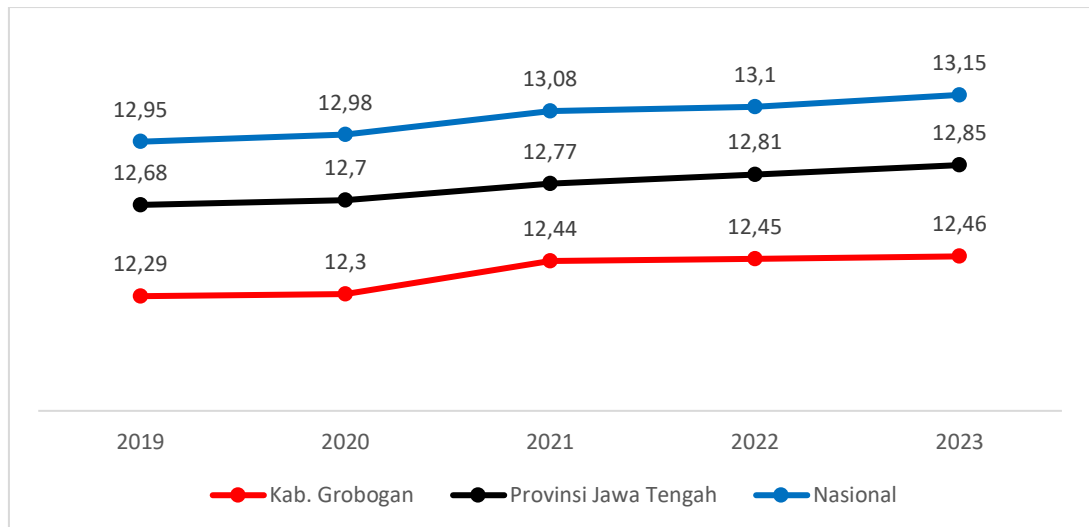
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.14. Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

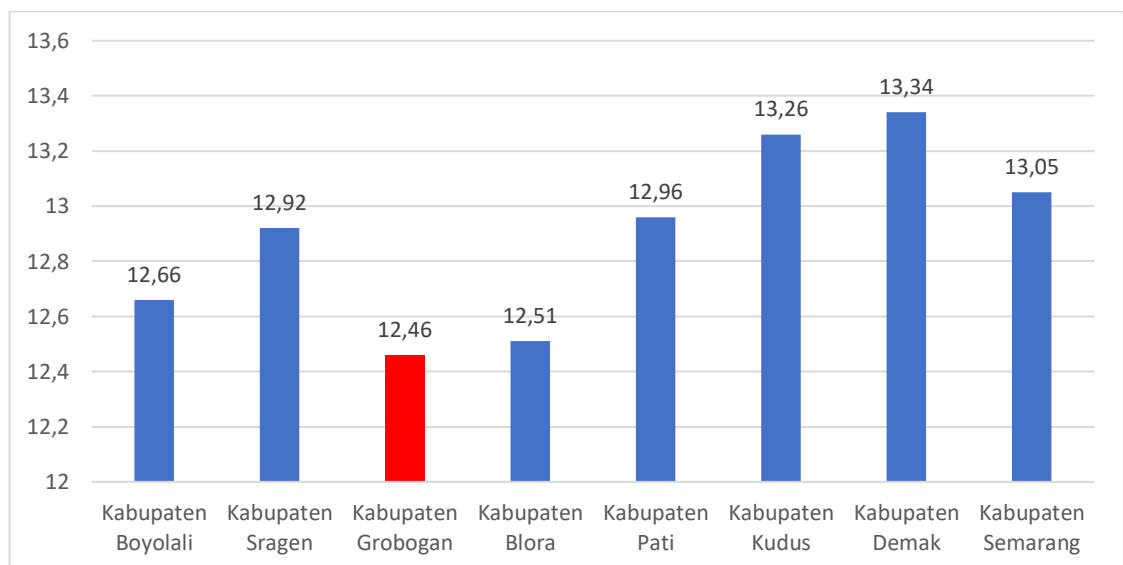
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 12,29 tahun, dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 12,46 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.15. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



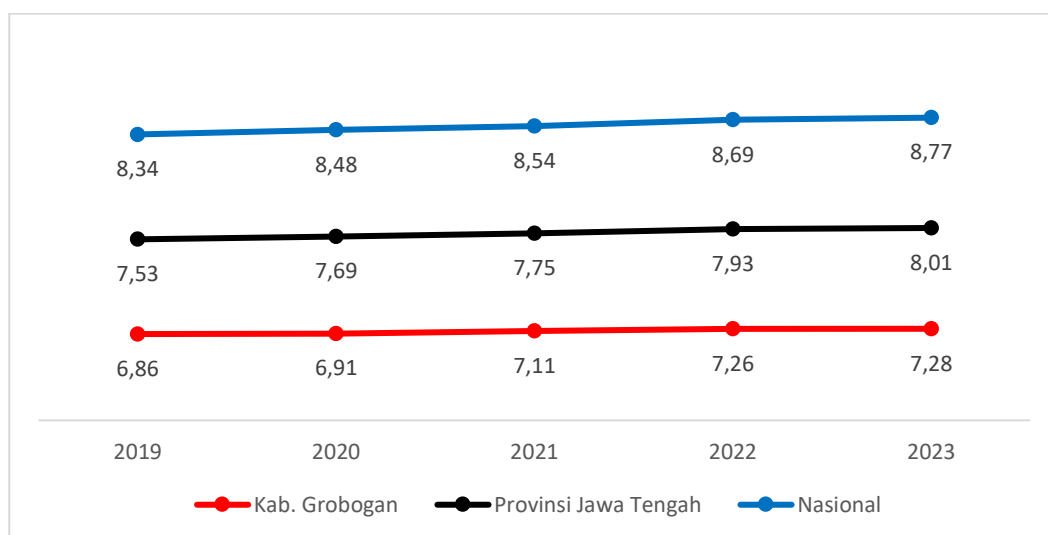
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.16. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Tahun)

3. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan

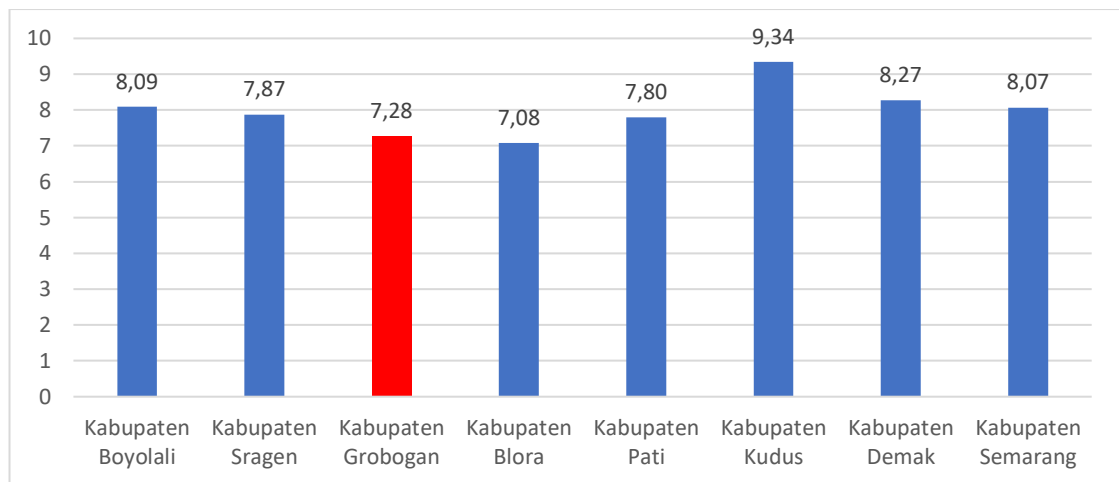
UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 6,86 tahun dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,28 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.17. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 7,28 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

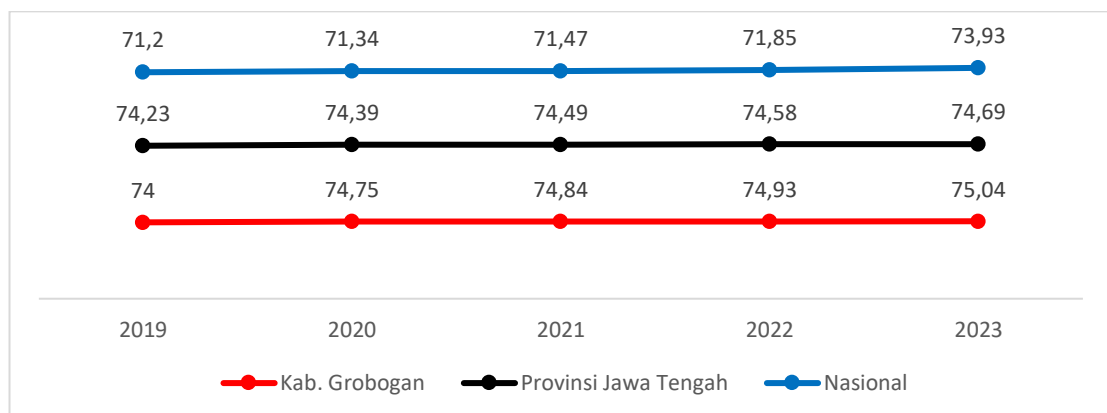


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.18. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Tahun)

4. Usia Harapan Hidup

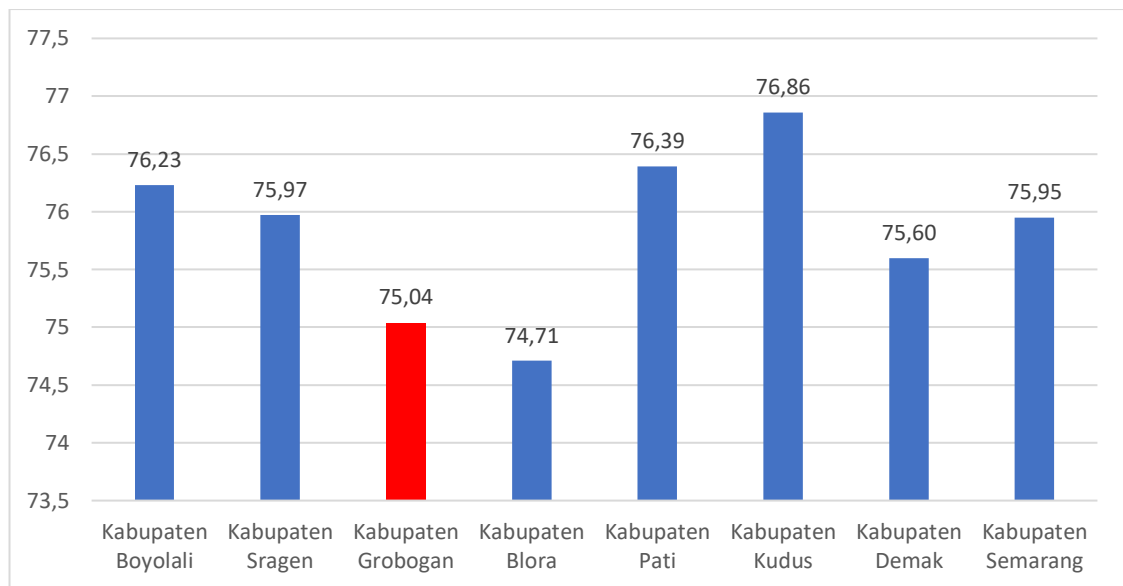
Usia harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2023

Gambar 2.19. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, usia harapan terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

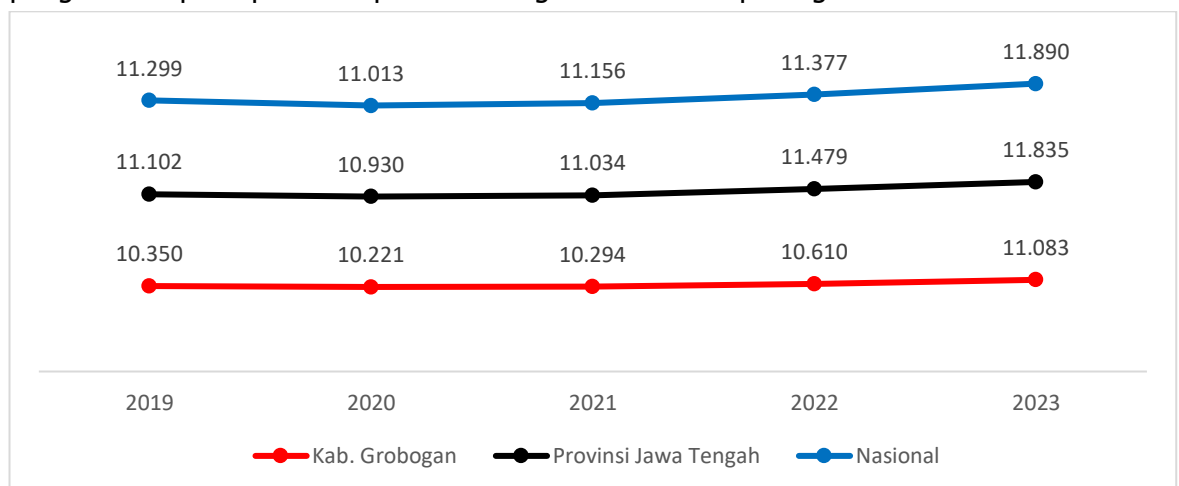


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.20. Posisi Relatif Usia Harapan Hidup dengan Kabupaten Sekitar Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (Tahun)

5. Pengeluaran per Kapita

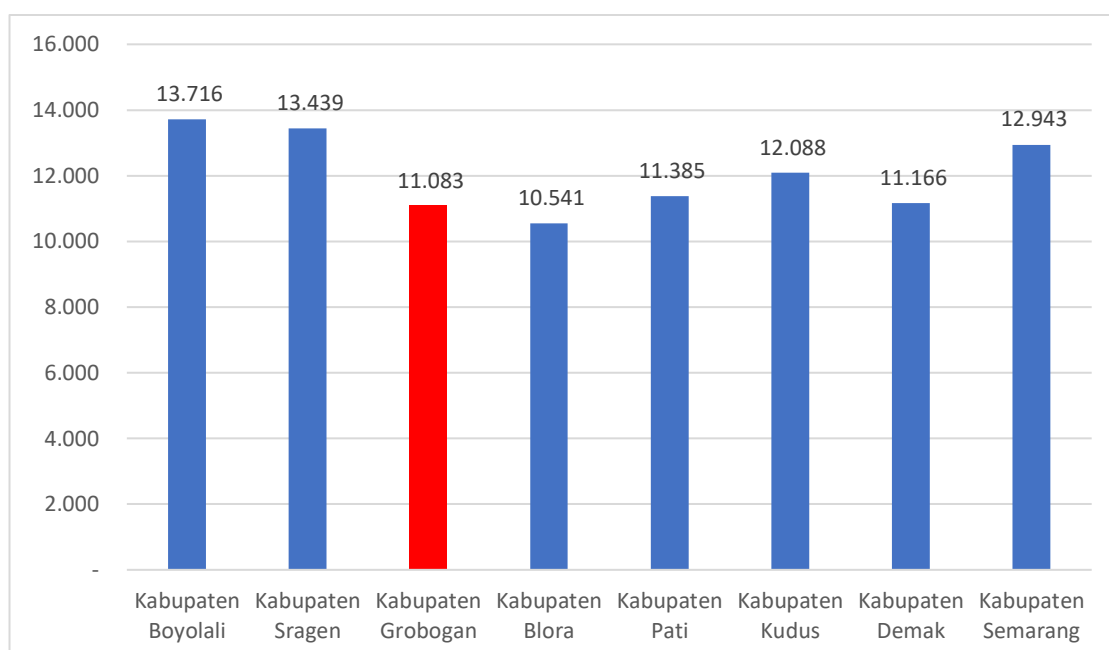
Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp11.083 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024

Gambar 2.21. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)

Dibandingkan kabupaten sekitar, pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan berada pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024

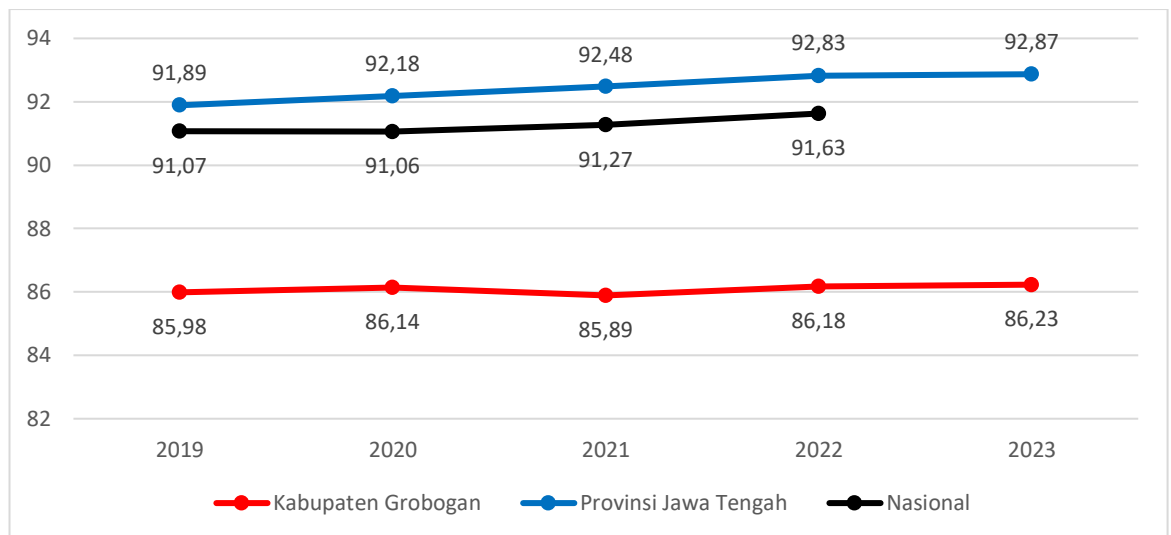
Gambar 2.22. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (ribu rupiah)

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

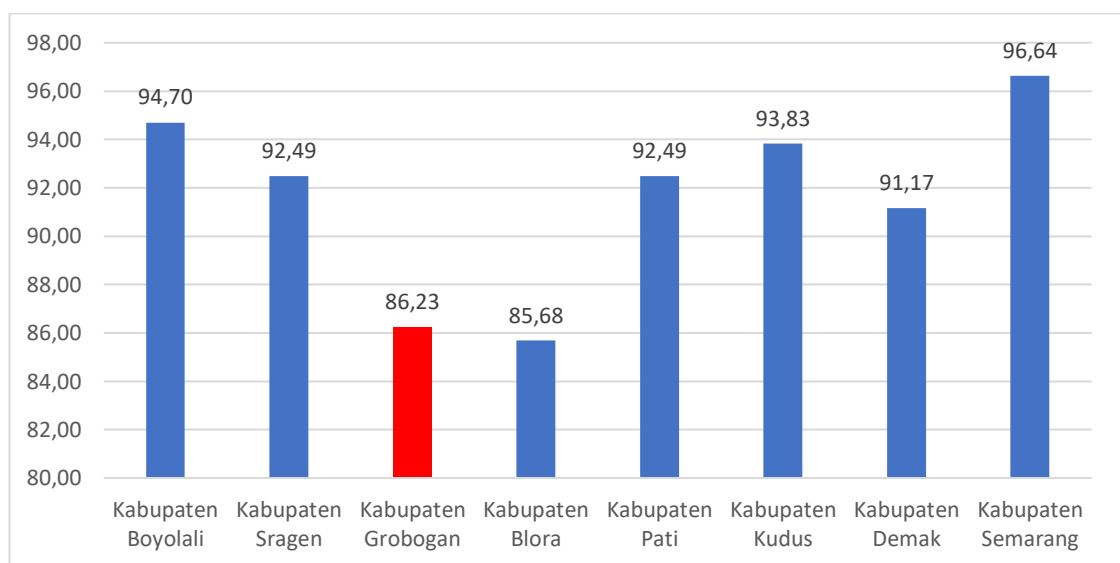
Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat yaitu dari 85,81 pada tahun 2018 menjadi 86,18 pada tahun 2022. IPG Kabupaten Grobogan lebih rendah dibandingkan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.23. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Dibandingkan kabupaten sekitar, IPG Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

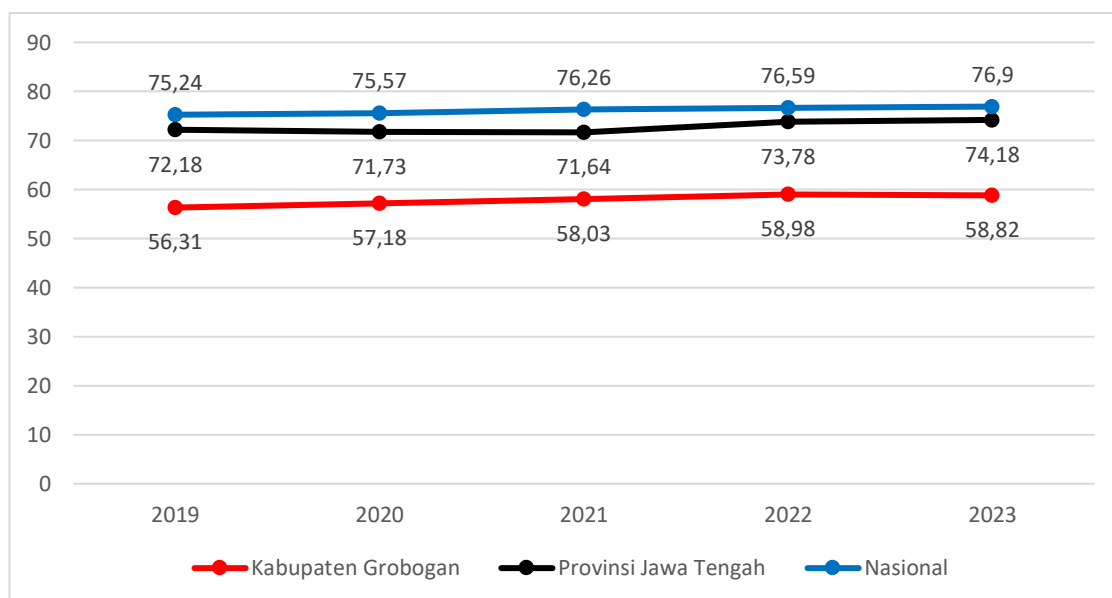
Gambar 2.24. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

7. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Perkembangan IDG pada tahun 2019 hingga tahun 2023 kondisinya cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 56,31 pada tahun 2019 menjadi sebesar 58,82 pada tahun 2023. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022

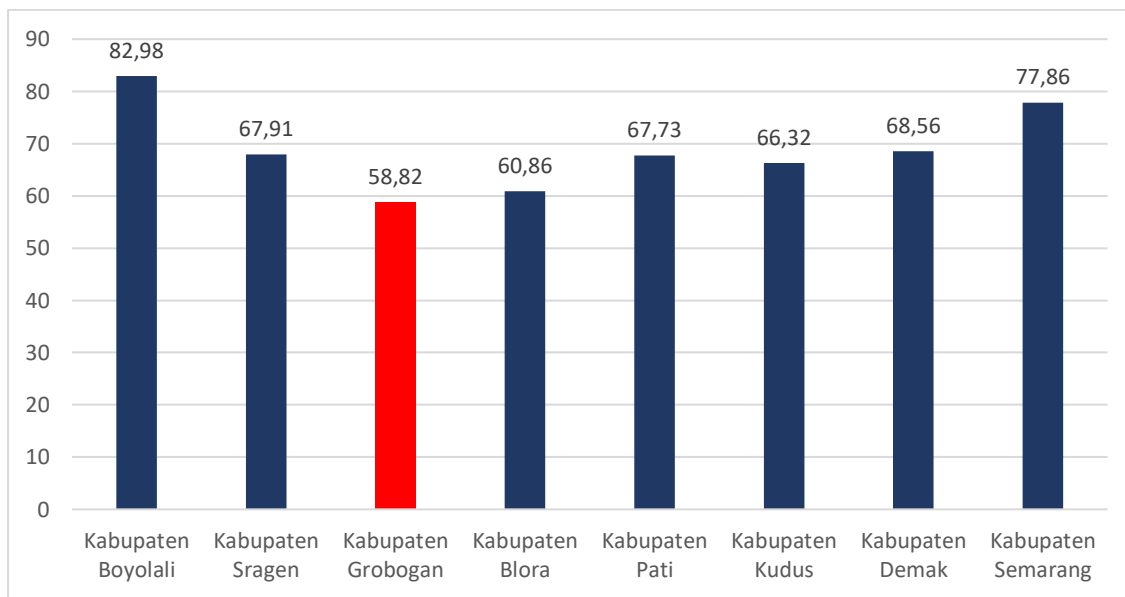
Gambar 2.25. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 58,82, menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. IDG adalah pembuktian bahwa perempuan diberdayakan dan memilikipotensi yang layak untuk diperhitungkan. IDG diyakini signifikan, karena negara-negara yang tidak memanfaatkan potensi penuh perempuan, yang merupakan setengah dari masyarakat mereka, dikatakan meremehkan potensi ekonomi. Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Untuk mencapai hal ini pemerintah menetapkan quota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penetapan kuota 30% perempuan

dalam pemilu legislatif adalah sebuah affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan.

Partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menghadapi beberapa tantangan, karena budaya patriarki yang membatasi hak perempuan untuk masuk ke politik, terutama di lembaga legislatif dan kurangnya pendidikan tentang politik. ada kecenderungan partisipasi perempuan dalam politik di negara-negara berkembang menjadi sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. akibatnya, mereka terlibat dalam hal-hal yang biasanya memang didahulukan sebelumnya yaitu urusan rumah tangga. Melihat dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan periode ini hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota DPRD. dengan hasil perolehan kursi legislatif perempuan yang hanya mendapatkan 12% dari jumlah keseluruhan pastinya ada faktor penghambatnya dalam keterwakilan perempuan dalam pencalonan, dan penerimaan dewan perempuan periode ini. Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan sendiri itu bisa jadi karena Salah satu hambatan perempuan menjadi penentu kebijakan pembangunan bangsa ini adalah budaya patriarki. Tingginya dominasi laki-laki dalam budaya patriarki menunjukkan betapa perempuan tidak diberi kesempatan. Perempuan dipandang lemah dalam budaya ini, dan mereka lebih sering dipandang sebagai ibu rumah tangga. mengurus keuangan, maka dari itu perempuan juga terbatas dalam keadaan ini.

IDG Kabupaten Grobogan terendah diantara kabupaten sekitar. Secara rinci perbandingan IDG Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

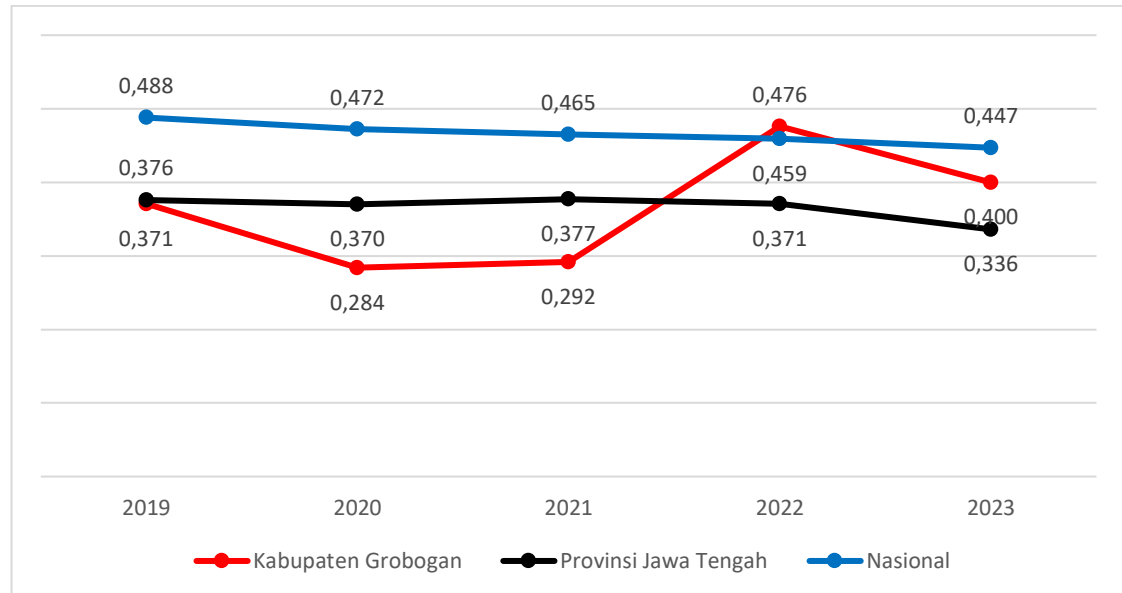
Gambar 2.26. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar tahun 2023

Untuk mengetahui bagaimana disparitas gender yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dicermati berdasarkan ketidakadilan yang ada, yakni: marginalisasi atau kemiskinan ekonomi,

subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotip, kekerasan, beban kerja lebih Panjang dan lebih banyak. Proses marginalisasi yang berujung pada kemiskinan, sejukurnya banyak terjadi di masyarakat dan negara yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan yang berakibat berbagai peristiwa, seperti pengusuran, bencana alam atau prosedur eksploitasi. mungkin ada satu bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme cara marginalisasi perempuan karena perbedaan gender tersebut. Asal-usulnya bisa dari peraturan pemerintah daerah, kepercayaan, interpretasi non sekuler, kepercayaan tradisional dan perilaku atau bahkan ilmu pengetahuan. Marginalisasi terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja seperti di tempat kerja, terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau subkultur dan bahkan di suatu daerah termasuk di Kabupaten Grobogan.

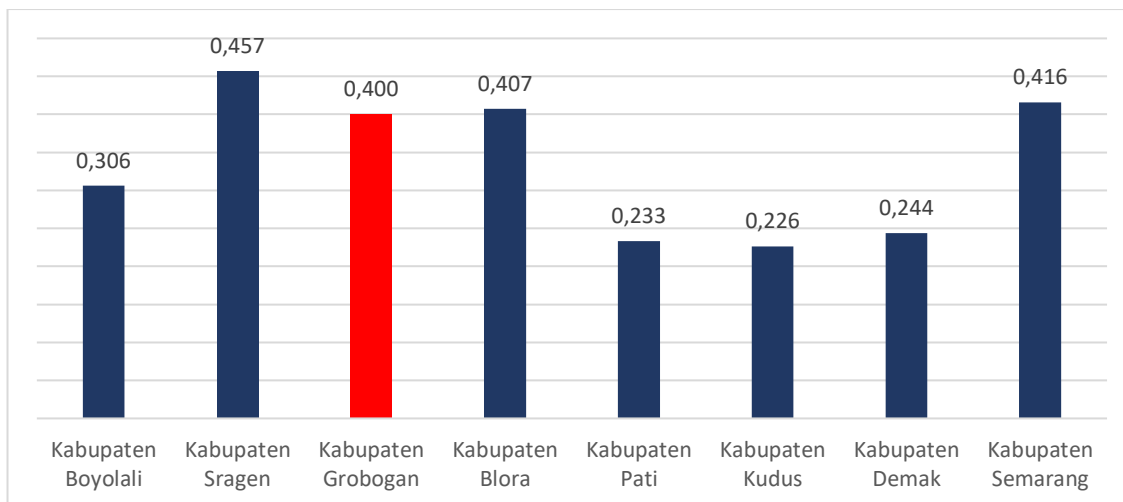
8. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender adalah sebuah ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan Indeks ketimpangan gender pada kabupaten Grobogan tahun 2019-2023 mengalami keadaan fluktuatif. Tahun 2019 memiliki capaian 0,371 hingga naik pada tahun 2023 sebesar 0,400, perkembangan indeks ketimpangan gender dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.27. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Capaian IKG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 0,400, menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

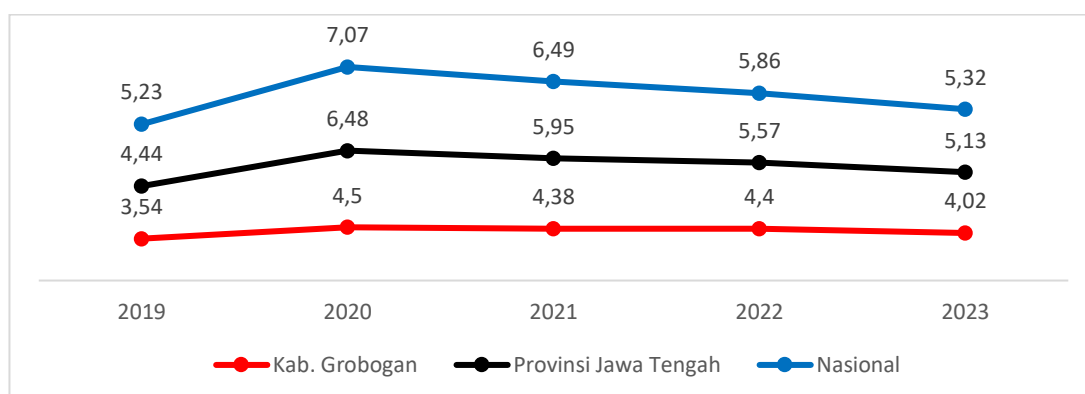


Gambar 2.28. Posisi Relatif Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar tahun 2023

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

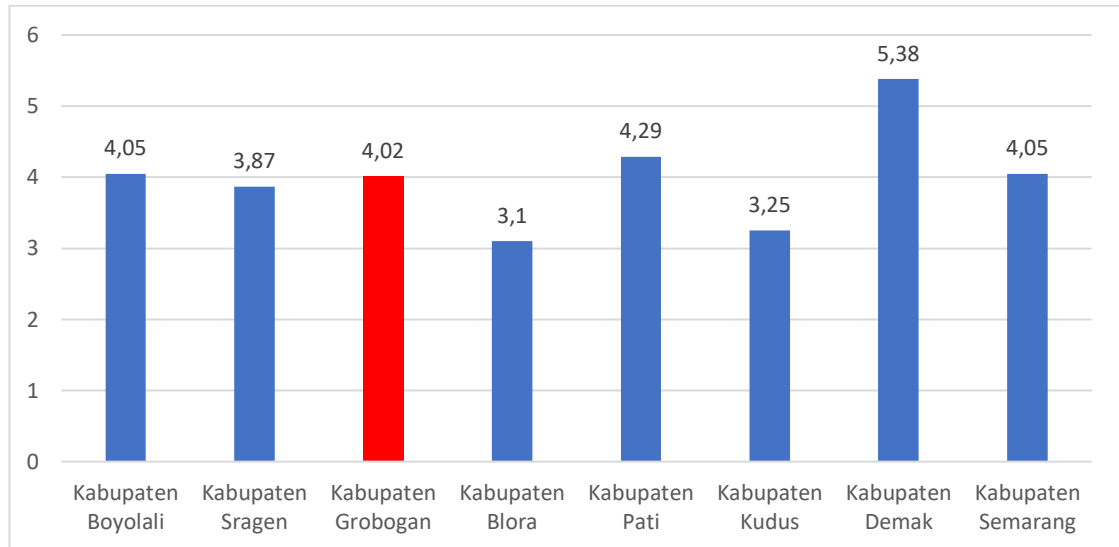
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kecenderungan terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,54% dan naik hingga 4,02% pada tahun 2023. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 4,02%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.29. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.30. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (%)

Dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan diperlukan kolaborasi semua stakeholder. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan UMK/IKM yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian adanya kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing sehingga tercipta wirausaha-wirausaha produktif dan mandiri. Pelatihan – pelatihan tersebut dilakukan oleh berbagai dinas instansi terkait seperti Disnakertrans, DinkopUKM, Disperindag baik melalui anggaran APBD Kabupaten, fasilitasi APBD Provinsi, maupun APBN serta menggandeng perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Disnakertrans Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan perusahaan yang berada di Kabupaten Grobogan juga rutin mengadakan bursa kerja yang bertujuan menjaring pekerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, dengan banyaknya perusahaan yang menanamkan investasi di Kabupaten Grobogan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai contoh Pabrik Garmen yang didirikan pada akhir tahun 2016 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari telah menyerap pekerja kurang lebih sebanyak 12.000 orang. Jumlah pekerja yang terserap oleh perusahaan yang mendirikan pabrik/kegiatan

usaha di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2021 sebanyak sebanyak 41.227 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Grobogan

No	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Total	Proyeksi	Kekurangan
1	PT. Graha Artha	Aktivitas Penunjang Kelistrikan	139	139	0
2	PT. Malindo Feedmill. Tbk - Grobogan	Industri Ransum Makanan Hewan	123	123	0
3	PT Pungkook Indonesia One	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	12.923	16	3.077
4	PT Cj Cheiljedang Feed Semarang	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	18	18	0
5	Formosa Bag Indonesia	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	4.228	4.528	300
6	PT. Nufeed Internasional Indonesia	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	33	33	0
7	PT. Cargill Indonesia (Purwodadi)	Industri Ransum Makanan Hewan	73	73	0
8	PT. Mulia Harvest Agritech	Industri Ransum Makanan Hewan	172	172	0
9	PT. Kartika Polaswasti Mahardhika	Industri Air Minum Dan Air Mineral	124	124	0
10	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Unit	Budidaya Ayam Ras Pedaging	110	110	0
11	PT. Semen Grobogan	Pertambangan Semen	251	251	0
12	PT. Malindo Feedmill, Tbk Area Grobogan Hatchery	Pembibitan Ayam Ras	94	94	0
13	PT. Global Sarana Sukses - Cargill Purwodadi	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi	38	38	0
14	PT. Holi Karya Sakti	Industri Gloves	1.454	1.5	46
15	PT Belgindo Raya	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	284	284	0
16	PT. Citraniaga Karyalestari	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	162	162	0
17	PT. Berill Jaya Sejahtera	Penggilingan Padi	175	175	0
18	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Industri Ransum Makanan Hewan	209	209	0
19	PT. SAE APPAREL	Industri Garmen	-	8	8
	J U M L A H		41.227	32.033	11.423

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Grobogan, 2023

10. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang positif pada kisaran angka antara 4,98% hingga 5,37%, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tergolong tinggi pada angka 4,98%. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang tergolong rendah, pada kisaran angka antara 3,54% hingga 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada pada angka 4,02%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi, pada angka 11,72% pada tahun 2023. Angka kemiskinan terdampak secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari sebesar 0,9 pada tahun 2019 menjadi 1,48 pada tahun 2023, dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari sebesar 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,28 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari tahun 2019 sebesar 12,29 tahun menjadi sebesar 12,46 tahun pada tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, dari sebesar sebesar 6,86 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,28 tahun pada tahun 2023. Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 74 tahun menjadi sebesar 75,03 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu menjadi sebesar Rp11.083 ribu pada tahun 2023.

Tabel 2.23
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,98
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,54	4,5	4,38	4,4	4,02

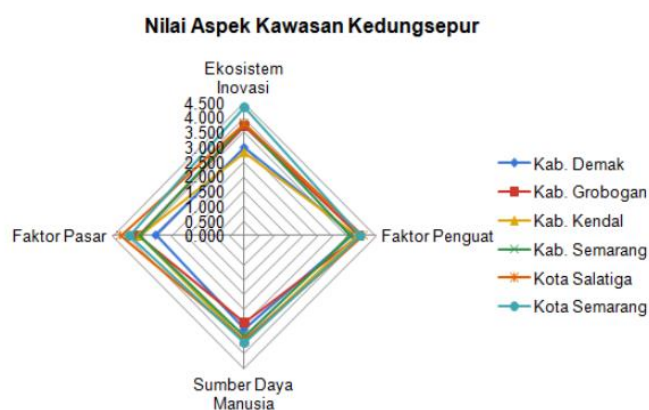
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
3	Angka Kemiskinan	11,77	12,46	12,74	11,8	11,72
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Grobogan

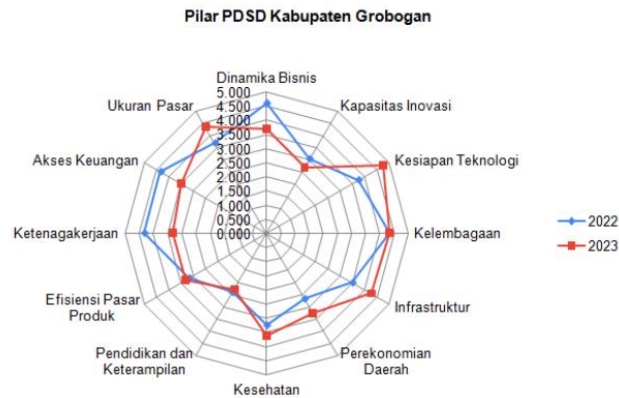
1. Capaian dan Progres Pemetaan Daya Saing Daerah

Wilayah kabupaten Grobogan di dalam kawasan Kedungsepur memainkan peran penting sebagai pendukung bagi kota Semarang dan sejumlah daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh peranannya dalam menyediakan komoditas pertanian, sumber daya manusia, menjadi lokasi industri, serta sebagai jaringan infrastruktur kewilayahan. Selama periode dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan skor Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) di kabupaten Grobogan. Pada tahun 2023, skor PDSD mencapai 3,555, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3.499.



Gambar 2.31. Nilai Aspek Kawasan Kedungsepur

Pemetaan kondisi daya saing daerah kabupaten Grobogan pada tahun 2023 mengungkapkan berbagai komponen aspek, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa aspek faktor penguat atau "enabling environment" memiliki skor tertinggi, yaitu 3.955 namun aspek tersebut masih dibawah rata-rata kota/kabupaten yang ada di kawasan Kedungsepur. Sementara aspek sumber daya manusia memiliki skor terendah, yaitu 2.955 dan merupakan daerah dengan nilai ter rendah di kawasan Kedungsepur.



Gambar 2.32. Pilar PDSD Kabupaten Grobogan 2022-2023

Pemetaan tingkat daya saing suatu wilayah berdasarkan komponen pilar dapat diidentifikasi melalui Gambar 2, dimana terlihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada pilar kesiapan teknologi dengan skor mencapai 4.750 dimana terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2022. Hasil yang ditunjukkan oleh pilar kesiapan teknologi mencerminkan adanya peningkatan dalam akses dan adopsi teknologi. Sementara itu, pilar pendidikan dan keterampilan menunjukkan skor terendah, yakni 2.286 dimana skor tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena penurunan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja. Pilar ketenagakerjaan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan penurunan persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja dan kenaikan persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu.

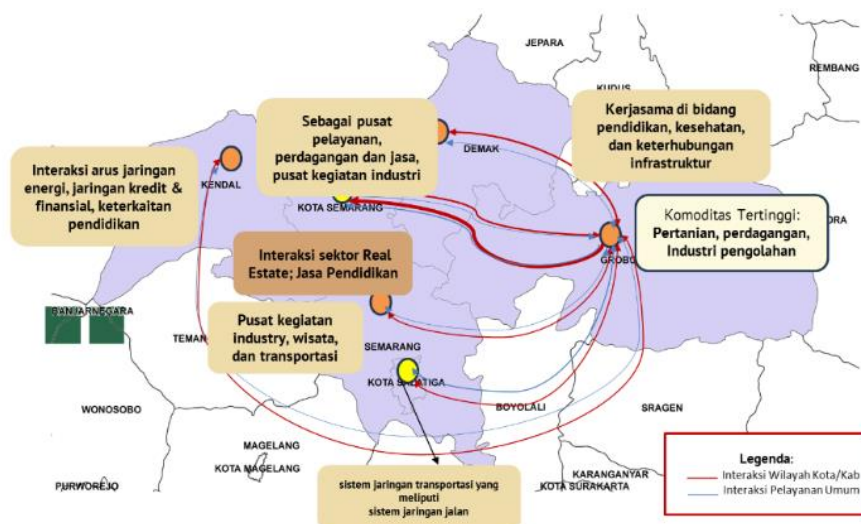
Pemetaan tingkat daya saing berdasarkan komponen dimensi, skor tertinggi pada dimensi teknologi dan keamanan serta ketertiban, masing-masing mencapai skor 5. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan produk inovasi teknologi yang telah berhasil diubah menjadi produk komersial, serta peran yang diperankan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, skor terendah ditemukan pada dimensi pendidikan, yakni 1.571.

Pada segi faktor penguat, terdapat tiga pilar yang mendukung peningkatan wilayah kabupaten Grobogan, yaitu kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Skor pilar-pilar ini adalah sebagai berikut: kelembagaan dengan skor 4.333, infrastruktur dengan skor 4.250, dan perekonomian daerah dengan skor 3.250. Sementara itu, dalam konteks ekosistem inovasi, faktor paling mendukung adalah kesiapan teknologi, dengan skor tertinggi mencapai 4.750. Kapasitas pasar, sebagai aspek dalam faktor kapasitas pasar, didukung oleh pilar ukuran pasar dengan skor 4.333. Sementara itu, aspek sumber daya manusia, yang memiliki skor terendah, dipengaruhi oleh pilar kesehatan dengan skor 3.625. Penting untuk dicatat bahwa posisi dominan wilayah dan aspek utama dalam pencapaian pembangunan daerah dapat diidentifikasi dengan membandingkan hasil pilar Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) terhadap rata-rata skor dari seluruh pilar dalam setiap kategori tahapan.

2. Peran dan Kapasitas Daerah dalam Konteks Interaksi Wilayah

Berdasarkan distribusi PDRB 2022 menurut lapangan usaha, Kabupaten Grobogan memiliki tiga sektor unggulan dan komoditas tiap sektor. Tiga sektor tersebut yaitu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (27.55%) dengan komoditas padi, jagung dan kedelai, sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor (19.56%) dan sektor industri pengolahan (14.14%) dengan komoditas industri makanan. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi potensi daerah untuk mendukung daerah lain di wilayah Kedungsepur

Berdasarkan analisis interaksi wilayah dalam konteks sektor ekonomi di area Kedungsepur, dapat dinyatakan bahwa tingkat kepentingan interaksi ini bervariasi dengan daerah sekitarnya. Terdapat skala kepentingan yang sangat tinggi dalam interaksi dengan kabupaten Demak, kabupaten Semarang, dan kota Semarang, sedangkan dengan kota Salatiga dan kabupaten Kendal, tingkat kepentingannya dapat dikategorikan sebagai penting atau sedang. Sektor ekonomi yang berperan dalam daerah-daerah ini meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi kendaraan bermotor. Selain itu, peran kabupaten dan kota juga beragam dalam sektor-sektor tersebut, seperti industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi kendaraan bermotor.



Gambar 2.33. Peta Interaksi Wilayah Kedungsepur

Secara positioning kabupaten Grobogan memiliki peran sebagai kawasan hinterland dari Kedungsepur. Hal ini menunjukkan adanya kapasitas pada sektor primer yang kuat dan berinteraksi kuat dengan daerah perkotaan sekitarnya terutama Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Peran tersebut menunjukkan posisi kabupaten Grobogan dalam perwilayahan sebagai suplai bahan primer serta sumberdaya manusia. Sedangkan, banyak akses modal dan keuangan kabupaten Grobogan sangat berpengaruh dengan kota Semarang. Sementara itu, dalam hal interaksi wilayah yang berkaitan dengan pelayanan publik, tingkat kepentingannya juga berbeda. Kota Semarang, terkait dengan sektor pertanian, perdagangan, industri pendidikan, transportasi, dan perqudangan, serta kabupaten Demak, yang melibatkan sektor

industri, konstruksi, perdagangan, pendidikan, transportasi, dan pergudangan, menunjukkan tingkat kepentingan interaksi wilayah yang sangat tinggi dalam sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, kabupaten Semarang dan kota Salatiga memiliki tingkat kepentingan yang dapat dianggap penting, sementara kabupaten Kendal memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, interaksi wilayah dalam konteks sektor ekonomi maupun pelayanan publik menunjukkan bahwa kota Semarang dan kabupaten Demak memiliki tingkat interaksi wilayah yang sangat penting, sedangkan kabupaten Semarang, kabupaten Salatiga dan kabupaten Kendal memiliki tingkat interaksi yang dapat dikategorikan sebagai penting dan sedang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan wilayah antara kabupaten Grobogan, kota Semarang, dan kabupaten Demak memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh kedekatan geografis kota Semarang dan kabupaten Demak dengan kabupaten Grobogan.

2.3.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

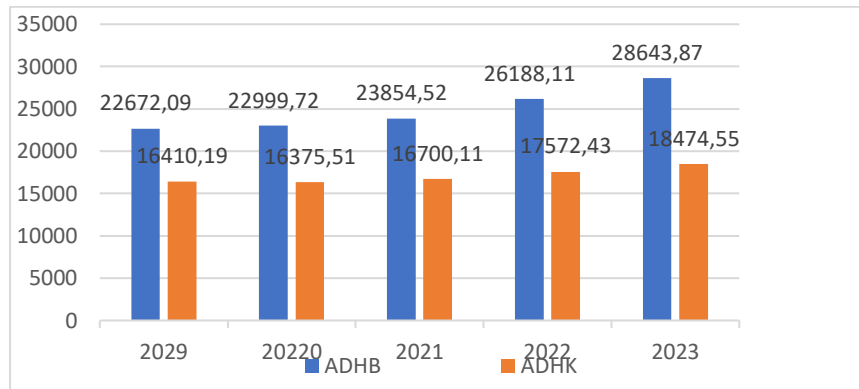
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp.22.672,09 milyar, meningkat menjadi Rp 28.643,87 milyar pada tahun 2023. Sedangkan kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2023 terhadap PDRB menurut Pengeluaran berdasarkan harga berlaku cenderung naik dibanding tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Sumber: BPS Kab. Grobogan

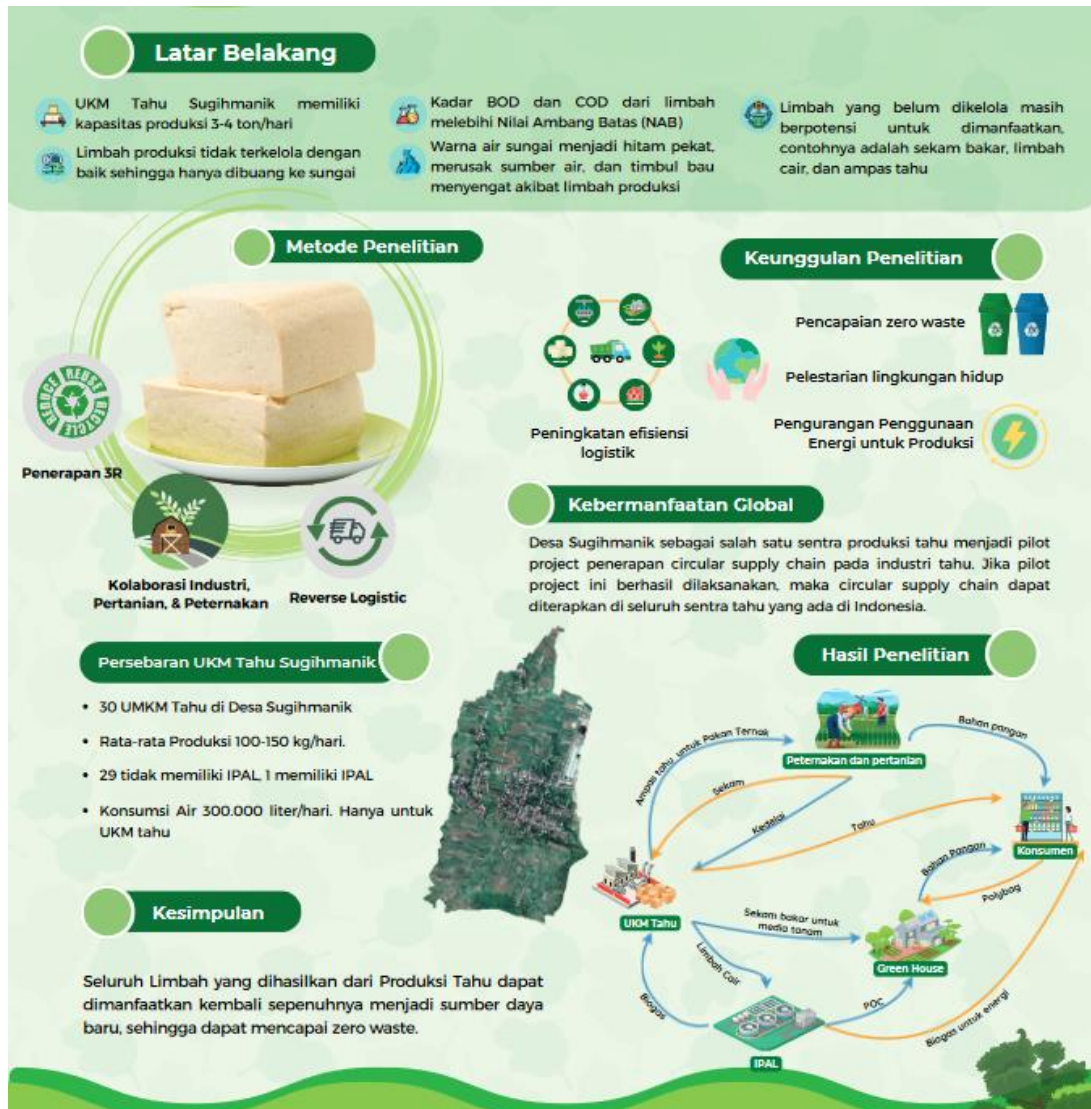
Gambar 2.34. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023 (Milyar rupiah)

2. Penerapan *Circular Economy*

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk menerapkan *circular economy* melalui Kebijakan Implementasi Ekonomi Hijau, mengingat sistem *circular economy* sangat diperlukan untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam, meminimalkan dampak lingkungan, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Universitas Diponegoro melalui program Kedaireka dan Iptek Desa Binaan UNDIP dengan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penguatan kapasitas UMKM Tahu di Desa Sugihmanik. Desa Sugihmanik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai sekitar 30 UKM tahu. UKM tersebut tergabung dalam suatu paguyuban yang bernama "Ngudi Mulyo". Rata – rata kapasitas produksi tiap UKM sekitar 150 - 450 kg kedelai setiap harinya. Dalam konteks *circular economy*, para UKM Tahu telah memanfaatkan limbah pertanian antara lain sekam padi dan bonggol jagung sebagai bahan bakar untuk mengolah kedelai menjadi tahu. Manfaat usaha tahu telah dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya pendapatan, tetapi disisi lain menimbulkan dampak negative berupa pencemaran lingkungan akibat limbah tahu yang belum dikelola dengan baik.

Upaya untuk membantu UKM tahu dalam pengelolaan limbah tahu dengan membangun IPAL Komunal untuk mengurangi kerusakan lingkungan apabila limbah dari pabrik tahu langsung dibuang ke badan air/sungai, selain itu manfaat lainnya adalah dapat menghasilkan gas yang dimanfaatkan masyarakat untuk memasak. Selanjutnya, program tersebut akan diteruskan dengan meningkatkan kualitas produk, membantu legalitas perijinan dan upaya branding untuk memenangkan pasar. Juga penggunaan teknologi informasi dalam bentuk website untuk meningkatkan pemasaran. Bagi masyarakat sekitar, potensi pemanfaatan ampas tahu yang selama ini belum bernilai ekonomi dapat dibuat olahan seperti keripik, kerupuk atau stick ampas tahu. Selain itu, produk olahan turunan tahu dapat dengan melakukan diversifikasi produk. Selain menambah lapangan pekerjaan, upaya ini bisa menambah

sasaran pasar bagi UKM tahu. Namun demikian, upaya-upaya tersebut perlu kerjasama dari semua pihak. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan, keterbatasan modal dan peralatan, serta keterbatasan jaringan menjadi kendala yang dialami dalam pengembangan *circular economy* di UKM Tahu Ngudi Mulyo. Gambar 2 mengilustrasikan secara detail latar belakang, kebermanfaatan dan proses bisnis pelaksanaan circular economy pada UKM Tahu.



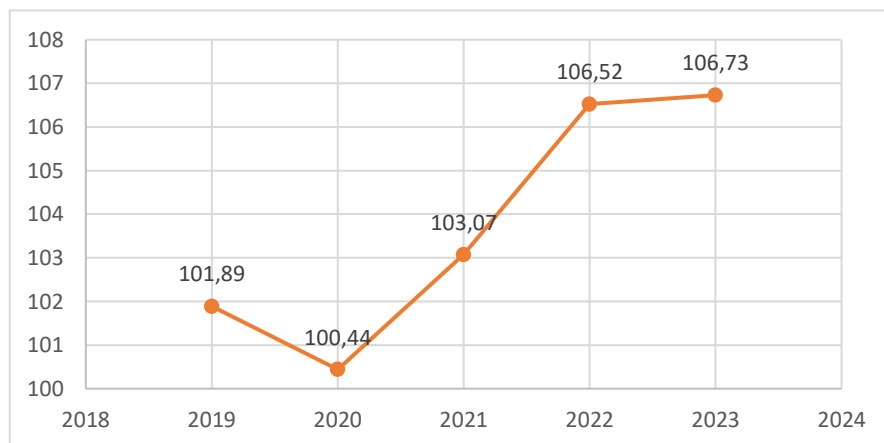
Gambar 2.35. Ilustrasi Pelaksanaan Pilot Project Circular Economy Pengelolaan Pabrik Tahu di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggunharjo, Kab. Grobogan.

3. Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka

tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 100,445 pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 103,07 menjadi 106,73 pada tahun 2023. Hal ini karena daya beli petani meningkat.



Sumber: Bappeda, 2023

Gambar 2.36. Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah demonstrasi/unjuk rasa. Meskipun demikian, kejadian demonstrasi termasuk jarang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, kasus demonstrasi yang terjadi dari tahun 2017 sampai 2021 hanya ada 1 kali kejadian demonstrasi, yakni pada tahun 2019 terjadi demonstrasi 1 kali terkait dengan Pelemahan KPK. Pada tahun 2022 terjadi demonstrasi sebanyak 2 kali, demonstrasi yang pertama dilakukan oleh sekitar 50 orang mahasiswa terkait penolakan jabatan Presiden tiga periode hingga penertiban tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin dan demonstrasi yang kedua dilakukan di Ddepan Dinas tenaga kerja terkait kenaikan UMK.

2. Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran ijin di Kabupaten Grobogan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari.

Saat ini untuk melakukan perizinan sudah dilakukan dalam satu pintu di Mal Pelayanan Publik. Berbagai ijin sudah terintegrasi disana termasuk perizinan untuk investasi. Melalui Sistem OSS (One Single Submission), izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari satu jam. Keuntungan adanya OSS antara lain (1) Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan. OSS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini menggunakan SPIPSE dengan PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Di dalam OSS juga terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya seperti Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Indonesia National Single Window (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kemendagri demi memudahkan perizinan (2) Mudah dan Cepat saat Mengurus Perizinan, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan. (3) Pengawasan Sistem Semakin Ketat, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

3. Investasi

Investasi di Kabupaten Grobogan mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Performa Investasi di Kabupaten Grobogan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai investasi PMA	ribu Us \$	30.110	47.468	0	94.483	365
Nilai investasi PMDN	Juta Rp	928.540	903.892	1.134.358	1.220.393,82	7.749.257,74
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		423	134	340	255	4.689
· PMA	Perusahaan	3	1	0	5	11
· PMDN	Perusahaan	420	133	340	250	4.678

Nilai investasi untuk PMA pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 39% dibanding tahun 2021. Hal ini karena KPI yang ditawarkan di Kabupaten Grobogan belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh investor dan masih ada kepeminatan dari investor yang belum ditindaklanjuti di tahun 2022. Untuk investasi PMDN mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 630% dibanding tahun 2021 dengan jumlah investor mengalami kenaikan 1.800% dibanding tahun 2021. Hal ini karena adanya perubahan system yang mengharuskan semua perusahaan untuk bermigrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA.

4. Pertumbuhan PDRB Sektorial

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,98 %. Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan disusul dengan sektor pengadaan listrik gas, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan informasi dan komunikasi, Pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor – sektor lainnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,00 persen (angka ini menurun dari 27,55 persen dari tahun 2022).

Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 19,00 persen (turun dari 19,56 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,00 persen (naik dari 14,14 persen di tahun 2022). Secara rinci kontribusi PDRB per sektor lapangan usaha dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 2.25
Distribusi PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Atas Dasar Harga Berlaku, 2021–2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	2021	2022	2023
A. Pertanian, kehutanan dan perikanan	28.43	27.55	27.00
B. Pertambangan dan penggalian	1.43	1.49	2.00
C. Industri pengolahan	14.07	14.14	15.00
D. Pengadaan listrik gas	0.09	0.10	0.00
E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.05	0.04	0.00
F. Konstruksi	5.64	5.73	6.00
G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	20.00	19.56	19.00
H. Transportasi dan pergudangan	3.52	5.09	5.00
I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	4.80	5.15	5.00
J. Informasi dan komunikasi	3.08	2.87	3.00
K. Jasa Keuangan dan asuransi	4.53	4.50	4.00
L. Real estate	2.05	1.96	2.00
M,N. Jasa Perusahaan	0.26	0.26	0.00
O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	3.07	2.93	3.00
P. Jasa Pendidikan	5.12	4.73	5.00
Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.11	1.05	1.00
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.76	2.84	3.00
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2023

Hasil analisis Location Quotient (Static Location Quotient dan Dynamic Location Quotient) digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi unggulan atau yang potensial dikembangkan di Kabupaten Grobogan. Static Location Quotient dapat mengidentifikasi sektor basis dan non basis untuk waktu tertentu saja (statis) sedangkan Dynamic Location Quotient dapat mengidentifikasi sektor basis dan non basis untuk waktu yang akan datang (dinamis). Berdasarkan analisis Static Location Quotient sektor unggulan Kabupaten Grobogan kurun waktu tahun 2013-2023, ada 10 sektor ekonomi di Kabupaten Grobogan yang merupakan sektor basis dengan nilai $LQ > 1$. Sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil & sepeda motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan & Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan

Sosial wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya. Ke-sepuluh sektor tersebut memiliki nilai $SLQ > 1$, yang artinya bahwa sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif, yaitu bahwa disamping sektor-sektor tersebut mampu memenuhi permintaan masyarakat domestic atau setempat, sektor tersebut juga cenderung mampu memenuhi permintaan dari luar daerah Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, sektor sektor tersebut perlu diupayakan dengan baik oleh pemerintah untuk lebih dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Grobogan.

2.3.2.1 Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri baik melalui upaya sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan BUMD, untuk selanjutnya menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mendorong UMKM unggulan daerah agar lebih produktif dengan pemasaran yang penuh inovasi. Diantaranya memanfaatkan aplikasi Blangkon yang telah memasarkan produk UMKM di Jateng. Sain itu, menjalin kerja sama dengan perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Upaya lainnya adalah melakukan fasilitasi dan pendampingan membantu mempermudah UMKM dalam pengurusan izin berusaha, dan syarat-syarat lain agar UMKM yang berkualitas dapat masuk aplikasi e-Katalog yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi belanja pemerintah daerah secara elektronik. Realisasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 untuk belanja operasi sebesar Rp. 507,187,927,849.76 setara 72% terhadap total belanja operasi. Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp. 412,448,822,774.06 setara 91,8 % total belanja modal. Secara rinci realisasi belanja produk dalam negeri dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 2.26
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No	Jenis	Nilai
1	Anggaran Komitmen Belanja PDN	Rp. 495.192.188.565,00
2	Realisasi Belanja PDN	Rp. 493.505.062.756,00
3	Prosentase PDN	113 %

2.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk

suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio penduduk berpendidikan S1 sampai S3 di Kabupaten Grobogan selalu meningkat dari tahun 2018-2022. Dilihat dari proporsinya, penduduk dengan pendidikan S1 lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan S2 dan S3.

Tabel 2.27
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2018-2022

Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
S1	23.010	24.850	25.416	26.887	28.233
S2	1.058	1.152	1.206	1.279	1.342
S3	40	33	19	24	27
Jumlah	24.108	26.035	26.641	28.190	29.602
Jumlah Penduduk	1.459.780	1.473.431	1.478.278	1.488.947	1.501.145
Rasio	1,65	1,77	1,80	1,89	1,97

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 (diolah)

2. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rasio ketergantungan total sebesar 44,25 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 44,30% ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (32,92%) dan rasio penduduk tua (11,38%).

Tabel 2.28
Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 tahun	174.833	164.475	339.308
15-64 tahun	528.345	521.444	1.049.789
>65 tahun	58.413	66.791	125.204
Jumlah	757.655	749.501	1.507.156
Rasio Ketergantungan	44,15	44,35	44,25

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

2.4 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja indikator kinerja utama Kabupaten Grobogan sampai dengan triwulan II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.29
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Grobogan Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,41	70,97	71,49	72,10	71,49	99,15	
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,89	86,18	86,23	86,84	86,23	99,30	
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	78,40	86,07	80,41	80,68	80,41	99,67	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,38	65,33	67,12	79,16	67,12	84,79	
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (131,66)	Sedang (115,38)	97,03	Sedang (145)	97,03	133,08	
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	5,98	4,98	4,00 – 6,00	4,98	124,50	
7.	Angka Kemiskinan	%	12,74	11,8	11,72	10,03 – 10,64	11,72	83,15	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64,73)	B (66,25)	73,86	BB (71)	73,86	104,03	
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan	%	61,21	80,00	80,00	73,85	80,00	108,33	

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
	Kesenian Tradisional yang Dilestarikan								
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari sebanyak 10 indikator kinerja utama yang ditargetkan pada tahun 2024, sejumlah 5 indikator telah mencapai target tahun 2024, dan sebanyak 5 indikator diperkirakan akan mencapai target tahun 2024. Indikator yang telah mencapai target yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks Risiko Bencana; Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan; dan Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum. Sementara itu indikator yang akan mencapai target tahun 2024 yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Angka Kemiskinan; dan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan yang masih kurang dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah.
2. IPG Kabupaten Grobogan menunjukkan trend peningkatan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan erat dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, maupun pendapatan perempuan. Untuk meningkatkan indeks tersebut tentunya upaya peningkatan pembangunan manusia berbasis gender harus terus dilakukan.
3. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2022 menggunakan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH, sementara itu target RPJMD masih menggunakan metode yang lama sehingga realisasinya lebih rendah dibandingkan target. Pada ketentuan tersebut baru menggunakan komponen pengukuran yang berbeda termasuk bobot masing-masing komponen IKLH. Selain itu pencapaian IKLH jugad dipengaruhi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup mempunyai kecenderungan menurun. Pencemaran akibat industri dan perilaku yang menyimpang berkontribusi besar pada indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah.
4. Angka kemiskinan di Kabupaten grobogan dipengaruhi oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan, serta rendahnya akses pelayanan dasar dalam mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, diantaranya kesehatan, pendidikan, akses rumah layak huni, dan pangan terjangkau, serta persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Disamping itu, penduduk miskin cenderung pasif/menerima keadaan ekonomi yang dihadapi. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum optimalnya koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah, cenderung ego sektoral, belum optimalnya kemitraan antara Pemerintah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan dana CSR guna penanganan kemiskinan, tidak adanya kebijakan pemanfaatan data program penanganan fakir miskin sebagai satu data sasaran program penanggulangan kemiskinan, terbatasnya keterjangkauan dan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan terhadap kelompok penduduk miskin sehingga masih terjadi kesalahan inklusi dan eksklusi.

5. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah yang belum optimal dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur yang mengalami kerusakan, dan keterbatasan peningkatan kualitas infrastruktur, baik jalan, sarana transportasi, sarana sanitasi dan air minum.

2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja indikator kinerja utama Kabupaten Grobogan sampai dengan triwulan II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.30
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,41	70,97	71,49	72,10	71,49	99,15	
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,89	86,18	86,23	86,84	86,23	99,30	
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	78,40	86,07	80,41	80,68	80,41	99,67	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,38	65,33	67,12	79,16	67,12	84,79	
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (131,66)	Sedang (115,38)	97,03	Sedang (145)	97,03	133,08	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	5,98	4,98	4,00 – 6,00	4,98	124,50	
7.	Angka Kemiskinan	%	12,74	11,8	11,72	10,03 – 10,64	11,72	83,15	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64,73)	B (66,25)	73,86	BB (71)	73,86	104,03	
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	61,21	80,00	80,00	73,85	80,00	108,33	
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
B.	Aspek Pelayanan Umum								
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar								
	Urusan Pendidikan								
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	12,45	12,46	12,34	12,46	100,97	
12.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,11	7,26	7,28	7,04	7,28	103,41	
	Urusan Kesehatan								
13.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,84	74,93	75,04	75,14	75,04	99,87	
14.	Angka Kematian Ibu (AKI)	kasus	84	23	22	160,80 (35 kasus)	22	137,14	
15.	Angka Kematian Bayi	per 1.000	13,41	14,09	13,41	12,54 (273 kasus)	13,41	93,06	
16.	Prevalensi stunting pada balita	%	12,33	7,85	6,5	14	6,5	153,57	
17.	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	%	60	63	75	65	75	115,38	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
18.	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	82,82	86,07	86,46	87,22	86,46	99,13	
19.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,50	96,12	91,8	92,34	91,8	99,42	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
20.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	74,76	75,93	76,14	76,07	76,14	100,09	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
21.	Persentase rumah layak huni	%	65	67,46	63,73	63,72	63,73	100,02	
	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;								
22.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100	100	100	100,00	
23.	Persentase Penegakan PERDA	%	85	82	83	84	83	98,81	
24.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	70,65	84,16	72	84	72	85,71	
	Urusan Konkuren Penanggulangan Bencana								
25.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,62	0,81	0,83	0,68	0,83	122,06	
	Urusan Sosial								
26.	Persentase Penurunan PPKS	%	NA	1,35	1,25	1,4	1,25	89,29	
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar								
	Urusan Tenaga Kerja								
27.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,38	4,40	4,02	4,18	4,02	103,83	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								
28.	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya	100,00	
29.	Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00	
	Urusan Pangan								
30.	Skor Pola Pangan Harapan	skor	88,1	91,2	92,5	89,5	92,5	103,35	
	Urusan Pertanahan								

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
31.	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%				46,15		-	
	Urusan Lingkungan Hidup								
32.	Indeks Kualitas Air	Indeks	76,25	60,26	50	80,10	50	62,42	
33.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,03	86,56	88,05	87,15	88,05	101,03	
34.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	64,18	53,09	54,07	62,75	54,07	86,17	
35.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,00	48,09	31,23	46,00	31,23	67,89	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
36.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan	Kinerja cukup (72,4%)	90,22	92,62	91,36	Kinerja sangat tinggi (94,04%)	91,36	97,15	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
37.	indeks desa membangun	Indeks	0,67	0,6959	0,73	0,70	0,73	104,29	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
38.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,09	1,98	1,98	2,32	1,98	114,66	
	Urusan Perhubungan								
39.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,27)	B (0,27)	B (0,20-0,44)	B (0,27)	100,00	
	Urusan Komunikasi dan Informatika								
40.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,50	3,37	3,37	3,3	3,37	102,12	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
41.	Prosentase KSP/USP Sehat	%	45	46,1	47,47	55	47,47	86,31	
	Urusan Penanaman Modal								
42.	nilai investasi di daerah	Miliar rp	734,385	8.658,007	1.632	870,467	1.632	187,49	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
43.	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indek	0,36	0,375	0,375	0,43	0,375	87,21	
	Urusan Statistik								
44.	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Urusan Persandian								
45.	Indeks KAMI	Indeks	I	I+	II	II+	II	90,00	
	Urusan Kebudayaan								
46.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	61,21	80,00	80,00	79	80,00	108,33	
	Urusan Perpustakaan								
47.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	35,4	42,76	47	61	47	77,05	
	Urusan Kearsipan								
48.	Persentase pengolahan arsip secara baku	%	100	100	91	93	91	97,85	
	Urusan Pilihan								
	Urusan Kelautan dan Perikanan								
49.	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,25	5,02	5,02	5,37	5,02	93,48	
	Urusan Pariwisata								
50.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,34	6,39	6,39	1,43	6,39	446,85	
	Urusan Pertanian								
51.	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%/tahun	1,23	2,25	2,25	1,7	2,25	132,35	
52.	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggas	%/tahun	11,12	7,71	7,71	2	7,71	385,50	
	Urusan Perdagangan								
53.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,57	3,77	5,01	0,5	5,01	1.002,00	
	Urusan Perindustrian								
54.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	5,64	5,55	6,88	1,59	6,88	432,70	
	Urusan Transmigrasi								

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
55.	Prosentase terpenuhinya kuota pemberangkatan transmigran	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Urusan Penunjang								
	Urusan Penelitian dan Pengembangan								
56.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif 43,35	Inovatif 56,65	Sangat Inovatif 63,85	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif 63,85	100,00	
	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah								
57.	Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Urusan Keuangan Daerah								
58.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	
	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
59.	Indeks penilaian mandiri sistem merit	Indeks	Kategori II (179,5)	Kategori II (192,5)	Kategori IV (363)	Kategori III (250)	Kategori IV (363)	145,20	
	Sekretariat Daerah								
60.	Nilai SAKIP	Nilai	B (62,96)	B (63,27)	64,24	BB (70)	64,24	91,77	
	Sekretariat DPRD								
61.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	75	76,69	81,25	79	81,25	102,85	
	Pengawasan								
62.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,10)	100,00	
63.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks			Level 3	Level 3	Level 3	100,00	
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik								
64.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
	Urusan Kewilayahan/Kecamatan								
65.	IKM	Nilai	82,55	83,70	81,25	B (83,29)	81,25	97,55	
C.	Aspek Daya Saing								
66.	Indek Daya Saing Daerah	Indek	3,31	3,09	3,04	3,2	3,04	95,00	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase Capaian Target	Status Capaian
			2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
67.	Nilai Tukar Petani	Nilai	103,07	106,52	106,73	101,98	106,73	104,66	
68.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%				39,19		-	
69.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio				9,21		-	
70.	Rasio ketergantungan	%		44,31	44,75	41,96	44,75	93,35	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 70 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejumlah 41 indikator memiliki status kinerja telah mencapai target tahun 2024, sebanyak 26 indikator dengan status kinerja akan mencapai target, dan sebanyak 3 indikator belum diketahui realisasi kinerjanya. Sebanyak 20 indikator yang kinerjanya perlu ditingkatkan karena belum mencapai target tahun 2023 yaitu:

1. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan yang masih kurang dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah.
2. IPG Kabupaten Grobogan menunjukkan trend peningkatan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan erat dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, maupun pendapatan perempuan. Untuk meningkatkan indeks tersebut tentunya upaya peningkatan pembangunan manusia berbasis gender harus terus dilakukan.
3. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2022 menggunakan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH, sementara itu target RPJMD masih menggunakan metode yang lama sehingga realisasinya lebih rendah dibandingkan target. Pada ketentuan tersebut baru menggunakan komponen pengukuran yang berbeda termasuk bobot masing-masing komponen IKLH. Selain itu pencapaian IKLH juga dipengaruhi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup mempunyai kecenderungan menurun. Pencemaran akibat industri dan perilaku yang menyimpang berkontribusi besar pada indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah.
4. Angka kemiskinan di Kabupaten grobogan dipengaruhi oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan, serta rendahnya akses pelayanan dasar dalam mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, diantaranya kesehatan, pendidikan, akses rumah layak huni, dan pangan terjangkau, serta persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah yang belum optimal dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur yang mengalami kerusakan, dan keterbatasan peningkatan kualitas infrastruktur, baik jalan, sarana transportasi, sarana sanitasi dan air minum.

6. Usia Harapan Hidup. Capaian masih kurang dipengaruhi oleh masih adanya kematian ibu dan kematian bayi; masih adanya balita gizi buruk dan stunting, tingkat kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang cukup tinggi, pola hidup bersih dan sehat yang masih kurang.
7. Angka Kematian Bayi. Capaian masih kurang dipengaruhi oleh beberapa penyebab seperti BBLRS, Asfiksia, kelahiran premature, cacat kongenital, kelainan bawaan dan infeksi. Beberapa factor yang mempengaruhi antara lain: (1) Belum semua Puskesmas di Kabupaten Grobogan PONED; (2) Keterbatasan Ruang Persalinan di Fasilitas Kesehatan; (3) Masih kurangnya tenaga Kesehatan khususnya Dokter Spesialis Obgyn dan Anak; (4) Belum semua tenaga kesehatan memiliki ketrampilan dalam mengatasi situasi Kegawatdaruratan; (5) Kurang pengetahuan ibu hamil dalam menerapkan pola hidup sehat; (6) Keterbatasan sarana dan prasarana puskesmas untuk bersalin; (7) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Ibu Hamil Kurang menarik.
8. Persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik. Pencapaian masih kurang dipengaruhi oleh tingginya kerusakan infrastruktur jalan dan sumberdaya air, sementara alokasi anggaran yang tersedia terbatas.
9. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dipengaruhi oleh belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Persentase Penegakan PERDA. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap regulasi daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan rutinitas patroli dalam rangka penegakan Perda.
11. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang belum optimal dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas SDM pemadam kebakaran.
12. Persentase Penurunan PPKS. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sementara upaya penanganan terbatas.
13. Indeks Kualitas Air. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan IKLH, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup mempunyai kecenderungan menurun, dan pencemaran akibat industri dan perilaku yang menyimpang berkontribusi besar pada indeks kualitas air yang rendah.
14. Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan IKLH, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup mempunyai kecenderungan menurun, dan keterbatasan ruang terbuka hijau berkontribusi besar pada indeks kualitas tutupan lahan yang rendah.
15. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah yang masih kurang disebabkan belum optimalnya pengangkutan dan pengolahan sampah.
16. Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pemenuhan dokumen administrasi kependudukan, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
17. Prosentase KSP/USP Sehat dipengaruhi oleh kualitas SDM koperasi yang masih kurang.
18. Indeks Pembangunan Keolahragaan dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam berolahraga yang belum membudaya.
19. Indeks KAMI yang masih kurang dipengaruhi oleh belum optimalnya Kategori Sistem Elektronik yang digunakan, Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi,

Pengelolaan Aset Informasi, Teknologi dan Keamanan Informasi, dan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.

20. Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang semakin tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan.
21. Persentase pengolahan arsip secara baku, dipengaruhi oleh keterbatasan SDM pengelola kearsipan dari sisi kuantitas maupun kompetensi dalam pengelolaan arsip.
22. Persentase Pertumbuhan produksi perikanan belum optimal dipengaruhi oleh produksi perikanan yang belum optimal karena aktivitas budidaya dan perikanan tangkap yang kurang berkembang, kemampuan pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan mengenai teknologi produksi yang masih kurang.
23. Nilai SAKIP pemerintah daerah yang belum optimal perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
24. IKM yang belum optimal disebabkan penerapan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang belum optimal.
25. Indek Daya Saing Daerah yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya faktor ketersediaan kebutuhan fundamental, faktor penguat efisiensi dan faktor inovasi dan kecanggihan.
26. Rasio ketergantungan yang masih tinggi disebabkan oleh perubahan struktur kependudukan.

2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program

Pencapaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan sampai dengan triwulan II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

2.6.1 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut tugas penyelenggaraan pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang juga telah dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa.

Capaian Indikator pada Urusan Pendidikan Kabupaten Grobogan, capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 baru mencapai 7,28 per tahun. Rata-rata Lama Sekolah dipengaruhi tuntutan kehidupan modern untuk bersaing mendapatkan lapangan kerja memerlukan pendidikan, sehingga masyarakat mulai sadar dan memerlukan pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah terus melanjutkan program wajib belajar 12 tahun melalui Gerakan Mesti Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian Harapan Lama Sekolah Kab. Grobogan pada tahun 2023 mencapai 12,46 per tahun. Faktor pendorong capaian kinerja yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan jaminan harapan masa studi yang lebih lama bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah pertumbuhan ekonomi harus dipacu terus agar berdampak pada harapan masa studi di sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Realisasi APK PAUD Formal (TK/RA) Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 90,45% dan tahun 2023 mencapai 66,73%. Peningkatan APK PAUD disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD masih rendah, karena belum merupakan kewajiban yang merupakan rangkaian stase jenjang dalam pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah dibuat kebijakan bahwa peserta didik yang ingin masuk jenjang SD harus berijazah PAUD Formal.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Capaian APS usia 5-6 Tahun Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 90,45% dan tahun 2023 mencapai 91,91%. Kinerja APS usia 5-6 Tahun dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak dimulai dari jenjang SD,

walaupun usianya masih 6 tahun. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah perlu sosialisasi pada orangtua/masyarakat tentang perlunya PAUD.

Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kelayakan menurut SNP kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Ada 8 Standar Nasional PAUD meliputi Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Capaian Persentase PAUD Terakreditasi Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 18,06% dan tahun 2023 mencapai 42,81%. Kinerja Persentase PAUD Terakreditasi disebabkan kesadaran pengelola PAUD dan ketersediaan dana untuk akreditasi PAUD. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Sosialisasi pada pengelola PAUD tentang standarisasi PAUD.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD/MI/SDLB/Paket A terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (Usia 7 - 12 Tahun). APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah di bawah Usia 7 tahun dan di atas Usia 12 Tahun di Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A. Capaian APK SD/MI/Paket A/SDLB Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 93,55% dan tahun 2023 mencapai 91,24%. Pencapaian APK SD/MI/Paket A/SDLB disebabkan oleh masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/MI/Paket A/SDLB adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD MI/Paket A/SDLB dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Capaian APM SD/MI/Paket A/SDLB Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 84,86% dan tahun 2023 mencapai 86,26%. Capaian APM SD/MI/Paket A/SDLB disebabkan masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah SD/MI. Capaian APS SD/MI Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 91,53% dan tahun 2023 mencapai 91,84%. Capaian APS SD/MI disebabkan masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B/SMPLB adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ Paket B/SMPLB. Capaian APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 91,49% dan tahun 2023 mencapai 89,48%. Capaian APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB dipengaruhi oleh masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP,MTs dan Paket B, menunjukkan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMP,MTs dan Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP, MTs dan Paket B. Capaian APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB Kabupaten Grobogan sebesar 75,87% dan tahun 2023 mencapai 80,18%. Capaian APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB disebabkan oleh masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Capaian APS SMP/MTs Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 79,92% dan tahun 2023 mencapai 81,83%. Capaian APS SMP/MTs dipengaruhi oleh masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Putus Sekolah (APtS) siswa putus sekolah di tingkat SD mencapai 40.623 anak. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah, diantaranya berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi ke sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah. Capaian Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 0,43% dan tahun 2023 mencapai 0,04%. Capaian Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI disebabkan masih terdapat anak SD/MI yang putus sekolah karena faktor

ekonomi dan masalah sosial. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Penguatan kapasitas kepala Sekolah SD/MI untuk menangani masalah anak putus sekolah.

Jumlah siswa putus sekolah di tingkat SMP/MTs secara nasional mencapai 13.716 anak. BPS melalui Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 mengungkap bahwa, 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar yaitu 67,0% di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya yaitu 8,7% dikarenakan anak harus mencari nafkah. Capaian Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 2,15% dan tahun 2023 mencapai 0,24%. Capaian Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs disebabkan masih terdapat anak SMP/MTs yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan masalah sosial. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah penguatan kapasitas kepala Sekolah SMP/MTs untuk menangani masalah anak putus sekolah.

Angka Kelulusan SD/MI adalah proporsi antara lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran. Lulusan SD/MI adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD/MI. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan. Capaian Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Capaian Angka Kelulusan (AL) SD disebabkan kriteria kelulusan peserta didik SD/MI ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kriteria kelulusan distandarkan agar menjadi indikator mutu lulusan.

Angka Kelulusan SMP/MTs adalah proporsi antara lulusan SMP/MTs pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan SMP/MTs adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP/MTs. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan. Capaian Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabu Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Capaian tahun 2023 disebabkan kriteria kelulusan peserta didik SMP/MTs ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kriteria kelulusan distandarkan agar menjadi indikator mutu lulusan.

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Ukuran yang umum adalah 9m x 8m. Ruang kelas memiliki syarat kelayakan dan standar tertentu,

misalnya ukuran, pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan persyaratan lainnya yang telah dibakukan oleh pihak berwenang terkait. Capaian Ruang kelas SD/MI kondisi baik Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 48,82% dan tahun 2023 mencapai 97,95%. Capaian Ruang kelas SD/MI kondisi baik dipengaruhi oleh ketercukupan anggaran rehabilitasi ruang kelas SD/MI. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil rehabilitasi ruang kelas.

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Jadi, berdasarkan standar Kemendikbudristek, ukuran ruang kelas minimum SMP/SMA itu $32 \times 2 \text{ m}^2 = 64 \text{ m}^2$ sebagai catatan, di dalam Permendiknas ini tidak disebutkan ukuran minimum panjang kali lebar ruang kelas. Capaian Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 30,63% dan tahun 2023 mencapai 97,85%. . Capaian Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik dipengaruhi oleh ketercukupan anggaran rehabilitasi ruang kelas SMP/MTs. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil rehabilitasi ruang kelas.

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Capaian Persentase SD Terakreditasi Minimal B Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 74,00% dan tahun 2023 mencapai 96,65%. Capaian Persentase SD Terakreditasi Minimal B dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran untuk memenuhi komponen dalam instrumen akreditasi jenjang SD/MI. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk pemenuhan komponen akreditasi SD/MI.

Akreditasi SMP adalah pengakuan terhadap suatu lembaga Pendidikan setingkat SMP oleh badan yang berwenang. Pengakuan ini diberikan setelah lembaga pendidikan tersebut dinilai memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Adapun instrumen akreditasi sekolah disusun mengacu 8 standar tersebut. Meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, (5) Standar Sarana & Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian. Capaian Persentase SMP Terakreditasi Minimal B Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 56,52% dan tahun 2023 mencapai 84,06%. Capaian Persentase SMP Terakreditasi Minimal B dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran untuk memenuhi komponen dalam instrumen akreditasi jenjang SMP/MTs. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk pemenuhan komponen akreditasi SMP/MTs.

Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, memberi kesempatan perbaikan pembelajaran. Peningkatan-peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah, peningkatan dalam hal keahlian (skill), sikap (attitude), dan

kemampuan (abilities). Peningkatan kemampuan guru merupakan cara untuk meningkatkan standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Capaian Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 88,79% dan tahun 2023 mencapai 90,82%. Capaian Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dipengaruhi oleh masih sangat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV terutama guru TK/RA. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kerjasama dengan LPTK/FKIP dari perguruan tinggi pencetak tenaga Guru untuk membuka program Studi Pendidikan jenjang S1/D-IV di Grobogan.

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pendidik PAUD, harus memiliki kompetensi profesional di mana harus menguasai ilmu perkembangan psikologi anak, sesuai tingkat fase perkembangan anak. Juga kompetensi pedagogik yaitu kemampuan menguasai metode pembelajaran dan penguasaan pengelolaan kelas maupun kelompok. Capaian Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 47,38% dan tahun 2023 mencapai 50,41%. Capaian Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dipengaruhi oleh masih sangat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kerjasama dengan LPTK/FKIP dari perguruan tinggi pencetak tenaga Guru untuk membuka program Studi Pendidikan jenjang S1/D-IV di Grobogan.

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Seorang guru harus mampu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Di samping itu harus terampil dalam menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Peran-peran tersebut berkaitan dengan empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Capaian Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 97,18% dan tahun 2023 mencapai 98,46%. Capaian Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dipengaruhi oleh terdapat beberapa guru yang sudah senior namun enggan melanjutkan S1-D-IV. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah menunggu purna tugas dan regenerasi guru yang bersangkutan.

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Capaian Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 96,65% dan tahun 2023 mencapai 96,99%. Capaian Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dipengaruhi oleh disebabkan terdapat beberapa guru mata pelajaran di jenjang

SMP/MTS yang sudah senior dengan pendidikan awal D-III namun enggan melanjutkan S1-D-IV. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah menunggu purna tugas dan regenerasi guru yang bersangkutan.

Kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari kompetensi profesional oleh sebab itu guru harus mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas yaitu : 1. Pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal dan silabus yang berlaku. 2. Tidak boleh mengganggu tugas guru 3. Tidak terlalu banyak membuang waktu 4. Konsisten dengan rancangan penelitian. Capaian Rasio ketersediaan PTK yang kompeten Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 88,79 rasio dan tahun 2023 mencapai 90,82 rasio. Capaian Rasio ketersediaan PTK yang kompeten didorong adanya Platform Merdeka Mengajar membantu meningkatkan kompetensi PTK. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Platform Merdeka Mengajar perlu dilanjutkan dengan monitoring kinerja yang terukur.

Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan Lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Capaian Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar telah menerapkan kurikulum muatan lokal bahasa daerah. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah implementasi kurikulum muatan lokal harus tetap dilanjutkan agar budaya leluhur yang adiluhung tidak punah digilas teknologi.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Minimnya capaian warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar sangat mencerminkan kualitas suatu negara. Beberapa program yang dijalankan Kemendikbud dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di antaranya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa di luar negeri (SILN), dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi.

Selain membantu mengembangkan kesadaran sosial, lingkungan, dan politik, pendidikan juga membantu membangun kesadaran tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan yang baik akan membantu masyarakat dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis.

Setiap warga negara berhak atas Pendidikan yang setinggi-tingginya, dan harus menyelesaikan Pendidikan dasarnya sampai tuntas.

Terkait pencapaian SPM bidang pendidikan, capaian Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 92,46% dan tahun 2023 mencapai 88,09%. Capaian ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat usia 7-15 tahun untuk bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia terdebut sebanyak 11,1%. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah perlu dilakukan traching anak tidak sekolah umur 7-15 tahun. Capaian Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 87,64% dan tahun 2023 mencapai 91,50%. Capaian kinerja dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat usia 7-18 tahun yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia terdebut sebanyak 8,5%.

Dibandingkan dengan target tahun 2024, dari sebanyak 9 indikator yang di targetkan dalam RPJMD, hingga triwulan II tahun 2024 sebanyak 6 indikator memiliki status telah tercapai, dan 3 indikator akan tercapai. Indikator yang telah mencapai target yaitu APS Anak Usia 5-6 Tahun; Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan local; Rasio ketersediaan PTK yang kompeten; Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik; Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah; dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Sementara itu indikator yang akan mencapai target yaitu Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B; APS SD/MI Anak Usia 7-12 Tahun; dan APS SMP/MTS Anak Usia 13-15 Tahun. Pencapaian Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B pada tahun 2024 dikarenakan adanya Regulasi kinerja Daerah di bidang Pendidikan yang menetapkan indikator sekolah terakreditasi minimal B, kemudian mendorong upaya mewujudkannya oleh seluruh stakeholder pendidikan seperti Dinas Pendidikan, BBPMP Kemdikbud, dan masyarakat penyelenggara pendidikan swasta. Capaian APS SD/MI Usia 7-12 Tahun dan APS SMP/MTS Anak Usia 13-15 Tahun dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat usia 7-15 tahun untuk bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia terdebut sebanyak 11,1%. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah perlu dilakukan traching anak tidak sekolah umur 7-15 tahun.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi s/d TW II	% Capaian Tahun 2024 s/d TW II	
			2021	2022	2023			2024	Status
Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	91,53	91,74	100	91,74	91,74	
	APS Anak Usia 5-6 Tahun	%	86,13	90,45	93,15	87,29	93,15	106,71	
	APS SD/MI Anak Usia 7-12 Tahun	%	97,2	91,53	93,43	98,51	93,43	94,84	
	APS SMP/MTS Anak Usia 13-15 Tahun	%	88,08	79,92	88,64	89,28	88,64	99,28	
Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	rasio	21,38	89,79	89,75	21,07	89,75	425,96	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pembangunan kesehatan dibedakan kedalam sub urusan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, sub urusan sumber daya manusia, sub urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kinerja terkait upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 1,07 per 1000 penduduk; dan Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar 73,19%, dan Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita sebesar 5,66%.

Kinerja terkait sumber daya manusia Kesehatan terlihat dari Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,3%, Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan sebesar 90,45%. Kinerja terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dapat dilihat dari Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan dengan realisasi sebesar 68,33%; Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin terealisasi sebesar 67,4%; dan Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebesar 53,82%. Terkait Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri baru mencapai 22,14%.

Urusan Kesehatan diukur melalui sebanyak 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD periode tahun 2021-2026. Pencapaian target urusan Kesehatan jika dibandingkan dengan target tahun 2024, terdapat 7 indikator yang indikator yang telah mencapai target dan sebanyak 5 indikator yang akan tercapai. Sebanyak 5 indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu: Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita; Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL); Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri; dan Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kesehatan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,083	1,02	1,07	0,09	1,07	1.188,89	
	Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	82,93	86,54	73,19	100	73,19	73,19	
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	6	4,6	5,66	5	5,66	86,80	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	56,6	93,3	93,3	90	93,3	103,67	
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia	%	49,4	96,6	90,45	65,15	90,45	138,83	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Kesehatan yang sesuai kebutuhan								
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	62	64	68,33	68	68,33	100,49	
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	%	61	62	67,4	64	67,4	105,31	
	Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	60	71,2	53,82	75	53,82	71,76	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28	16,43	22,14	43	22,14	51,49	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	90	90,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya. Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya.

a. Jalan

Program yang sangat dirasakan manfaatnya dan berdampak luas bagi masyarakat adalah pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan. Jalan merupakan prasarana utama dalam perpindahan arus barang maupun jasa termasuk produk unggulan daerah, menghubungkan antar wilayah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah, mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan. Kondisi jalan baik di Tahun 2016 sebesar 48,08 % dan saat ini di Tahun 2023 sebesar 86,46% dari 942 km jalan kewenangan Kabupaten.

Total Panjang jalan Kabupaten berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 620/294/2023 adalah 942,389 Km, dan terbagi menjadi 286 ruas jalan. Target jalan kondisi mantap didalam RPJMD tahun 2021 – 2026 pada Tahun 2026 sebesar 90,17% setara dengan 849,752 Km. Kondisi jalan dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2023, sepanjang 803,423 km. Jadi untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026 adalah menambah kondisi mantap sebesar 4,343% setara dengan Panjang jalan 40,928 Km sehingga kebutuhan anggarannya kurang lebih 40,928 km x 3,5 Milyar rupiah = Rp 143,248 Milyar Rupiah. Dalam mencapai target indicator prosentase panjang jalan kondisi baik dilakukan melalui beberapa strategi meliputi :

- 1) Strategi Penentuan Prioritas Lokasi Pembangunan :
 - Diutamakan untuk jalan akses produksi pertanian, industri lokal;
 - Ruas jalan yang masih dalam kondisi rusak berat, rusak ringan dan atau untuk jalan menuju standar (jalan beton setapak);
 - Akses desa perbatasan (terisolir); dan
 - Mempertimbangkan asas pemerataan pembangunan.
- 2) Strategi Mengatasi Keterbatasan Keuangan, melalui optimalisasi menggali berbagai sumber pembiayaan:
 - DAU;
 - DAK/Instruksi Presiden untuk penanganan jalan Kabupaten maupun jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Grobogan;
 - Bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah;
 - Pihak Ke 3 (Pinjaman Daerah)
 - CSR, dan sumber dana lainnya.
- 3) Strategis Teknis Konstruksi Jalan
 - Untuk penanganan jalan pada kondisi rusak berat (kondisi dimana pondasi jalan belum mantap/stabil) dipakai *KONSTRUKSI BETON BERTULANG*;
 - Bagian tertentu utk kondisi tanah dasar cukup baik menggunakan *Aspal/Hot Mix*

Perkembangan kondisi jalan mantap di kabupaten Grobogan pada tahun 2016 – 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.33
Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2023

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Target Kondisi Jalan Mantap (%)	Target Kondisi Jalan Mantap (Km)	Realisasi Jalan Mantap (%)	Realisasi Jalan Mantap (Km)
2016	890.01	46.53	414.12	48.08	427.92
2017	890.01	52.94	471.17	66.06	587.94
2018	917.77	60.01	550.75	72.11	661.80
2019	917.77	67.88	622.98	76.27	699.98
2020	917.77	76.08	698.24	78.91	724.21
2021	917.77	80.45	738.35	79.82	732.56
2022	942.389	85.17	802.63	85.25	803.423
2023	942.389	86.42	814.41	85.827	808.828

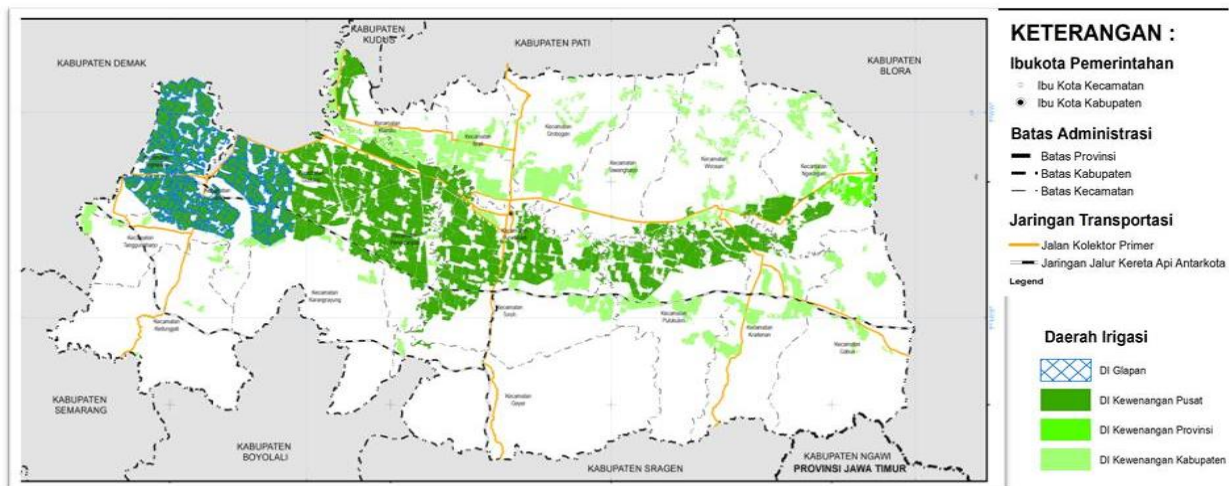
b. Irigasi dan Sumber Daya Air

Mendasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi maka Daerah irigasi di Kabupaten Grobogan sesuai dengan kewenangan terbagi menjadi 3 yaitu, kewenangan Pusat seluas 30,007 Ha tersebar di 6 (enam) daerah irigasi, kewenangan Provinsi seluas 792 Ha tersebar di satu daerah irigasi serta kewenangan Kabupaten seluas 13,497 Ha yang tersebar di 268 daerah irigasi. Secara rinci rekapitulasi daerah irigasi sesuai dengan kewenangan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah.

Tabel 2.34
Rekapitulasi Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	6	30,007	DI Glapan, DI Klambu, DI Sidorejo, DI Sedadi, DI Dumpil
2	Kewenangan Provinsi	1	792	DI Kedungawaru
3	Kewenangan Kabupaten	268	13,497	DI Tirto, DI Nglangon, DI Simo dll
	Total	275	44,296	

Sumber : DPUPR Kabupaten Grobogan, 2023



Gambar 2.37. Peta Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah di Kabupaten Grobogan

Fungsi jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 86,24% sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 86,3%. Dalam rangka meningkatkan layanan areal irigasi maka dipilih Daerah Irigasi yang strategis dengan kriteria sumber air cukup dan areal lahan pertanian luas. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan saluran berpasangan agar menekan biaya pemeliharaan dan peningkatan nilai efisiensi air irigasi, dan menurunkan angka kebocoran air sehingga in efisiensi berkurang. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah dengan Pengelolaan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) dengan cara pemberdayaan petani air, penguatan komisi irigasi, Pengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, Pengelolaan sistem irigasi yang berkelanjutan. Adapun sumber pembiayaan untuk pengelolaan irigasi dari sumber dana DAU, DAK, dan Partisipasi Masyarakat. Pengelolaan pengaturan air irigasi meliputi kapan air harus dialirkan, dimanfaatkan atau dibuang, lokasi layanan dan jumlah air yang dialirkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pola Tanam yang mengatur sistem Kedungombo padi – padi - palawija dimulai 1 Oktober, Sistem Glapan dengan pola tanam padi – padi - palawija dimulai 1 November dan Sistem Dumpil di bulan Desember, yang nantinya realisasi tanam disesuaikan dengan ketersediaan air.

Persentase wilayah bebas banjir pada tahun 2023 sebesar 90,15% melebihi tahun 2022 yang hanya sebesar 89,2%. Langkah yang dilakukan adalah dengan penanganan sungai strategis dalam kondisi kritis yang terdapat longsor tanggul, pendangkalan, DAS yang rusak dan lintasan aliran. Penanganan yang dilakukan adalah dengan perkuatan tebing dan normalisasi sungai. Untuk mengatasi genangan di wilayah perkotaan, DPUPR Kab.Grobogan melakukan pembangunan drainase yang rusak dan pemeliharaan drainase yang mengalami sumbatan sampah atau sedimentasi lumpur. Mengingat pendanaan untuk drainase belum optimal maka untuk mengatasi genangan di wilayah perkotaan juga masih belum optimal.

c. Penataan Ruang

Program Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masih terdapat masyarakat yang belum menaati aturan yang sudah tertuang didalam Perda 12 tahun 2021 tersebut, untuk itu perlu adanya pengendalian Penataan Ruang dengan menertibkan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Selain itu dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, perlu direview setiap lima (5) tahun sekali untuk menyesuaikan dengan prioritas kebijakan daerah yang lebih penting.

d. Air Minum dan Sanitasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mengamanatkan sub urusan air minum dan sub urusan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan air minum meliputi Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan air minum diukur melalui indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Cakupan pelayanan air minum meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 sebesar 87,1% meningkat menjadi 87,1% di tahun 2023. Peningkatan capaian tersebut didukung dengan berbagai program kegiatan antara lain penyediaan SPAM melalui DAK Air Minum, Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan, Pengembangan jaringan air minum PDAM, penyediaan SPAM dari Dana Desa dan swadaya masyarakat. Walaupun cakupan pelayanan air minum sudah cukup tinggi, tetapi pada bulan-bulan tertentu banyak desa di Kabupaten Grobogan mengalami kekeringan khususnya di musim kemarau, hal ini tercermin dari jumlah desa yang mengajukan permohonan dropping air ke BPBD Kabupaten Grobogan yang mencapai 100 lebih desa setiap tahunnya. Desa yang mengajukan dropping air didominasi oleh desa yang belum mempunyai jaringan perpipaan, diluar Cekungan Air Tanah (CAT), dan tidak memiliki air permukaan/mata air yang mengalir sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2023 telah dilakukan penggunaan teknologi tepat guna berupa pemanenan air hujan terintegrasi dengan sumur resapan untuk menaikkan level muka air tanah di 5 (lima) desa rawan kekeringan sebagai *pilot project* yang akan dievaluasi efektifitasnya secara periodik.

Capaian layanan air limbah domestik mengalami peningkatan, dari 78,23 % pada tahun 2022 naik menjadi 78,59% di tahun 2023, sehingga masih ada 22,41% masyarakat di Kabupaten Grobogan yang belum memperoleh layanan air limbah domestik yang layak. Peningkatan cakupan air limbah domestik tersebut didukung beberapa program melalui berbagai sumber pendanaan antara lain Hibah Air Limbah

Setempat (HALS), DAK Sanitasi, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Sanitasi dari dana APBN, Kredit Air dan Sanitasi oleh PD. BPR BKK, bantuan jamban dari CSR maupun swadaya masyarakat.

e. Prasarana Persampahan

Indikator yang memiliki status perlu upaya keras di dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu persentase ketersediaan TPS 3R di kecamatan. Upaya ini harusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mencegah terjadinya masalah persampahan. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mengajukan pendanaan Pembangunan TPS 3R melalui Dana Alokasi Khusus ke Pemerintah Pusat, dan juga mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 11 program dan 15 indikator. Pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tergolong cukup baik. Terlihat dari realisasi capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat sebanyak 12 indikator memiliki status sangat tinggi, 1 indikator memiliki status rendah dan ada 2 indikator masih belum diketahui realisasi capaian di tahun 2023. Indikator yang memiliki kategori rendah yaitu Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 4 indikator dengan status capaian telah tercapai, 10 indikator dengan status capaian akan tercapai, dan 1 indikator dengan status capaian perlu upaya keras. Secara lebih rinci capaian indikator program untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	85	86,3	86,24	86,5	86,24	99,70	
	persentase daerah bebas banjir	%	89,16	89,2	90,15	91,65	90,15	98,36	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	85,3	86,73	87,1	88,0	87,1	98,98	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	75,19	78,23	78,59	79,49	78,59	98,87	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	64	65,2	66,28	67	66,28	98,93	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	21	22	57,89	52	57,89	111,33	
Program Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	70	70	76	79	76	96,20	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	0	100	100	60	100	166,67	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	80,45	85,61	85,83	87,67	85,83	97,90	
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	71,27	72,5	72,8	74,06	72,8	98,30	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi	%	73	75	77	80	77	96,25	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	%	0	98	98	100	98	98,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Urusan Perumahan dan Permukiman memiliki 9 indikator program. Pencapaian urusan perumahan dan permukiman, jika dibandingkan dengan target tahun 2024, memiliki 4 indikator berstatus telah tercapai dan 5 indikator berstatus akan tercapai. Indikator yang memiliki akan tercapai yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani, Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani, Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Faktor pendorong ketercapaian indikator-indikator program sampai dengan dikarenakan adanya Peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan rumah layak huni, Banyaknya sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain; dan juga Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat, terintegrasinya PSU di Kawasan permukiman secara menyeluruh; Pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) pada tahun 2024 telah memenuhi target. Pengembang perumahan sebagian besar telah menyerahkan asset PSU kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga pemeliharaan dan pembangunan PSU tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah. Adapun pengembang perumahan yang telah menyerahkan asset sebanyak 36 pengembang dengan rincian sebagai berikut:

1	PSU Perumahan Pondok Grobogan Asri	19	PSU Perumahan Griya Semesta
2	PSU Perumahan Ayodya Bersemi 1	20	20.PSU Perumahan Semesta Mulia
3	PSU Perumahan Cahaya Griya Mandiri	21	PSU Perumahan Grand Semesta
4	PSU Perumahan Gubug Permai	22	PSU Perumahan Grand Master
5	PSU Perumahan Petra Griya Indah	23	PSU Perumahan Pesona Gajah Mada
6	PSU Perumahan Ayodya Bersemi 2	24	PSU Perumahan Cahaya Griya Mandiri Putat
7	PSU Perumahan Griya Wijaya Sartika	25	PSU Perumahan Griya Praja Indah
8	PSU Perumahan Permata Hijau Tahap 1 & 2	26	PSU Perumahan Graha Petridian Asri
9	PSU Perumahan Griya Penggung Regency	27	PSU Perumahan Cluster Taman Asteria
10	PSU Perumahan Bumi Kalongan Indah	28	PSU Perumahan MH Tamrin
11	PSU Perumahan Griya Sambak Regency	29	PSU Perumahan Semesta Asri Grabagan
12	PSU Perumahan Kepoh Persada Indah	30	PSU Perumahan Griya Mutiara Purwodadi
13	PSU Perumahan Grobogan Permai	31	PSU Perumahan Grand Mutiara Putat
14	PSU Perumahan Alamanda	32	PSU Perumahan Mekar Wangi Residence
15	PSU Perumahan Widya Sartika Godong	33	PSU Perumahan Kendalisada
16	PSU Perumahan Ganesha Regency	34	PSU Perumahan Griya Gading Asri
17	PSU Perumahan Bumi Kalongan Indah (PEPABRI)	35	PSU Perumahan RSS. Sambak Indah
18	PSU Perumahan Semesta Asri 1 Klambu	36	PSU Perumahan Perumda Purwodadi

Indikator yang memiliki status akan tercapai yaitu kinerja persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani menunjukkan perkembangan cenderung meningkat. Persentase penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan mengalami peningkatan dari 26,45 % pada tahun 2021 menjadi 32,80 % pada tahun 2022, tetapi stagnan pada tahun 2023.

Meskipun penanganan RTLH sudah dikerjakan bersama sama dari tahun ke tahun, tetapi dengan banyaknya jumlah RTLH yang harus ditangani di Kabupaten Grobogan maka cakupan persentase rumah tidak layak huni yang ditangani hanya mampu mencapai angka sebesar 2,25% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun jumlah penanganan RTLH dari tahun 2017 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.36
Penanganan RTLH Kabupaten Grobogan

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Penerima Th.2017	Jumlah Penerima Th.2018	Jumlah Penerima Th.2019	Jumlah Penerima Th.2020	Jumlah Penerima Th.2021	Jumlah Penerima Th.2022	Jumlah Penerima Th.2023	Jumlah Penerima Th.2024	Jumlah	keterangan	Sumber Dana
1	Benkeupendes RTLH	168 unit	705 unit	819 unit	453 unit	453 unit	503 unit	241 unit 123 unit 64 unit	341 unit 225 unit	4.095 unit	th 2017 sd 2020 @ Rp 10.000.000,- th 2021-2022 @ Rp. 12 jt th 2023-2024 @ Rp. 20 jt	APBD Propinsi
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		352 unit	700 unit	758 unit	495 unit	764 unit	80 unit 16 unit 60 unit 29 unit 500 unit	0 unit	3.754 unit	@ Rp 17.500.000,- tahap 5 tahap 6 tahap 7 tahap 14 & 15 PKE	APBN
3	Dana Alokasi Khusus Bid Perumahan Permukiman		177 unit	96 unit	143 unit	63 unit	50 unit			529 unit	@ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020)	APBN
4	Bantuan Bazar Jateng	10 unit			19 unit		6 unit	49 unit	0 unit	84 unit	@ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020) 20 jt & Ruzain (2022) 15 jt (2023)	Bazar Prov Jateng
5	CSR Bank Jateng CSR PT. Djarum CSR PT. Punglisk CSR BKK		75 unit				97 unit	50 unit 5 unit 30 unit 2 unit	30 unit	289 unit	s.d. 2022 @ Rp 15.000.000,- 2024 @ Rp 20jt @ Rp 20jt @ Rp 15.000.000,-	CSR CSR CSR CSR
6	Pembangunan Baru Disperakim Propinsi Jawa Tengah				15 unit					15 unit	@ Rp 35.000.000,-	Disperakim Prop Jateng
7	Program Pengembangan Perumahan									-	@ Rp 15.000.000,-	APBD Kabupaten Grobogan
8	APBD Kab. Grobogan						476 unit	420 unit	200 unit	1.096 unit	@ Rp 13.000.000,-	APBD Kabupaten Grobogan
Jumlah		178 unit	1.509 unit	1.615 unit	1.358 unit	1.011 unit	1.896 unit	1.669 unit	796 unit	9.862 unit		

Selain itu, indikator kinerja yang belum tercapai adalah persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan dan Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perumahan dan Permukiman

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023			%	Status
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	NA	100	100	100	100	100,00	
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	100	100	100	100	100,00	
	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan*	%	0,17	20,83	100	0,29	100	34.482,76	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	26,45	32,80	32,80	40,11	32,80	81,78	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	0,93	1,97	2,25	3,17	2,25	70,98	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	75	100	75	75,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	75	100	75	75,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	75	100	75	75,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Kinerja terkait ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dari indikator Persentase cakupan patroli petugas satpol PP sebesar 76% dari target sebesar 76%; Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 83% dari target sebesar 83%; Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) terealisasi sebesar 0,32% dari target 0,32%. Terkait dengan pemadaman kebakaran, Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terealisasi sebesar 72% dari target sebesar 72%. Terkait pengelolaan bencana, Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100% dari target sebesar 100%; Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 70%; dan Cakupan

Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terealisasi sebesar 68,33% dari target sebesar 70%.

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki 10 indikator program. Pencapaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu: Persentase cakupan patroli petugas satpol pp; Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota; Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas); Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; Persentase penilaian area manajemen resiko; dan Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Faktor pendorong capaian kinerja yaitu meningkatnya Komitmen Satpol PP kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat; tersedianya bahan logistik dan koordinasi yang baik antara stakeholder kebencanaan, dan adanya komunikasi dan sinergitas yang baik antara OPD dan Relawan Kebencanaan di Kabupaten Grobogan.

Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol pp	%	72	74	76	78	76	97,44	
	Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	81	82	83	84	83	98,81	
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,31	0,31	0,32	0,33	0,32	96,97	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	70	84,16	72	73	72	98,63	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Persentase penilaian area manajemen resiko	level	NA	Level 2	level 2	Level 3	level 2	66,67	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	70	70	100	70	100	142,86	
	Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	60	65	68,33	75	68,33	91,11	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

6. Urusan Sosial

Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. Terkait pemberdayaan sosial, pencapaian Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga sebesar 58,05%. Terkait Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, pencapaian Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani sebesar 100%. Terkait Rehabilitasi Sosial, kinerja Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial sebesar 45,57%. Terkait perlindungan dan jaminan sosial, Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial realisasi sebesar 26,39%. Terkait Penanganan Bencana, Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani realisasi sebesar 100%. Terkait pengelolaan taman makam pahlawan, persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart realisasi sebesar 80%.

Pencapaian kinerja sosial jika di bandingkan dengan target tahun 2024 termasuk kategori cukup baik, terlihat dari 7 indikator yang di targetkan terdapat 4 indikator dengan status capaian telah tercapai, dan 4 indikator akan tercapai. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga, Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, dan Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial dipengaruhi oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator. Secara lebih rinci perkembangan dan persentase capaian indikator program urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sosial

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	86,37	97,07	58,05	100	58,05	58,05	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	NA	100	100	100	100	100,00	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	50,28	51,47	45,57	56	45,57	81,38	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	23,47	23,34	26,39	33,7	26,39	78,31	
Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	99,18	100	100	100	100	100,00	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	%	75	78	80	82	80	97,56	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2.6.2 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs. Target dunia yang ingin

dicapai yaitu pada tahun 2030 memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara supply tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 4,02%.

Kinerja terkait pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja ditunjukkan dengan indikator Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 100% dari target 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran dari DBHCT untuk kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga semakin banyak pencari kerja yang mengikuti pelatihan. Kinerja terkait penempatan tenaga kerja ditunjukkan dengan Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten dengan realisasi sebesar 76,34%. Di Kabupaten Grobogan masih tinggi lulusan SMA/SMK yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri. Kinerja terkait hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial ditunjukkan dengan Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB dengan realisasi 21,28%. Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB juga masih perlu peningkatan ketercapaian. Hal ini dikarenakan masih rendahnya upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Grobogan. Saat ini telah dilakukan pembinaan terkait pengesahan dan pendaftaran PKB serta telah di tambah tenaga fungsional mediator hubungan industrial di lingkup Dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

Urusan ketenagakerjaan terdiri 7 indikator yang ditargetkan pada RPJMD periode tahun 2021-2026. Pencapaian urusan ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan target tahun 2024, sebanyak 5 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai, yaitu: Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota; dan Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB

Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan ketenagakerjaan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan
Ketenagakerjaan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	67	100	100	68	100	147,06	
Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Produktivitas Tenaga Kerja									
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	75,38	77,2	76,34	76,5	76,34	99,79	
Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	16,88	77,2	21,28	23,21	21,28	91,68	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada peningkatan keberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD's tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kinerja terkait Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan tergambarkan dari Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 82%. Kinerja terkait Perlindungan Khusus Anak ditunjukkan dengan Persentase kekerasan terhadap anak dengan realisasi 0%. Terkait Perlindungan Perempuan Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan terealisasi sebesar 77,14%. Terkait Kualitas Keluarga ditunjukkan dengan Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban memiliki realisasi sebesar 100%. Terkait Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak ditunjukkan dengan indikator Meningkatnya ketersediaan data pilah gender dengan realisasi sebesar 100%. Terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) ditunjukkan dengan indikator Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA dengan capaian Kategori Madya sesuai target pada kategori Madya.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari 9 indikator. Pencapaian urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak jika dibandingkan dengan target tahun 2024 terdapat 6 indikator dengan status capaian telah tercapai, dan 3 indikator dengan status capaian akan tercapai. Meskipun kinerjanya baik namun masih ada beberapa indikator yang mempunyai kendala. Diantaranya pada indikator meningkatnya ketersediaan data pilah gender, meskipun sudah mencapai target namun masih ada beberapa kendala di antaranya yaitu tidak semua Perangkat Daerah memiliki data pilah, dan data pilah belum digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dan kegiatan. Hal ini telah tercapai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Grobogan Nomor 50 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Terbitnya SK Bupati tentang data pilah.

Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	78	100	100	84	100	119,05	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	%	NA	0	0	0	0	100,00	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	60	76,47	77,14	75	77,14	102,85	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	83,33	100	83,33	83,33	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	83,33	100	83,33	83,33	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	83,33	100	83,33	83,33	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

3. Urusan Pangan

Urusan pangan memiliki 7 indikator program. Pencapaian urusan pangan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 semua indikator telah mencapai target yang di tentukan. Diantaranya indikator Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar, sampai dengan tahun 2023 realisasi capaiannya telah lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan Pola konsumsi makanan termasuk jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi masyarakat dapat sangat memengaruhi kesesuaian angka kecukupan gizi. Jika masyarakat atau individu memiliki kebiasaan makan yang kurang seimbang atau kurang bervariasi, ini dapat berdampak pada kecukupan gizi energi dan protein. Kebijakan pangan dan pertanian yang diterapkan oleh pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi makanan. Kebijakan yang mendukung produksi pangan yang berkualitas tinggi dan terjangkau dapat meningkatkan kesesuaian gizi.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan. Secara umum ketersediaan pangan baik energi dan protein telah memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Grobogan. Penanganan daerah rawan pangan dilakukan dengan penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan atau yang biasa disebut peta FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas) di tingkat kecamatan. Selain itu juga Pemerintah kabupaten harus menyediakan serta mengelola cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan di daerah. Selain menjaga ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan, kewenangan lain untuk pemerintah kabupaten adalah pelaksanaan keamanan pangan. Keamanan pangan disini berarti adanya pengawasan terhadap bahan pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampai tahun 2023 pemerintah selalu melaksanakan pengawasan peredaran bahan pangan segar di masyarakat.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tergolong baik, sebesar lebih dari 90% pada tahun 2023, namun perlu terus ditingkatkan. Baik ketersediaan energi dan protein perkapita terlihat telah memenuhi standar. Stabilitas harga dan pasokan pangan juga telah terjaga dengan baik. Selain itu, upaya menekan *food loss* dan *food waste* terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Upaya menekan *food loss* antara lain dilakukan dengan peningkatan kualitas proses pra-panen dengan

modernisasi alat dan mesin agar menghasilkan mutu yang diinginkan pasar, peningkatan mutu penyimpanan, penanganan, pengemasan melalui lumbung pangan, system resi Gudang maupun modernisasi alat pasca panen. Sedangkan upaya menekan food waste dengan kampanye dan edukasi masyarakat yang kontinu melalui keluarga, sekolah, PKK agar mengubah perilaku tidak menghabiskan makanan, makan tidak sesuai dengan porsi makanannya, serta mengurangi gaya hidup (gengsi) menghabiskan makanan di depan orang ramai.

Di Kabupaten Grobogan sudah ada Technopark Pangan yang merupakan UPT dari dinas Ketahanan Pangan Daerah. Technopark pangan merupakan pusat layanan terintegrasi (*one stop service*) yang memberikan pelayanan bagi pelaku usaha pangan lokal di Kabupaten Grobogan. Pelayanannya meliputi tiga aspek yaitu : fasilitasi produksi, fasilitasi *learning center* dan fasilitasi pemasaran. Dalam pelaksanaan inovasi Technopark dilakukan dengan pendekatan 3 pilar yaitu pilar bisnis, pilar sosial dan pilar edukasi. Selain itu, Technopark Pangan Grobogan merupakan pusat penghubung interaksi antara para pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi dan pebisnis) dengan komunitas pelaku usaha ke depan.

Technopark Pangan sebagai bagian alur rantai pasok peningkatan produksi dan pemasaran komoditas pertanian juga sangat selaras dengan tujuan Pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, dimana pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih relatif tinggi sebesar 11,72 %. Technopark Pangan merupakan paket lengkap dalam upaya pengentasan kemiskinan karena membantu UMKM dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penguatan daya saing UMKM melalui pemberdayaan UMKM dengan 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi UMKM berkembang (*Enabling*); (2) menguatkan potensi dan daya yang dimiliki UMKM (*Empowering*); (3) memberikan perlindungan UMKM (*Protecting*).

Pelayanan dan keberpihakan terhadap kepentingan UMKM dengan memberikan fasilitasi gratis terhadap UMKM. Pelayanan dan keberpihakan tersebut berupa 1). Penyediaan peralatan produksi bagi UMKM tanpa dipungut biaya. 2). Pemberian bantuan modal bagi UMKM. 3) Pembelian produk bagi UMKM. Pendekatan sosial kemasyarakatan terutama pemberian bantuan dan subsidi permodalan serta pembelian produk UMKM sangat membantu mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk terutama saat berlangsungnya pandemi covid-19.

Pilar bisnis / ekonomi berupa fasilitasi jaringan pemasaran dengan adanya jaringan SRC (*Sampoerna Retail Community*), jaringan indomaret dan alfamaret, serta toko modern lainnya. Di Technopark sendiri juga disediakan ruang pameran untuk produk UMKM binaan Technopark. Selain berfungsi sebagai ruang pameran, juga berfungsi sebagai toko sehingga masyarakat umum bisa membeli produk UMKM di Technopark. Disediakan Sarana promosi dan penjualan produk melalui aplikasi android dan toko online **PASAR PANGAN**.

Technopark sebagai sarana edukasi bagi masyarakat baik masyarakat yang belum berwirausaha maupun yang sudah berwirausaha. Technopark menyediakan sarana prasarana untuk berbagai macam pelatihan. Mulai dari pelatihan produksi, mutu, perijinan, kelembagaan maupun pemasaran. Masyarakat yang awalnya belum

berwirausaha setelah ikut pelatihan di Technopark diharapkan berwirausaha. Masyarakat yang sudah berwirausaha diharapkan mengembangkan usahanya.

Pelayanan *Co-working space* yang dikembangkan di Technopark Pangan yaitu menyediakan sarana /tempat berkumpulnya para pelaku usaha pangan lokal, komunitas dalam satu lokasi dengan dilengkapi sarana akses jaringan internet, layanan informasi potensi pangan grobogan (segar atau olahan), teknologi dan sarana ujicoba untuk mengembangkan potensi Grobogan (khususnya komoditas tanaman pangan) yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. **Ruang *co-working space*** di Technopark pangan ini juga menjadi kantor bersama untuk sinergi ABG-c, dinas ketahanan pangan, investor, pelaku usaha, komunitas untuk bersinergi bagi pengembangan UMKM khusus pangan lokal.

Technopark mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang bertumpu pada sumberdaya lokal. Diversifikasi pangan selain beras antara lain Rasteja (Beras Analog dari bahan ketela dan jagung), Mie Sayur (Mie organik yang terbuat dari komposisi sayur - sayuran seperti bayam, daun kelor dan wortel), Tepung Mokaf, aneka olahan kedelai dan aneka produk olahan mie dari tepung mokaf. Tujuan diversifikasi pangan ini adalah meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan konsumsi pangan tidak hanya bertumpu pada salah satu komoditas saja.

Secara rinci capaian kinerja program urusan ketahanan pangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan
Ketahanan Pangan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	NA	100	100	100	100	100,00	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	NA	102,3	100	100	100	100,00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	NA	10	10	10	10	100,00	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	NA	30	30	30	30	100,00	
Program Penunjang Urusan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Pemerintahan Daerah									
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 3 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta 5) Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu: 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Urusan pertanahan memiliki 3 indikator kinerja program. Pencapaian urusan pertanahan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Hal ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen, adanya Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan, adanya Peraturan perundangan undangan yang jelasdan juga Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus. Secara rinci kinerja program RPJMD urusan pertanahan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pertanahan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	0	100	100	100	100	100,00	
Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	0	16	16	26	16	61,54	
Program penatagunaan tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	NA	14,29	28,57	42,86	28,57	66,66	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%

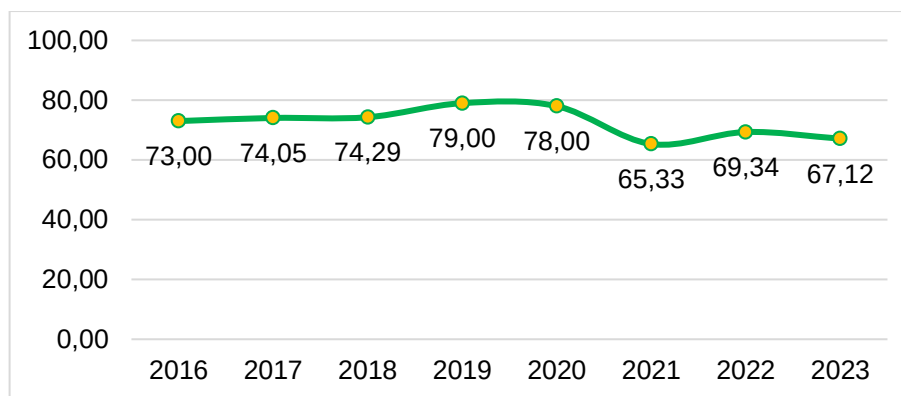


Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Groobgan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dari tahun 2016 sebesar 73,00 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 65,33, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,34, dan tahun 2023 kembali menurun menjadi 67,12. Perkembangan IKLH Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DLH Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.38. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2023

Komponen pembentuk IKLH yaitu IKA, IKU dan IKL, dapat diketahui bahwa nilai IKA dan IKL cenderung menurun sedangkan IKU cenderung meningkat. Secara detail mengenai perkembangan nilai IKLH dan masing – masing komponennya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.44

Perkembangan Nilai IKLH dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Grobogan Tahun 2018 - 2022

NO	INDEKS	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	IKA	78,75	80	79,00	49,38	60,26
2	IKU	85,68	91,2	86,13	87,69	86,56
3	IKL	62,4	69,19	61,26	51,38	53,09
4	IKLH	74,29	79	78,00	65,33	69,34

Sumber : Dokumen IKLH Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks kualitas Lingkungan Hidup cara penghitungan indeks kualitas air menjadi salah satu penyebab fluktuatifnya IKLH di Kabupaten Grobogan antara lain bakteri ecoli harus di masukan penghitungan IKA menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Disamping itu, penurunan angka Indeks Tutupan Lahan ini menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tutupan lahan secara signifikan, dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, mendasarkan neraca perubahan tutupan lahan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi perubahan lahan dari non permukiman menjadi permukiman sebesar 297,47 Ha. Selain itu, penurunan indeks tutupan lahan juga dipengaruhi adanya penggunaan Kawasan hutan untuk sektor pertanian. Pengelolaan hutan yang belum terpadu dan optimal sehingga mengakibatkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Deforestasi dan degradasi kawasan hutan berakibat pada penurunan nilai dan kualitas hutan sehingga mempengaruhi fungsi dan potensi hutan. Program IPHPS dan KHDPK yang telah berjalan lebih ditonjolkan untuk peningkatan produksi pertanian tanaman semusim yang belum mengindahkan aspek konservasi sehingga cenderung memperparah degradasi hutan. Oleh karena itu, program kegiatan

pelestarian hutan harus digalakkan kembali melalui reboisasi, reforestasi dan reformulasi manajemen pengelolaan hutan yang lebih baik terutama program KHDPK dan IPHPS dengan mempertimbangkan pengelolaan Perhutani yang berazaskan produksi, kelestarian, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sampah di kabupaten Grobogan dapat tergambarkan dari kinerja indikator persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani dan persentase pengurangan persampahan perkotaan yang ditangani. Capaian indikator Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani selama kurun waktu 2021-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 69% 2022 dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 67 %, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan capaian sebesar 46%. Faktor yang mempengaruhi fluktuasinya layanan pengangkutan sampah adalah sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang masih belum memadai dimana sarana prasarana yang dimiliki sebanyak 13 truk pengangkut sampah (dump truck dan arm roll), beberapa mobil bak terbuka serta kendaraan roda tiga dengan jumlah total sebanyak 27 armada. Meskipun begitu, masih terdapat kurang lebih 64% sampah perkotaan yang belum tertangani di Kabupaten Grobogan.

Pengangkutan persampahan yang belum optimal ditambah perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena keterbatasan sarana prasarana persampahan yang ada akan menjadi permasalahan yang semakin kompleks apabila tidak segera ditangani, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya tumpukan sampah liar di pinggir jalan raya dan sungai yang terjadi saat ini. Meskipun demikian, satu hal yang cukup menggembirakan adalah prosentase pengurangan sampah di perkotaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 sebesar 46,25 % meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 15 %. Upaya pengurangan sampah juga didukung adanya sarana prasarana TPS 3R yang sudah berdiri sebanyak 11 unit yang tersebar di 9 kecamatan serta adanya bank sampah sebanyak 287 unit yang tersebar di 19 kecamatan pada tahun 2023.

Potensi timbulan sampah di Kabupaten Grobogan per hari kurang lebih sebesar 1.043 ton/hari sedangkan yang dapat dikelola sebesar 81 ton/hari di TPA Ngembak. TPA Ngembak sebagai satu-satunya TPA di Kabupaten Grobogan mempunyai kemampuan menerima sampah semakin terbatas, dimana saat ini kapasitas terpakai sudah mencapai 90%. Menurut perkiraan, apabila tidak ada perubahan pola dan metode dalam pengolahan persampahan di TPA Ngembak, maka pada tahun 2026 Kabupaten Grobogan akan mengalami darurat sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan mulai mengambil langkah serius dengan berkomitmen menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah berupa Pembangunan PDU/TPST dan *landfill mining* zona pasif pada TPA Ngembak pada tahun 2025 dan melakukan inisiasi pengolahan sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Bahan bakar RDF ini telah banyak digunakan pada sektor industri terutama pada industri semen, industri kertas dan pembangkit listrik, yaitu sebagai bahan bakar pada boiler pembakaran batu bara. Solusi RDF untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang relevan dengan adanya PT Semen Grobogan (PT SG) di Tanggungharjo Grobogan. PT

SG membutuhkan RDF sebagai co-firing batu bara sebanyak 20% atau sekitar 300 ton/hari.

Cakupan pemantauan kualitas air hanya sebesar 65 pada tahun 2023 jauh dari target yang ditetapkan sebesar 85,71%. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM, kompetensi, dan sarana prasarana lab untuk melakukan pemantauan mandiri di badan air lain selain sungai kesongo dan soca mengingat wilayah grobogan sangat luas, dan jumlah badan air seperti sungai tidak sedikit.

Capaian indikator rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2018 sebesar 40 % meningkat menjadi 50 % pada tahun 2022 sedangkan terkait pengelolaan limbah B3, Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3 baru mencapai 37,5%.

Pemerintah Grobogan terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang perlu ditangani secara bersama. Capaian indikator Pengurangan Emisi GRK di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun terakhir cukup baik walaupun cenderung stagnan, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertahan di angka 34%. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain dengan kegiatan efisiensi energi dengan penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah domestic, limbah ternak dan limbah tahu secara komunal, pengelolaan TPA ramah lingkungan, program Bang Sampah, pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk organik, pemanfaatan pupuk organik di sektor pertanian, pengelolaan limbah tahu komunal, penggunaan varietas padi rendah emisi dan lain sebagainya.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, terlihat dari sebanyak 14 indikator, sebanyak 11 indikator memiliki status capaian akan tercapai dan 3 indikator memiliki status capaian perlu Upaya keras. Indikator yang masih perlu Upaya keras yaitu Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk; Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten; dan Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik.

Secara lebih rinci capaian kinerja program RPJMD urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Lingkungan Hidup

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	28,57	100	80	85,71	80	93,34	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	57,14	71,43	65	100	65	65,00	
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	75	100	70	100	70	70,00	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	%	7,61	100	6,6	9,72	6,6	67,90	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	25	37,5	35	62,5	35	56,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	62,5	75	65	75	65	86,67	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	0	30	20	45	20	44,44	
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	%	0	15	10	25	10	40,00	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	%	0	3	3	9	3	33,33	
Program Penanganan	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan	%	NA	100	80	100	80	80,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan								
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	67	69	46	73	46	63,01	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	80	100	80	80,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	80	100	80	80,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	80	100	80	80,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi: 1) pendaftaran penduduk; 2) pencatatan sipil; 3) pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan; dan 4) profil kependudukan. Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki 19 indikator program. Pencapaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil jika dibandingkan dengan target tahun 2024, sebanyak 14 indikator yang di targetkan telah mencapai target, dan 5 indikator akan mencapai target, yaitu: Rasio Perekaman KTP; Rasio Kepemilikan KTP; presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan; dan Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah. Kinerja indikator Rasio Perekaman KTP didukung adanya program Dalang Perkasa (Datang langsung Perekaman KTP ke Desa) dan rumah penduduk

(bagi lansia dan disabilitas). Juga ada perekaman bagi siswa-siswi sekolah yang berusia 16-17 tahun bagi penduduk pemilih pemula 2024 terdapat undangan pemanggilan perekaman KTP, membuka tempat pelayanan perekaman di 19 Kecamatan, MPP dan Kantor Dispendukcapil. Namun demikian ada juga kendala yang di hadapi saat perekaman KTP, diantaranya terdapat masyarakat yang berada di luar kota karena merantau atau berada di pondok pesantren di kota lain dan Pada saat dilakukan jemput bola, beberapa siswa siswi di sekolah terdapat yang enggan melakukan perekaman KTP karena belum ada kesadaran mengenai pentingnya perekaman untuk bisa dicetak KTP elektronik pada saat yang bersangkutan berusia 17 tahun.

Rasio kepemilikan akta kelahiran 0-5 tahun didukung Integrasi pelayanan, dan adanya Inovasi POS PAKDE, Kerjasama dengan berbagai Bidan, Puskesmas, dan RS. Inovasi beramal bisa membantu melakukan percepatan pelayanan, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, aktif melakukan jemput bola (seperti memberikan akta kepada masyarakat yang pasif dengan bekerja sama pihak Perangkat Desa) dan Memperluas lokasi pelayanan akta pencatatan sipil melalui MPP dan Online. Namun demikian kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting manfaat dokumen kependudukan, sehingga masyarakat baru akan mengurus dokumen kependudukan ketika membutuhkan dokumen tersebut.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk indikator presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan belum tercapai dikarenakan Jaringan dari Kominfo yang belum sampai kepada lembaga pengguna. OPD juga belum sepenuhnya paham apa itu akses data dan belum memanfaatkannya walaupun sudah mendapatkan ijin akses, tujuan akses dan data balikan terkadang tidak bisa disinkronkan dengan keadaan di Dinas. Namun demikian, kabupaten grobogan juga sudah melakukan Upaya Untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga pengguna. Yaitu dengan dilakukan sosialisasi pemanfaatan data sampai dengan triwulan II tahun 2023. Sudah ada 18 OPD/lembaga yang mendapatkan ijin akses pemanfaatan data dari Kemendagri, dan secara aktif melakukan pemanfaatan data tersebut.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Perekaman KTP	%	107,89	98,03	99,06	100	99,06	99,06	
	Rasio Kepemilikan KTP	%	98,36	97,32	98,45	99	98,45	99,44	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,51	100	99,93	99,8	99,93	100,13	
	Rasio Kepemilikan KIA	%	72,14	80,54	81,55	90	81,55	90,61	
Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99,09	99,43	99,57	99	99,57	100,58	
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	41,29	45,44	46,25	43	46,25	107,56	
	Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	94,72	97,71	97,96	97	97,96	100,99	
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	94,72	97,71	97,96	97	97,96	100,99	
	Presentase kepemilikan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	100	100	100	100	100	100,00	
	prosentase kepemilikan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	100	100	100	0	100	100,00	
	Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	100	100	100	0	100	100,00	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	90,00	100	90,00	90,00	
	Persentase database yang valid dan update	%	97,7	98,26	100	98,5	100	101,52	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	dokumen	1	1	1	1	1	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	76,35	100	76,35	76,35	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu: 1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa. 2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitas kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota; dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Kinerja terkait Penataan Desa ditunjukkan dengan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dengan realisasi sebesar 48,35%. Terkait Kerjasama Desa kinerja ditunjukkan dengan indikator Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi dengan realisasi sebesar 66,67%. Terkait Administrasi Pemerintahan Desa ditunjukkan dengan Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik dengan realisasi 75%. Terkait Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu terealisasi 100%. Terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat ditunjukkan dengan indikator Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan realisasi level Tinggi dari target Level Tinggi; dan Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha 5,86%.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki 9 indikator. Pencapaian indikator urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa jika di bandingkan dengan target tahun 2024, terdapat 4 indikator yang memiliki status telah tercapai, dan 5 indikator dengan status akan tercapai; yaitu: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik; Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi; Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik; Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha; dan Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	41,03	44,69	48,35	52,01	48,35	92,96	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	44,44	55,56	66,67	77,78	66,67	85,72	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100	100	75	100	75	75,00	
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	N/A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00	
	Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	1,83	1,83	5,86	7,33	5,86	79,95	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	75	100	75	75,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana memiliki 3 sub urusan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana. Kinerja terkait Pengendalian Penduduk ditunjukkan dengan angka kelahiran sebesar 5,02%. Terkait Keluarga Berencana (KB) ditunjukkan dengan Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 77,07%. Terkait Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

(KS) ditunjukkan dengan Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS dengan realisasi 76,00%.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana memiliki 3 indikator program. Pencapaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jika dibandingkan dengan target tahun 2024, sebanyak 1 indikator yang di targetkan mempunyai status telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Indikator yang akan tercapai yaitu Cakupan peserta KB Aktif dan Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS. Pada indikator Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS masih on the track dikarenakan adanya keinginan pasangan untuk segera memiliki anak, Usia Anggota UPPKS yang lebih dari 45 tahun sudah tidak berminat untuk ber-KB (Unmet Need), dan Anggota UPPKS sedang kondisi hamil. Namun demikian Kabupaten Grobogan telah melakukan penyuluhan KIE tentang KB Pasca Persalinan.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Program Daerah Kabupaten Grobogan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	%	29	5,02	5,02	22	5,02	177,18	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	77	77,06	77,07	78,5	77,07	98,18	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%	87	88,07	76,00	90	76,00	84,44	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

9. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 1 sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan sebagai berikut:

- Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- Pengujian berkala kendaraan bermotor.

- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja indikator urusan perhubungan di Kabupaten Grobogan didapatkan hasil dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan mencapai 70,85%, akan mencapai target
- b. Indikator Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik mencapai 104,79% telah mencapai target mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Indikator lain seperti Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko juga telah memenuhi target.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perhubungan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	65	69,76	70,85	71	70,85	99,79	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	90	96,81	104,79	98	104,79	106,93	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

Saat ini Kabupaten Grobogan terdapat 5 (lima) terminal Tipe C yang dikelola yaitu :

- Terminal Gubug,
- Terminal Godong,
- Terminal Angkotdes,
- Terminal Wirosari dan
- Terminal Sulursari.

Kondisi semua terminal tersebut dalam kondisi baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C. Kedepannya akan dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelayanan penyelenggaraan terminal tipe C, rata-rata prosentase pemenuhan standart pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C dan penyusunan SK Bupati penetapan Terminal Tipe C yang disusun pada tahun 2022. Selain terminal Tipe C, di Kabupaten Grobogan juga terhadap beberapa halte yang berlokasi :

- Jl. Solo Purwodadi No. 3 Simpang Utara dengan kondisi halte rusak berat.
- Jl. Diponegoro No. 32 Sambak Dnyak dengan kondisi halte kurang baik.
- Jl. Semarang-Purwodadi No. 9 Perumda dengan kondisi halte kurang baik.
- Jl. Semarang-Purwodadi Km. 35 dengan kondisi halte kurang baik.
- Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.
- Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.

Adapun trayek angkutan perkotaan saat ini adalah sebanyak 15 (lima belas) rute trayek sedangkan angkutan perdesaan sebanyak 10 (sepuluh) rute trayek. Data trayek angkutan perkotaan an perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50
Data Rute Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Grobogan.

No	Trayek	Rute Trayek
1	Jalur 1	Purwodadi – Wirosari – Kuwu – Sulursari – Kuwu – Wirosari – Purwodadi
2	Jalur 2	Purwodadi – Pulokulon – Kuwu – Kradenan – Sulursari – Kuwu – Sulursari – Kuwu – Wirosari – Purwodadi
3	Jalur 3	Purwodadi – Godong – Karangrayung – Godong – Purwodadi
4	Jalur 4	Purwodadi – Godong – Gubug – Kedungjati – Gubug – Godong – Purwodadi
5	Jalur 5	Klambu- Purwodadi- Wirosari – Tegal Rejo – Wirosari – Purwodadi – Klambu
6	Jalur 6	Klambu- Purwodadi- Wirosari – Ngaringan – Wirosari – Purwodadi – Klambu
7	Jalur 7	Purwodadi – Godong – Juwangi – Godong – Purwodadi
8	Jalur 8	Purwodadi – Gundih – Ledokdawan – Sobo - Bancar – Karangsono – Bancar – Sobo – Ledokdawan – Gundih – Purwodadi
9	Jalur 9	Purwodadi – Wirosari – Kuwu – Crewek – Simo – Bago – Simo – Crewek - Kuwu – Wirosari – Purwodadi
10	Jalur 10	Purwodadi – Gundih –Monggot – Kedung Ombo – Gundih – Monggot – Purwodadi
11	Jalur 11	Sindurejo – Genengadal – Dimoro – Genengadal – Sindurejo
12	Jalur 12	Purwodadi – Wirosari – Ngaringan – Ngarap arap – Kalangdosari – Banjarejo – Karangrejo – Bendoharjo – Tahunan – Sulursari
13	Jalur 13	Purwodadi – Penawangan – Sedadi – Karangrayung
14	Jalur 14	Terminal Godong – Karanganyar – Kemloko – Mangean – Anggaswangi – Truko – Ketangirejo – Sambung – Bangkle – Jrapah – Latak – Jeketro – Saban – Mlilir – Kemiri - Pilangwetan – Terminal Gubug
15	Jalur 15	Terminal Gubug – Kwaron – Kapung – Mrisi – Kaliwenang – Sugihmanik – Kebonagung – Tlogorejo – Pasar Tegowanu
16	Jalur A	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT. Haryono – Jl. S. Parman – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. DR. Sutomo – Simpang Lima – Jl. Diponegoro – Danyang – Toroh (pasar) – Danyang – Jl. Diponegoro – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
17	Jalur B	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Nglejok – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Parman – Jl Jend Sudirman – Getasrejo – Temon – Grobogan (pasar) – Temon – Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl S Parman – Jl A Yani – Nglejok – Jl Gajah Mada – Terminal Bis
18	Jalur C	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Simpang Lima – Jl. R Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Riyadi – Getasrejo – Jono (pasar) –Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Siswomiharjo – Jl Pemuda – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima - Gajahmada – Terminal Bis
19	Jalur D	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Simpang Lima – Jl. R Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Riyadi – Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Siswomiharjo – Jl Pemuda – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima - Gajahmada – Terminal Bis
20	Jalur E	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. DR. Sutomo – Simpang Lima – Jl. Diponegoro – Danyang – Candisari – Pengkol – Sedadi – Lajer – Sedadi – Pengkol – Candisari – Danyang – Jl. Diponegoro - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar

No	Trayek	Rute Trayek
21	Jalur F	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl. Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Tentara Pelajar – Kalongan – Ngraji – Boloh – Ngraji – Kalongan – Jl Tentara Pelajar – Jl DR Sutomo - - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
22	Jalur G	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Penawangan – Godong (Pasar) – Penawangan - Jl. A Yani – Terminal Pasar
23	Jalur H	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Parman – Jl D.I Panjaitan – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl Diponegoro – Danyang – Gendingan – Tambirejo – Boloh – Tunggak – Kenteng – Tunggak – Boloh – Tambirejo – Gendingan - Danyang – Jl Diponegoro – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
24	Jalur I	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl Glugu – Kedungrejo – Karanganyar – Kandangan – Karanganyar – Kedungrejo – Jl Glugu – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
25	Jalur J	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT. Haryono – Jl. Slamet Riyadi – Getasrejo – Temon – Grobogan – Putatsari – Lebak – Lebengjumuk – Lebak – Putatsari – Grobogan – Temon – Getasrejo – Jl Jendral Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl. Gajah Mada – Jl. Untung Suropati – Jl. A Yani – Terminal Pasar

Kualitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor saat ini dalam kondisi baik dan memenuhi standar dari Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.423/AJ.502/DRJD/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan terakreditasi dengan klasifikasi **"Akreditasi B"** dan nilai klasifikasi tersebut akan berakhir pada 08 Februari 2023. Adapun bentuk sertifikatnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.39. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan yang sudah dimiliki dan telah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan antara lain sebagai berikut :

- Alat Uji Emisi CO/HC (*Gas Analyzer*)
- Alat Uji Ketebalan Asap (*Smoke Tester*)
- Alat Uji Penunjuk Kecepatan (*Speed Tester*)

- d. Alat Uji Kebisingan Klakson (*Sound Level Meter*)
- e. Alat Uji Rem (*Brake Tester*)
- f. Alat Uji Lampu (*Head Light Tester*)
- g. Alat Uji Kincup Roda Depan (*Side Slip Tester*)
- h. Alat Uji Kedalaman Alur Ban
- i. Alat Pengukur Berat Kendaraan (*Axle Load Meter*)
- j. Alat Pengukur Dimensi
- k. Alat Uji Daya Tembus Cahaya Kaca (*Tint Tester*)

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan tahun 2022 memiliki data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 8.102 kendaraan dan kendaraan yang sudah dilakukan uji sebanyak 8.826 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.51
Daftar Kendaraan Yang di Uji

Tahun	KBWU	Kendaraan Uji			
		Barang	Penumpang	Jumlah	Persentase
2016	3.237	1.564	741	2.305	71,21%
2017	2.643	1.680	712	2.392	90,50%
2018	3.174	920	643	1.563	49,24%
2019	3.738	548	710	1.258	33,65%
2020	2.166	104	490	594	27,42%
Jumlah	14.958	4.816	3.296	8.112	54,23%

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kendaraan antara kendaraan yang diuji dengan KBWU setiap tahun mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain kendaraan yang dijual dan dilakukan balik nama di daerah lain, kendaraan berada diluar kota dan dilakukan numpang uji di daerah lain, kendaraan dalam perbaikan, dan lain sebagainya.

Kondisi perkelengkapan jalan yang dimiliki sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya terealisasi semuanya, akan tetapi setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan pemasangan perlengkapan jalan baru. Adapun data perlengkapan jalan yang dikelola sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Warning Light : 82 buah
- b. Traffic Light : 9 buah
- c. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan : 91 buah
- d. Marka Jalan : 800 m²
- e. Marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS) : 8 lokasi
- f. Traffic Light Portabel : 2 buah
- g. Cermin Tikungan : 19 buah
- h. Pita Kejut : 15 titik
- i. Alat Penerangan Jalan (APJ) : 2.022 Titik.

Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami beberapa insiden kecelakaan lalu lintas. Adapun data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.52
Daftar Kecelakaan Lalu Lintas

Tahun	Kejadian	Korban		
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2021	564	140	0	547
2022	866	156	0	902

Sumber : Data Satlantas Polres Grobogan.

Tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum terjadi secara fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Upaya-upaya terus dilakukan dalam menekan angka kecelakaan yaitu dengan cara pemberian penyuluhan kepada awak angkutan, perusahaan angkutan, pelajar maupun masyarakat lainnya. Tahun 2023 telah dilakukan perhitungan kinerja lalu lintas dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.53
Perhitungan Kinerja Lalu Lintas Tahun 2023

No	Nama Jalan	V/C Ratio	Level Of Service (LOS)
KORDON DALAM			
1	Jl. R. Suprpto	0.20	A
2	Jl. A. Yani	0.20	A
3	Jl. Diponegoro	0.23	B
4	Jl. Gajahmada	0.18	A
5	Jl. MT. Haryono	0.24	B
6	Jl. S. Parman	0.20	A
7	Jl. Sudirman	0.29	B
8	Jl. DI. Panjaitan	0.26	B
9	Jl. Hayam Wuruk	0.35	B
10	Jl. Dr. Sutomo	0.41	B
11	Jl. Siswomiharjo	0.09	A
12	Jl. Raya Danyang-Kuwu	0.44	B
13	Jl. Raya Danyang-Pengkol	0.10	A
14	Jl. Penawangan-Truko	0.08	A
15	Jl. Truko-Jeketro	0.22	B
16	Jl. Brigjen Katamso	0.06	A
17	Jl. Suhada	0.16	A
18	Jl. Bhayangkara	0.26	B
19	Jl. Raya Inspeksi Irigasi Bendung Klambu	0.15	A
20	Jl. Untung Suropati	0.46	C
21	Jl. MH. Thamrin	0.26	B
22	Jl. Godong – Purwodadi	0.50	C
23	Jl. Purwodadi – Wirosari	0.54	C
KORDON LUAR			
1	Jl. Gubug - Kapung - Kedungjati (Bts Godong-Demak)	0.27	B
2	Jl. Godong – Karangrayung	0.25	B
3	Jl. Kuwu - Simo (Bts Kradenan - Sragen)	0.23	B

No	Nama Jalan	V/C Ratio	Level Of Service (LOS)
4	Jl. Purwodadi - Geyer (Bts Geyer - Sragen)	0.28	B
5	Jl. Brati - Klambu III (Bts Klambu - Kudus)	0.23	B
6	Jl. Purwodadi - Grobogan (Bts Grobogan - Pati)	0.42	B
7	Jl. Kuwu - Sulursari (Bts Gabus - Blora)	0.42	B
8	Jl. Wirosari - Ngaringan (Bts Ngaringan - Blora)	0.30	B
Nilai Jumlah		8.28	
Nilai Rata-Rata		0.27	
Nilai Modus			B
Kategori Tingkat Pelayanan			B

Sumber: Dinas Perhubungan

Hasil perhitungan kinerja lalu lintas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata ruas jalan di Kabupaten Grobogan mempunyai nilai V/C rasio sebesar 0.27 sehingga pada kategori tangka pelayanan jalan dengan nilai B atau dengan karakteristik lalu lintas yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Pengelolaan titik parkir yang mempunyai izin dari Dinas Perhubungan berjumlah 155 titik parkir yaitu dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.54
Data Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Titik Lokasi	Lokasi
1	Dp. Sate Pak Min	Jl. R. Soeprapto
2	Dp. Warung Dhuwur	
3	Dp. Apotik Husada	
4	Dp. Istana Tas	
5	Dp. Tk. Ledok	
6	Dp. Tk. Dua – Dua	
7	Dp. FIF	
8	Dp. LP s.d moel salon	
9	Dp. Pasar Glendoh	
10	Dp. Bakso manteb/Danamon	
11	Dp. Luwes	
12	Dp. Sinar Alam	
13	Bank Mandiri	
14	Dp. SMA N 1 Purwodadi	
15	Dp. Dapur emak	
16	Dp. RM. Muhamadiyah	
17	Dp. Surya Laksana	
18	Laksana Motor	
19	Dp. Telkom	
20	Dp. Dr. Joko	
21	Dp. BNI	
22	Dp. Noroyono	
23	Belakang Masjid simpang 5	
24	Depan Toko Terang	
25	Dp. Apotik s.d Pos Polisi	Jl. A. Yani Barat
26	Dp. BRI Teras	
27	Dp. Putra Hasta- Toko 99	

No	Titik Lokasi	Lokasi
28	Dp. Sae Elektronik	
29	Dp.RM. Lastri	
30	Dp. Kios Buah Evo	
31	Dp. Terminal Listrik	
32	Dp. Vivi s.d Pos Polisi	
33	Dp. Kios Buah Timur	
34	Dp. Kios Buah Tengah	
35	Pos Polisi/ kencana	Jl. A. Yani Timur
36	Dp. Tk. Margo Mulyo	
37	Dp. Tk. Viva	
38	Dp. Tk. Megaria	
39	Dp. Tk. Merdeka	
40	Dp. Tk. Citra	
41	Dp. Tk. Jakarta	
42	Dp. Baru Motor	
43	Dp. Toko Gubug	
44	Dp. Tk. Jamu jago	
45	Dp. RM. Kodri	Jl. A. Yani Timur - Nglejok
46	Dp. Pasar Nglejok	
47	Dp. Tk. Mainan Makmur Jaya	
48	Dp. Uyus Kichen	
49	Dp. Bank BCA	Jl. MT. Haryono
50	Dp. Depan Dewi	
51	Dp. Buana	
52	Dp. Dr. Yolanda	
53	Santana	
54	Dp.Tk. Marsudi	
55	Dp. Tk Roti Santana	
56	Apotik Tasnim	
57	JNE dan Yuslin Cell	Jl. S. Parman
58	Dp. Bank Jateng	
59	Dp. Kencana	
60	Dp. PLN	
61	Depan Prodi	Jl. Raya Getas
62	Depan Toko Cahaya	
63	Dp. Apotik Asa	Jl. Sudirman
64	Dp. Kantor Pos	
65	Dp. KPU	
66	Dp.RM Larasati	
67	Alon2 Sebelah Barat	Jl. Gatot Subroto
68	Alon2 Sebelah Selatan	
69	Alon2 Sebelah Timur	Jl. KS. Tubun
70	Alon2 Sebelah Utara	Jl. Bhayangkara
71	Dp. Bakmi jowo	
72	Dp. STMJ	
73	Dp. RM. 45	
74	Dp. Penyet Surabaya	
75	Segitiga emas	
76	Dp. Rocet Chiken	
77	Dp. Bakso menanti	
78	Dp. Soto Bagong	Jl. Kartini

No	Titik Lokasi	Lokasi
79	Dp. Apotik Waras	
80	Depan Tk. Wijaya	Jl. Siswomiharjo
81	Depan Bakso Pak Gito	
82	Depan Jambari	
83	Dp. Wr. Noroyono	Jl. Gajah Mada
84	Depan Wr. Berkah	Jl. Kapten Tendean
85	Dp. Toko Kosmetik	
86	Dp. RS. Yakum Barat	
87	Barat Psr. Gubug - 1	Lingkungan Pasar Gubug
88	Barat Psr. Gubug - 1a	
89	Barat Psr. Gubug - 2	
90	Barat Psr. Gubug - 3	
91	Barat Psr. Gubug - 4	
92	Barat Psr. Gubug - 5	
93	Barat Psr. Gubug - 6	
94	Timur Psr.Gubug - 2	
95	Timur Psr.Gubug - 3	
96	Timur Psr.Gubug - 4	
97	Timur Psr.Gubug - 5	
98	Timur Psr.Gubug - 6a	
99	Timur Psr.Gubug - 6b	
100	Dp. Toko Mas (MT. Haryono)	Kecamatan Gubug
101	Dp. SD 7 Gubug	
102	Dp. RM. Prasmanan	
103	Dp. Bakso Malvis	
104	Dp. Toko Rajawali	
105	Dp. RM. Bu Pangat	
106	Dp. Toko Rahayu	Kecamatan Godong
107	Dp. Pasar Godong	
108	Dp. RM. Lumayaan	
109	Belakang Pasar Godong	
110	Dp. Bakso Dewa	
111	Depan Pasar Buah Godong	Kecamatan Kradenan
112	Jl. Suro Jenggolo,(Depan Bakso)	
113	Jl. Raya Kuwu (Dp. Pasar Kuwu)	
114	Jl. Suro Jenggolo,(timur)	
115	Depan Pasar Kradenan	
116	Tikungan Rodikun Kuwu	
117	Jl. Surojenggolo (Dp Psr Kuwu)	
118	Jl. Raya kuwu (Dp halte bus)	
119	Jl. Raya kuwu (Dp Tk mari kuwu)	
120	Depan MTS Kuwu	
121	Depan Pasar kuwu	
122	Depan Stasiun lama	Kecamatan Wirosari
123	Jl. Gajah Mada	
124	Jl Diponegoro Wirosari	
125	Dp. Masjid, Wirosari	
126	dp RM Noroyono, Wirosari	
127	dp RM Mbah Nggolo, Wirosari	
128	Jl Kusuma Bangsa Wirosari	
129	depan Indomart Wirosari	

No	Titik Lokasi	Lokasi
130	dp Alfamart Wirosari	
131	Dp. Kantor Pos	
132	Dp SPBU Kunden, Wirosari	
133	Jl. Tamprin (Dp Mie Kopyok)	Jl. Thamrin
134	Jl. Tamprin (Dp Es Gianyar)	
135	Jl. Tamprin (Dp Mie Too)	
136	Jl. Tamrin	
137	Dp Soto Sodara)	Jl. Dr. Sutomo
138	Dp. Sido Mampir	
139	Dp Rocket Chiken	
140	Soto Ayam Jowo - Kremes	
141	Dp dr. Gigi	
142	Dp. Soto Ganesa	Jl. Hayam Wuruk
143	Dp. Permata Bunda	
144	Dp. Dr. Undang	
145	Dp. Sosis	
146	Depan Muhajir	Jl. DI. Panjaitan
147	Dp.Wm. Wulan	Kecamatan Toroh
148	Dp. WM. MbK. Puk	Jl. Katamso
149	Dp. Dokter Jatmiko	
150	Dp. Toko Jadi Mulyo	
151	Swike (Cik Ping)	Jl. Sugiyono
152	Dp. Pasar Sulus	Kecamatan Sulusari
153	Kedungjati	Kecamatan Kedungjati
154	Karangrayung	Kecamatan Karangrayung
155	Indomart Tawangharjo	Kecamatan Tawangharjo

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pengelolaan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah 2,70. Terkait Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik ditunjukkan dengan persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan realisasi 98%. Terkait Pengelolaan Aplikasi Informatika ditunjukkan dengan persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan realisasi 100%.

Urusan komunikasi dan informatika memiliki 3 program dan 5 indikator dalam RPJMD. Pencapaian urusan komunikasi dan informatika jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sudah cukup baik. Terlihat dari 5 indikator yang ditargetkan sebanyak 5 indikator memiliki capaian telah tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan komunikasi dan informatika bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Komunikasi dan Informatika

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	94	100	98	97	98	101,03	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Urusan kinerja program koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 9 indikator. Pencapaian urusan koperasi, usaha kecil dan menengah jika dibandingkan

dengan target tahun 2024 terdapat 2 indikator yang memiliki capaian telah tercapai, 6 indikator dengan status capaian akan tercapai dan 1 indikator dengan status capaian akan tercapai. Faktor pendorong ketercapaian beberapa indikator yang ada di urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan di gerakan koperasi, dilaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP serta pendampingan di gerakan koperasi, dilakukan pendidikan serta pelatihan di gerakan koperasi, dan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan di gerakan koperasi.

Ada satu indikator kinerja yang perlu upaya keras yaitu Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro, karena pada program ini tidak ada anggaran untuk mendukungnya. Salah satu sub kegiatannya adalah fasilitasi perijinan bagi UMKM. Meskipun demikian pada program ini tetap ada fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perijinan bagi UMKM. Kesadaran UMKM untuk berijin dan mengurus perijinan untuk usaha mereka masih sangat kecil. Pelaku UMKM hanya focus pada produksi saja. Permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Grobogan selain permodalan adalah produksi dan pemasaran. Untuk produksi, produk dari pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk pabrikan, baik dari rasa, bentuk, varian, maupun packagingnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah maupun swasta untuk menaikkan nilai produk UMKM tersebut. Saat ini digitalisasi produk dan pemasaran sudah menjadi hal yang biasa, namun banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi ini. Pelaku UMKM yang memanfaatkan *e-commerce* masih sedikit karena pengetahuan mereka tentang *e-commerce* masih kurang. Disamping itu, pelaku UMKM juga masih kesulitan dalam mendisplaykan produk mereka.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	45	46,1	47,47	50,66	47,47	93,70	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Sehat	%	45	46,1	47,47	50,66	47,47	93,70	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	%	45	46,8	50,54	50,66	50,54	99,76	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan	%	1,2	1,25	1,39	1,5	1,39	92,67	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	1,2	1,29	0	1,5	0	0	
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,2	1,28	1,39	1,5	1,39	92,67	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	80,59	100	80,59	80,59	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah satu elemen pokok dalam sebuah pembangunan wilayah, tidak terkecuali bagi Kabupaten Grobogan. Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Grobogan cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa, sementara untuk industri besar terkendala keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Grobogan wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal memiliki 6 sub urusan yakni: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal; 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 6) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya meliputi 4 sub urusan. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki kewenangan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten. Sub urusan Promosi Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Penyelenggaraan promosi

penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Sub urusan Pelayanan Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan. Sub urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; memiliki kewenangan terkait Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Urusan penanaman modal dan perizinan terpadu memiliki 8 indikator kinerja. Pencapaian urusan penanaman modal jika dibandingkan dengan target tahun 2024, terdapat 6 indikator dengan status telah tercapai, dan 2 indikator dengan status akan tercapai. Indikator yang akan tercapai yaitu persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi, dan persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan.

Persentase pelaku usaha yang dipantau, di bina dan di awasi kinerjanya kurang dikarenakan Berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pada sistem Online Single Submission Berbasis Resiko (OSS RBA). Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut adalah unduh data dari OSS RBA untuk melakukan analisa data profil pelaku usaha, selanjutnya verifikasi dokumen bersama dengan OPD Teknis yang terkait, setelah itu baru dilakukan kunjungan lapangan/ lokasi proyek. Dalam rangka meningkatkan kinerja telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendorong tercapainya indikator tersebut yaitu dengan cara melakukan Bimbingan Teknis / Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko kepada pelaku usaha dan melakukan pengawasan dengan inspeksi lapangan ke lokasi proyek. Sementara itu ketersediaan data untuk masing-masing perijinan capaian masih kurang dikarenakan data / informasi perizinan dan non-perizinan belum realtime. Namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan ketercapaian indikator yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi / rapat dengan OPD teknis (Forum PTSP).

Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	340	4689	9023	375	9023	2.406,13	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	NA	100	100	100	100	100,00	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	NA	51,76	45,27	75,94	45,27	59,61	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	NA	46,05	46,05	59,21	46,05	77,77	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) keolahragaan; dan 3) kepramukaan. Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan eksese negatif dari kemajuan iptek. Eksese negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga.

Kinerja terkait Daya Saing Kepemudaan diukur dari Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan) dengan realisasi 40% dan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan realisasi 0,3%. Terkait Daya Saing

Keolahragaan diketahui dari Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan realisasi 15%. Terkait kepramukaan, Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan sebesar 0%.

Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki 7 indikator kinerja. Pencapaian urusan kepemudaan dan olahraga jika dibandingkan dengan target tahun 2024 terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator pada kategori perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu indikator Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan, hal ini dikarenakan Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tidak berada di Disporabudpar Kabupaten Grobogan. Namun demikian pembinaan Kwartir ranting Pramuka telah dilaksanakan melalui Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Grobogan. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kepemudaan dan olahraga bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	25	40	40	35	40	114,29	
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,24	0,3	0,3	0,27	0,3	111,11	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	16,67	15,00	15,00	16,67	15	89,98	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	NA	100	0	100	0	0	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$ 

Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%

Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$ **14. Urusan Statistik**

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Pencapaian kinerja statistik ditunjukkan indikator Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD dengan realisasi 100% dengan status kinerja.

Secara rinci kinerja program RPJMD urusan statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Statistik

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Statistik	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$ 

Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%

Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$ **15. Urusan Persandian**

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Grobogan masih menjadi permasalahan salah satunya karena masih belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola informasi pemerintahan. Kinerja persandian diukur dengan indikator Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait dengan realisasi sebesar 100%.

Urusan persandian diukur dengan 1 indikator program. Pencapaian urusan persandian tergolong sangat baik. Terlihat jika di bandingkan dengan target tahun 2024 mempunyai status capaian telah tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan persandian bisa dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Persandian

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat sudah sewajarnya untuk dijaga dan dilestarikan. Identitas suatu bangsa dalam bentuk seni dan budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan salah satunya melalui kegiatan promosi kepada masyarakat luas. Pelestarian seni dan budaya perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada. Urusan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 7 sub urusan yaitu: 1) Sub Urusan Kebudayaan, 2) Sub Urusan Perfilman Nasional, 3) Sub Urusan Kesenian Tradisional, 4) Sub Urusan Sejarah, 5) Sub Urusan Cagar Budaya, 6) Sub Urusan Permuseuman, dan 7) Sub Urusan Warisan Budaya. Dari 7 sub urusan tersebut, hanya 5 sub urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Grobogan dalam urusan Kebudayaan.

Kinerja terkait Pengembangan Kebudayaan ditunjukkan dengan Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan realisasi sebesar 80%. Kinerja terkait Pengembangan Kesenian Tradisional ditunjukkan dengan Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional terealisasi sebesar 81,25%. Kinerja terkait Pembinaan Sejarah ditunjukkan dengan Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal dengan realisasi 0. Kinerja

terkait Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya diketahui dari Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dengan realisasi 4,81%. Kinerja terkait Pengelolaan Permuseuman diketahui dari Persentase Jumlah Pengunjung Museum dengan realisasi sebesar 280,93%.

Urusan kebudayaan diukur dengan 5 indikator program. Pencapaian urusan kebudayaan jika dibandingkan dengan target tahun 2024, terdapat 2 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu Upaya keras. Indikator yang perlu Upaya keras yaitu indikator Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan dan Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal. Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan Cagar Budaya yang ditetapkan. Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal disebabkan pembinaan sejarah local tidak didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Secara rinci capaian kinerja program urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kebudayaan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	73	80	80	79	80	101,27	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional	%	100	81,25	81,25	100	81,25	81,25	
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	0	0	0	100	0	0	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	10,64	4,81	4,81	42,55	4,81	11,30	
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100	151,80	280,93	100	280,93	280,93	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana rekreasi. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota; Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota; dan Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah

Daerah kabupaten/kota. Kinerja perpustakaan dapat dilihat dari Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan realisasi sebesar 3,08%.

Urusan perpustakaan diukur dengan sebanyak 1 indikator program. Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 akan tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pendataan perpustakaan meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (Akreditasi perpustakaan). Selain itu SDM pengelola perpustakaan kurang sehingga mempengaruhi minat akreditasi. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perpustakaan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	2,23	2,34	3,08	4,34	3,08	70,97	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

18. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah. Pemerintah melalui UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan.

Urusan kearsipan diukur dengan sebanyak 6 indikator. Pencapaian indikator pada urusan kearsipan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 3 indikator pada kategori telah tercapai dan sebanyak 3 indikator akan tercapai. Indikator yang kerjanya akan tercapai yaitu Prosentase pengolahan arsip secara

baku; Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan; dan Persentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip. Kinerja pengelolaan arsip terlihat dari Prosentase pengolahan arsip secara baku dengan realisasi 90%. Kinerja terkait Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip ditunjukkan dengan Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan dengan realisasi sebesar 88%. Kinerja terkait Perizinan Penggunaan Arsip diukur dengan Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip terealisasi sebesar 70%.

Kinerja urusan kearsipan didorong oleh telah dilaksanakannya pengolahan arsip yang sesuai dengan NSPK, telah dilaksanakannya kegiatan preservasi yang telah sesuai dengan NSPK, tersedianya Daftar Arsip yang dapat diakses oleh pengguna arsip, Laporan keuangan telah disusun tepat waktu sesuai yang ditentukan, Kebutuhan rutin perangkat daerah telah tercukupi sesuai kebutuhan dan Kebutuhan dokumen manajemen resiko telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kearsipan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	79	86	90	93	90	96,77	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	84	86	88	89	88	98,88	
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	62	65	70	71	70	98,59	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2.6.3 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kinerja urusan kelautan dan perikanan dilihat dari sebanyak 6 indikator yang menjadi tolok ukurnya. Pencapaian urusan kelautan dan perikanan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 kurang baik. Terlihat dari 6 indikator yang di targetkan, terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai dan 3 indikator dengan status perlu upaya keras. Indikator yang memiliki status perlu upaya keras yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya dan Jumlah produksi produk olahan ikan.

Jumlah produksi perikanan tangkap, capaian sebesar 1.329,564 ton. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan rutin tahunan penebaran benih ikan di perairan umum untuk mempertahankan ekosistem perairan umum ikut mendukung pencapaian target produksi perikanan tangkap. Pada indikator Perikanan Budidaya, Jumlah produksi perikanan budidaya capaian sebesar 2.882,023 ton. Hal ini dikarenakan adanya stimulan berupa hibah ke masyarakat (dalam bentuk perkolaman rakyat dan bantuan benih ikan dan pakan). Pada indikator jumlah produksi produk olahan ikan sebesar 313,480 ton. Pencapaian kinerja didorong adanya kampanye Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan) dan Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk ikan secara rutin. Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, di Kabupaten Grobogan berkembang aneka usaha pengolahan ikan. Jumlah usaha pengolahan ikan mencapai 90 unit.

Untuk meningkatkan minat masyarakat memelihara ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Grobogan sudah menempuh berbagai upaya, antara lain, penyuluhan tentang prospek budidaya ikan kepada masyarakat, dan pemberian bantuan benih dan pakan ikannya yang diberikan secara gratis juga dibagikan kepada masyarakat. Tentunya perlu terus dilakukan pembinaan terhadap para pembudidaya ikan agar dapat meningkatkan luasan kolam pembudidayaan dan produktivitas perikanan budidaya.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1201,62	1264,677	578,31	1392,3	578,31	41,54	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2587,66	2731,192	1440,028	3040,2	1440,028	47,37	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	298,88	307,32	145,185	316,24	145,185	45,91	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Urusan pariwisata diukur menggunakan sebanyak 4 indikator. Pencapaian urusan pariwisata jika dibandingkan dengan tahun 2024 kurang baik. Terlihat dari 5 indikator yang di targetkan, terdapat 1 indikator dengan status capaian telah tercapai,

dan 4 indikator dengan status capaian perlu upaya keras. Indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara, Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya, Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi. Penambahan destinasi wisata di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan hanya sebesar 10,71%. Desa wisata yang ada di Kabupaten Grobogan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 556.4/3994/2022 sejak tahun 2022 tetap jumlahnya yaitu sebanyak 33 buah. Jumlah wisatawan nusantara yang masih rendah pertumbuhannya disebabkan geliat untuk berwisata masih merupakan kebutuhan tersier dan belum menjadikan kebutuhan utama bagi warga masyarakat. Selain itu masyarakat masih enggan untuk menghabiskan waktunya di tempat – tempat wisata sehingga pertumbuhannya sangat sedikit. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan primer. Sertifikasi tenaga pariwisata misalnya sertifikat pemandu wisata dan lain – lain juga masih kurang.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tidak tercapai targetnya karena untuk pengembangan ekonomi kreatif baru dimulai pada tahun 2020. Selama kurun waktu 3 tahun belum ada produk hasil inovasi yang bisa didaftarkan SNI atau ISOnya. Tidak adanya pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan SNI, ISO atau sejenisnya karena kurang sadarnya pelaku ekonomi kreatif dalam hal perijinan. Selain ketidaktahuan dari pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya SNI atau ISO juga produk pelaku ekonomi kreatif yang belum bisa bersaing dengan produk dari luar. Indikator prosentase tenaga kerja pariwisata yang mendapat sertifikasi belum terpenuhi targetnya karena kompetensi tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Grobogan masih belum layak untuk disertifikasi. Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi juga karena tidak adanya minat dari tenaga pariwisata dalam bersertifikat.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pariwisata

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	24	16,67	10,71	10	10,71	107,10	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	NA	50,76%	-0,59	5	-0,59	(11,80)	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah	%	2	2	0	3	0	0	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya								
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	2	2	0	3	0	0	
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	2	2	0	3	0	0	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

3. Urusan Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pada urusan pertanian terdapat 15 indikator kinerja program, dengan pencapaian kinerja program urusan pertanian terhadap target tahun 2024 sebanyak 14 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 1 indikator akan tercapai. Capaian indikator Persentase pemanfaatan sarana peternakan telah tercapai. Hal ini dikarenakan adanya pemberian hibah berupa ternak untuk mendorong pemanfaatan sarana peternakan dalam pembudidayaan ternak di Masyarakat. Pada indikator Persentase pemanfaatan prasarana peternakan sudah tercapai, hal ini dikarenakan Pemberian hibah berupa jalan usaha tani sektor peternakan dan alat mesin pengolahan pakan untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan prasarana peternakan yang ada.

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Selain tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan cukup banyak, antara lain Bawang Merah, Cabe Besar, Cabe Rawit, Melon, Semangka, Pisang, Jambu Air, Belimbing, Tebu, Tembakau, dan Populasi tanaman kelapa. Sebagian besar menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, Penurunan produksi untuk komoditas yang lain disebabkan karena minat petani untuk menanam kembali untuk komoditas melon, semangka, jambu air dan belimbing berkurang karena jaminan harga pasca panen yang sangat rendah dan tidak dapat menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Adanya berbagai upaya dan inovasi yang dikembangkan baik di sisi *on farm* seperti inovasi methuk jempolan, hacking kedelai, dan *off farm* dengan Rumah Kedelai Grobogan dan inovasi

pengolahan produk turunan padi, jagung, kedelai mampu meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai khususnya, dan terbukti produksi kedelai mengalami kenaikan mulai tahun 2022 sebesar 43.693 ton dan untuk tahun 2023 sebesar 57.451 ton, Produksi padi 788,123 ton dan jagung 880,062 ton untuk tahun 2023.

Dalam rangka penguatan sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Grobogan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan penetapan Peraturan Daerah Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk :

- mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- memberikan kepastian Usaha Tani;
- melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- melindungi kearifan lokal dalam upaya penerapan *Good Agriculture Practices*.

Kinerja peternakan terutama terlihat dari jumlah populasi hewan (sapi) sebesar 209.646 ekor pada tahun 2022 turun menjadi 168.680 ekor di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya PMK (penyakit mulut dan kuku) serta penyakit LSD (*Lumpy Skin Disease*) sehingga banyak sapi yang mati dan terkena penyakit tersebut. Tidak hanya ternak sapi, penyakit tersebut juga menyerang ternak kerbau dan kambing. Terkait dengan kesehatan hewan, dalam rangka menjaga kualitas daging, dilakukan pengawasan dengan capaian Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pertanian

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Dinas Pertanian									
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	3,8	3,8	2	3,8	190,00	
Program Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	3	4,8	4,8	3	4,8	160,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Prasarana Pertanian									
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	5	8,6	8,6	5	8,6	172,00	
	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	9	22	22	9	22	244,44	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	2	2,12	2,12	2	2,12	106,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
Dinas Peternakan dan Perikanan									
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase produksi bibit ternak	%	38	59,71	47,81	43	47,81	111,19	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	73	92,6	92,6	75	92,6	123,47	
	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	55,5	92,39	92,39	57	92,39	162,09	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	55	59,16	59,16	70	59,16	84,51	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

4. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perizinan dan pendaftaran perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Urusan perdagangan diukur menggunakan sebanyak 6 indikator. Pencapaian urusan perdagangan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 mempunyai capaian yang baik, dengan rincian sebanyak 5 indikator dengan status capaian telah tercapai dan 1 indikator dengan status akan tercapai. Indikator dengan status akan tercapai yaitu persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Hal ini disebabkan kurangnya alat ukur dan tera yang sah. Upaya yang dilakukan adalah penambahan alat ukur dan tera yang sah juga sudah dilakukan.

Berikut rekapitulasi UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun 2023 sesuai Tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
UTTP yang Ditera / Tera Ulang Tahun 2023

No	Jenis UTTP	Jumlah
1	Pompa ukur BBM (Nozzle)	354
2	Timbangan elektronik	397
3	Timbangan meja	589
4	Timbangan pegas	6
5	Timbangan sentisimal	11
6	Timbangan neraca	0
	TOTAL	1.357

Kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting karena adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng, bawang merah dan daging. Kenaikan harga ini dipicu karena kelangkaan barang di pasaran serta kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga distribusi barangnya tersendat. Banyak kucuran anggaran dari APBN untuk membangun pasar sesuai persyaratan teknis pasar antara lain pasar pulokulon, pasar wirosari. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting antara lain dengan operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perdagangan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	46,15	63,81	72,22	71,43	72,22	101,11	
Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%/thn	16,67	16,67	5,6	16,67	5,6	166,41	
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	%/thn	20	25,0	35,0	20	35,0	175,00	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,41	90,7	31,70	100	31,70	31,70	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	0,018	0,033	2,2	0,059	2,2	3.728,81	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

5. Urusan Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri Kabupaten Grobogan (MEA). Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, kewenangan kabupaten adalah dalam hal Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota; Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten meliputi: Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah; Penerbitan IPUi bagi industri kecil dan menengah; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota; dan Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional, kewenangan kabupaten dalam aspek Penyampaian

laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sektor industri memiliki potensi yang besar dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Grobogan yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Lama kelamaan sektor industri akan menggeser sektor perdagangan dan sektor pertanian. Hal ini karena adanya tren pola konsumsi rumah tangga terutama untuk makanan minuman dan barang barang kerajinan. Pola konsumsi rumah tangga meningkat dipicu dengan semakin mudahnya dalam mendapatkan barang. Semakin mudahnya dalam mengakses *marketplace / ecommerce* membuat pola konsumsi masyarakat meningkat. Tinggal pencet di HP maka barang yang diinginkan akan datang.

Urusan perindustrian diukur menggunakan sebanyak 6 indikator program. Pencapaian urusan Perindustrian tergolong sangat baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, semua indikator memiliki status capaian telah tercapai. Hal ini dikarenakan Indikator sasaran RPIK sebanyak 11 indikator sudah tercapai semua, pengajuan perijinan usaha industri pada tahun 2023 sebanyak 11 pengajuan dan sudah 3 izin yang keluar rekomendasi untuk keluar IUI sedangkan yang lain masih berproses, dan adanya surat kemenperin kewajiban industri untuk mempunyai akun SINNAs. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perindustrian

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah dibagi jumlah ijin yang dikeluarkan oleh instansi terkait dibagi jumlah Ijin	%	15,04	100	100	100	100	100,00	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM masuk dalam SIINAs	%	0	47,6	75,58	53,85	75,58	140,35	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	penunjang Kinerja perangkat daerah								
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

6. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi diukur dengan indikator program yaitu Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi dengan realisasi 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 telah mencapai target. Transmigrasi merupakan kebijakan program pembangunan kawasan transmigrasi berasal dari pemerintah pusat, namun minat masyarakat mengikuti program transmigrasi tergolong tinggi. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan tranmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Transmigrasi

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2.6.4 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan diukur dengan indikator Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional dengan realisasi 100%; Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA dengan realisasi sebesar 100%; Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan dengan realisasi 77,78%; Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan realisasi sebesar 80%.

Urusan Perencanaan pembangunan terdiri dari 7 indikator. Pencapaian urusan perencanaan Pembangunan terhadap target tahun 2024 sebanyak 5 indikator pada

status telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perencanaan Pembangunan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	80	100	100	86	100	116,28	
	Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	%	80	50	77,78	86	77,78	90,44	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	76	75	80	82	80	97,56	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2. Urusan Keuangan Daerah

Kinerja urusan keuangan daerah ditunjukkan dari beberapa indikator seperti Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100%; Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100%; dan Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 17,95%.

Urusan Keuangan Daerah diukur dengan sebanyak 6 indikator program. Pencapaian urusan keuangan daerah memiliki status telah tercapai. Kinerja pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah dilakukan secara periodik (Bulanan, Triwulan, dan Semesteran), Rekonsiliasi dengan pengurus barang dari masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara periodik (Triwulan), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terus dilakukan, dianggarkan Sosialisasi dan Penyebarluasan Pajak Daerah dan Dilaksanakan Bimbingan teknis kepada Pejabat penyusun laporan keuangan seluruh perangkat daerah. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan
Keuangan Daerah

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,85	37,73	17,95	3	17,95	598,33	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

3. Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian diukur menggunakan sebanyak 1 indikator. Pencapaian urusan kepegawaian yaitu Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian terealisasi sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja program urusan kepegawaian bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan
Kepegawaian

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

4. Urusan Pendidikan dan pelatihan

Urusan Pendidikan dan pelatihan diukur dengan sebanyak 4 indikator program. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, sebanyak 3 indikator pada kategori telah tercapai dan sebanyak 1 indikator akan tercapai. Pencapaian indikator Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun realisasi sebesar 80%. Hal ini dipengaruhi oleh cakupan Pendidikan dan pelatihan PNS yang masih kurang. Secara rinci capaian kinerja program urusan Pendidikan dan pelatihan bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan
Kepegawaian

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	-	68,67	80	100	80	80,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan sekretariat daerah diukur dengan banyak 1 indikator kinerja yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan. Realisasi kinerja dibandingkan target tahun 2024 berstatus telah tercapai. Secara rinci capaian kinerja program urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100	100	100	100	100	100	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

6. Urusan Sekretariat Daerah

Urusan sekretariat daerah diukur dengan sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian dibandingkan target tahun 2024 berstatus telah tercapai, meliputi indikator Status Kinerja LPPD; Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian; Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik; Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah; dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Secara lebih rinci capaian kinerja Program urusan sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sekretariat Daerah

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

7. Urusan Sekretariat DPRD

Urusan sekretariat DPRD diukur dengan 4 indikator program, dengan capaian terhadap target tahun 2024 sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 1 indikator akan tercapai. Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP belum mencapai 100% dikarenakan terdapat pelaksanaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu dari 44 SOP terdapat satu sub kegiatan yang tidak sesuai. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sekretariat DPRD

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	97,72	97	100	97	97,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$ 

Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%

Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$ **8. Urusan Pengawasan**

Urusan pengawasan diukur dengan sebanyak 5 indikator. Pencapaian urusan pengawasan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 tergolong baik, terlihat dari pencapaian sebanyak 5 indikator mempunyai status kinerja telah tercapai, meliputi: persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP; persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko; Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik; Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah; dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pengawasan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	60	57,6	60	60	60	100,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	%	-	100	100	60	100	166,67	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$ 

Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%

Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$ **9. Urusan Kewilayahan**

Urusan kewilayahan di ampu oleh 19 kecamatan di kabupaten Grobogan. Pencapaian urusan kewilayahan hingga tahun 2024 tergolong baik, dari sebanyak 127 indikator, sebanyak 87 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 40 indikator akan tercapai. Kinerja Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP

Tetap didukung Petugas yang senantiasa melaksanakan tugas sesuai SOP dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Banyak Masyarakat Desa yang aktif dalam kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa, Anggota Satlimnas senantiasa ikut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat, Banyak Masyarakat yang antusias dalam mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, Desa selaku aktif dan mendukung kegiatan Administrasi yang tertib sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku, Petugas senantiasa melaksanakan tugas sesuai SOP dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan, Petugas senantiasa berusaha mencukupi kebutuhan rutin untuk tercapainya kinerja perangkat daerah yang optimal, Petugas selalu aktif dalam pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko. Pencapaian kinerja lainnya didukung komitmen yang tinggi dari PPTK serta dukungan dari pimpinan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Peran serta petugas Linmas Desa yang aktif serta adanya dukungan dari pimpinan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Operator SIMDA FMIS dan BMD selalu aktif berkonsultasi ke BPPKAD ke Bidang Akuntansi dan Aset sehingga penyusunan laporan keuangan dapat terselesaikan tepat waktu. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pada urusan kewilayahan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan kewilayahan

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Kecamatan Kedungjati								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	86	100	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	80	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	80	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	penunjang Kinerja perangkat daerah								
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Karangrayung								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	98,71	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	99,87	0	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	94	92	100	92	92,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	99	90	100	90	90,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	98	90	100	90	90,00	
	Kecamatan Penawangan								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	75	100	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (Kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	85	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	69,5	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Toroh								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	N/A	70	70	100	70	70,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	75	80	100	80	80,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	77	60	75	100	75	75,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	75	100	75	75,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	90	100	90	90,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Geyer								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Pulokulon								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	95	100	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	86	100	86	86,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	84	100	84	84,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	85	100	85	85,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Kecamatan Kradenan								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	50	100	96,93	100	96,93	96,93	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	0	97,38	100	97,38	97,38	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	0	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	95,10	82,02	100	82,02	82,02	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Gabus								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	98	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	97	0	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	96	77	100	77	77,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Ngaringan								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	90	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Daerah Kabupaten/Kota									
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Wirosari								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP	%	90	100	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	83,42	84,97	98,72	100	98,72	98,72	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (Kec & Desa/Kel	%	90	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi	%	83,1	98,69	86,88	100	86,88	86,88	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	94,18	80,56	100	80,56	80,56	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Tawangharjo								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP	%	90	100	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	75	75	85	100	85	85,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (Kec & Desa/Kel	%	90	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi	%	83,1	98,69	86,88	100	86,88	86,88	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	97,81	74,09	100	74,09	74,09	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Grobogan								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	94	99	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	95	100	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	93	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah		100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		100	100	100	100	100	100,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Kecamatan Purwodadi								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	90	86,53	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	82,61	99,48	100	100	100	100,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) aktif	%	96,5	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	78,5	92,96	100	100	100	100,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrtasi	%	81,24	90,97	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Brati								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	98,58	78,04	100	78,04	78,04	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	22,22	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	93,04	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	87,71	71,71	100	71,71	71,71	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Klambu								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP Tetap	%	75	70,00	91,00	100	91,00	91,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	54	97,00	95,22	100	95,22	95,22	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	91,79	75,28	100	75,28	75,28	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	
	Keamatan Godong								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	86	99,5	100	99,5	99,50	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	80	90	80	100	80	80,00	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	85	100	80	100	80	80,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	91.82	100	91.82	91,82	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	86	90	80	100	80	80,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	83	100	83	83,00	

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	78	100	78	78,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	50	100	50	50,00	
	Kecamatan Gubug								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	89,3	100	76,23	100	76,23	76,23	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80,8	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	99,73	76,14	100	76,14	76,14	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	71,38	100	71,38	71,38	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Kecamatan Tegowanu								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	99,79	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	96,04	93,46	100	93,46	93,46	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	
	kecamatan Tanggunharjo								

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	90	87,23	100	100	100	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Masyarakat yang diberdayakan	%	98	100	100	100	100	100,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80	30,87	99,68	100	99,68	99,68	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa dengan tertib administrasi	%	90	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	77,72	70,61	100	70,61	70,61	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

10. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan kesatuan bangsa dan politik diukur dengan sebanyak 8 indikator. Pencapaian urusan kesatuan bangsa dan politik jika dibandingkan dengan target tahun 2024, sebanyak 6 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Hal ini dikarenakan adanya dukungan anggaran dari APBD, Koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dengan FKDM serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Adanya Perda dan Perbup yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun demikian diperlukan peningkatan wawasan kebangsaan terhadap kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, dengan dukungan dari penyelenggara pemilukada.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan kesatuan bangsa dan politik disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program	Program dan Kegiatan	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	
			2021	2022	2023	2024	2024	%	Status
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	80	100	80	80,00	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	64	63,56	63,56	>64	63,56	99,31	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	76,6	47,62	20	47,62	238,10	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	%	100	100	100	100	100	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100,00	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100,00	

Keterangan:



Telah Tercapai, Persentase capaian $\geq 100\%$



Akan Tercapai, Persentase capaian 50% s/d 100%



Perlu Upaya Keras, Persentase capaian $< 50\%$

2.7.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah (Isu Strategis)

Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah (isu strategis) adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian

Kondisi perekonomian daerah perlu upaya peningkatan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pengembangan perekonomian juga diharapkan mengarah pada penurunan kemiskinan dan pengangguran. Perlu upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan juga dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pengurangan pengangguran menjadi salah satu upaya dalam rangka menanggulangi kemiskinan, tentunya perlu didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan mendorong kinerja investasi di daerah.

2. Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia menjadi kunci dari kemajuan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pencapaian IPM tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu didorong melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata. Kualitas sumberdaya manusia juga mencakup pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga dapat dirasakan baik laki-laki maupun perempuan.

3. Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dan memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Beberapa infrastruktur penting yang mendasar seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, akses air minum dan akses sanitasi yang aman, dan sarana persampahan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Selain itu kawasan permukiman kumuh juga masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani dengan baik. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kinerja perekonomian daerah, terlayannya layanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola pemerintahan menjadi jembatan bagi perwujudan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang lebih baik, sekaligus memberikan akses masyarakat terhadap kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kinerja birokrasi perlu ditingkatkan terutama terkait dengan pencapaian Indeks Reformasi birokrasi, Indeks SPBE, Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP, dan indeks sistem merit, dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

5. Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu bidang pembangunan yang perlu dilestarikan agar tercipta masyarakat yang berbudaya. Kinerja pembangunan kebudayaan tergambarkan dari persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang

dilestarikan.

2.7.2 Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Grobogan pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

1. Belum optimalnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
2. Masih adanya anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS).
3. Belum terpenuhinya kualitas ruang kelas dan sarana prasarana Pendidikan.
4. Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar.

b. Kesehatan

1. Kualitas Kesehatan ibu dan anak belum optimal, ditandai ditemukannya kasus kematian ibu dan kematian bayi.
2. Masih tingginya prevalensi stunting dan kekurangan gizi.
3. Perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat belum optimal.
4. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum optimalnya pengelolaan irigasi
2. Belum optimalnya kualitas jalan dan pengelolaan sistem drainase.
3. Belum optimalnya penyediaan air minum dan air limbah.
4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan.
5. Belum optimalnya pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan.
6. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
7. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang belum optimal.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh.
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana umum perumahan.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 2. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran
 3. Belum optimalnya pengelolaan penanggulangan bencana.
- f. Sosial**
1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), baik pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial diluar panti.
 2. Penanganan korban bencana dari sisi sosial belum optimal.
 3. Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan.
- g. Tenaga Kerja**
1. Masih adanya pengangguran terbuka dan belum optimalnya penempatan kerja.
 2. Pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja belum begitu optimal.
- h. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**
1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan pada usia anak, serta kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal.
 2. Belum optimalnya keaktifan kelembagaan PUG dalam mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan.
 3. Masih rendahnya lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender, terlihat dari indikator Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender sampai tahun 2020 hanya ada 1 lembaga.
- i. Pangan**
1. Belum optimalnya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
- j. Pertanian**
1. Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat.
 2. Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi.
- k. Lingkungan Hidup**
1. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.
 2. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan produksi, pengangkutan dan pengolahan sampah.
 3. Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau yang belum optimal.
- l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
1. Belum semua penduduk umur 0-17 tahun mempunyai akta kelahiran.
 2. Masih rendahnya kepemilikan akte nikah.
 3. Masih adanya penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA)
 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan.

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya kualitas kelembagaan masyarakat.
2. Belum optimalnya pencapaian status kemajuan desa.
3. Kualitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa belum optimal.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pengendalian penduduk.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berKB terlihat dari Cakupan KB aktif dan unmetneed KB.

o. Perhubungan

1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas jalan.
2. Kurangnya ketersediaan halte angkutan umum dan layanan angkutan umum.
3. Belum optimalnya kelaikan kendaraan umum.

p. Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pencapaian e-government.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.

q. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Masih kurangnya keaktifan koperasi dan kesehatan KSP/USP.
2. Kurangnya akses UMKM terhadap pembinaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, promosi produk dan kemitraan dalam rangka peningkatan daya saing UMKM.

r. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA maupun PMDN.
2. Kurangnya ketersediaan penunjang informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dan dukungan promosi investasi.

s. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Kurangnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan.
2. Terbatasnya wirausaha muda dalam menunjang kemandirian pemuda.
3. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, dan kurangnya sarana prasarana olah raga.

t. Statistik

1. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral.
2. Pengembangan dan pemanfaatan satu data kabupaten yang belum optimal.

u. Persandian

1. Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi.

v. Kebudayaan

1. Masih kurangnya pelestarian terhadap sejarah dan budaya lokal.
2. Kurangnya penyelenggaraan event dan partisipasi dalam pementasan seni budaya daerah.

w. Perpustakaan

1. Kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang rendah.

2. Terbatasnya koleksi buku perpustakaan daerah dan pelestarian karya rekam, karya cetak dan naskah kuno.
- x. Kearsipan.**
1. Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan e-arsip dalam pengelolaan arsip.
- y. Kelautan dan Perikanan**
1. Kurang optimalnya pengembangan budidaya perikanan dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.
 2. Belum optimalnya tingkat konsumsi ikan.
- z. Pariwisata**
1. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.
 2. Kurangnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas) dan kompetensi SDM pengelola pariwisata.
- aa. Pertanian**
1. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian
 2. Kurangnya sarana produksi dan prasarana pertanian untuk menunjang produksi pertanian.
 3. Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit tanaman.
 4. Belum optimalnya peningkatan produksi peternakan dan pengendalian penyakit hewan dan masyarakat veteriner.
- bb. Perdagangan**
1. Belum optimalnya pengawasan pasar dalam upaya perlindungan konsumen.
 2. Masih kurangnya kelayakan pasar tradisional.
 3. Belum optimalnya pelaksanaan tera dan tera ulang.
 4. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- cc. Perindustrian**
1. Masih rendahnya pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
 2. Masih rendahnya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah dan fasilitasi pemasaran produk IKM.
- dd. Transmigrasi**
1. Tidak adanya fasilitasi pemberangkatan transmigrasi
- ee. Penelitian dan pengembangan**
1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan.
- ff. Perencanaan Pembangunan Daerah**
1. Belum optimalnya penjabaran prioritas pembangunan tahunan.
- gg. Keuangan Daerah**
1. Belum optimalnya penggalan potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- hh. Kepegawaian dan Diklat**
1. Kurangnya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN.

2. Belum optimalnya kualitas penilaian kinerja pegawai.

ii. Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah.
2. Belum optimalnya kualitas layanan kesekretariatan daerah dalam menunjang kinerja pembangunan daerah.

jj. Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

kk. Kewilayahan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan.

ll. Pengawasan

1. Belum optimalnya pencapaian tingkat Maturitas SPIP dan dan kapabilitas APIP.
2. Belum optimalnya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal.

mm. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan.
2. Masih adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang belum terdaftar secara sah di instansi terkait (Kesbangpol).
3. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan potensi konflik social.



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9% (yoy). Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy). Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy) didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%).

Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian



**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Asumsi Perekonomian Nasional Tahun 2024 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan. Hal ini akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,2%.
2. Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi pada angka 2,8%, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber serta daya beli masyarakat yang kuat
3. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable akan menopang kinerja pasar SBN domestic akan mendorong Tingkat Bunga SBN 10 Tahun pada angka 6,7%.
4. Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah pada angka Rp15.000,00
5. Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+. Diproyeksikan Harga Minyak Mentah Indonesia pada angka 82 US\$/barel.
6. Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan giant fields jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Lifting Minyak diproyeksikan sebanyak 635 ribu barel per hari dan Lifting Gas sebanyak 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2
2	Inflasi	%,yoy	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	6,7%
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	82
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	635
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.033

Sumber: Informasi APBN Tahun 2024

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,33 persen, kemudian pada Tahun 2022 ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sebesar 5,31 persen. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah



tumbuh sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34 persen.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari sebesar 5,95% pada Tahun 2021, menjadi 5,57% pada Tahun 2022, dan menjadi 5,13% pada tahun 2023. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga menurun dari 11,25 persen pada Tahun 2021 menjadi 10,98 persen pada Tahun 2022, dan menjadi 10,77% pada tahun 2023. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y), dan tahun 2023 sebesar 2,89%. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik dari sebelumnya 0,372 pada tahun 2021 menjadi 0,374 pada tahun 2022, dan menjadi 0,369 pada tahun 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,70-5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2024, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,76-8,96 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,44 – 4,94 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 45,82 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,364 di Tahun 2024.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 – 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rp	45,82
3	Inflasi	%	3,0±1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94
5	Angka Kemiskinan	Angka	9,76-8,96
6	Rasio Gini	%	0,364

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas ". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang positif, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78% pada tahun 2021 menjadi 5,98% pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,98%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori terkendali, dari tahun 2019 sebesar 2,81% menjadi sebesar 2,96%. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang tergolong rendah, pada kisaran angka antara 3,54% hingga 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada pada angka 4,02%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi, pada angka 11,72% pada tahun 2023. Angka kemiskinan terdampak secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari sebesar 0,9 pada tahun 2019 menjadi 1,48 pada tahun 2023, dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari sebesar 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,28 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari tahun 2019 sebesar 12,29 tahun menjadi sebesar 12,46 tahun pada tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, dari sebesar sebesar 6,86 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,28 tahun pada tahun 2023. Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 74 tahun menjadi sebesar 75,03 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu menjadi sebesar Rp11.083 ribu pada tahun 2023.

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan semakin membaik pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali.

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 kemungkinan besar yang dihadapi ialah para investor akan menahan investasinya selama peristiwa pemilu terjadi. Oleh karena itu cara yang bisa dilakukan dalam menghadapi kemungkinan tersebut adalah tetap menjaga stabilitas politik, dengan meningkatkan peran partai politik dalam menjaga iklim demokrasi, partisipasi politik dalam pemilu, dan peran pemerintah daerah Bersama aparat keamanan dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Pemerintah memperingatkan Indonesia berpotensi terkena dampak perubahan iklim El Nino. Potensi kemarau berkepanjangan tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi produksi pangan di dalam negeri. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Salah satu dampak dari El Nino adalah kekeringan yang akan mempengaruhi produksi padi. Lebih jauh dampak negatif El Nino berupa penurunan produksi pertanian yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.3
Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2023	Proyeksi RKPD Tahun 2024	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,98	4+1	4,00 – 6,00	4,00 – 6,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	4,3	4,18	4,18
3.	Angka Kemiskinan	%	11,72	10,94 - 10,46	10,64 - 10,03	10,64 - 10,03
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,49	70,93	72,10	72,10

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting.
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sector sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah.
3. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memicu pertumbuhan wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2 Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 disusun dengan memperhatikan perbaikan kondisi perekonomian daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan memperhitungkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang sumber pembiayaan daerahnya tergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD). TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah,



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sehingga salah satu prioritas penggunaan DAU dipergunakan untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan tercukupinya pemberian Dana Kelurahan. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tabel 3.1
Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2024

No.	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	RKPD Tahun 2024	APBD 2024
1	PENDAPATAN	2.634.888.673.901	2.588.637.777.477	2.669.556.739.246	2.649.264.101.721	2.792.344.317.000
1.2	PANDAPATAN ASLI DAERAH	424.186.340.266	424.751.554.830	432.842.307.598	377.808.406.721	402.924.503.000
1. 1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	101.757.417.253	140.153.778.330	165.305.904.194	146.200.000.000	146.200.000.000
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	11.499.676.180	11.780.097.460	12.904.696.220	11.791.962.000	11.689.462.000
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.239.340.214	27.731.883.442	32.374.497.780	30.679.559.721	31.769.559.000
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	285.689.906.619	245.085.795.598	222.257.209.404	189.136.885.000	213.265.482.000
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.058.989.580.621	2.150.762.504.647	2.229.767.131.648	2.264.221.695.000	2.387.991.814.00
1 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.846.533.214.438	1.927.933.333.556	1.983.186.174.708	1.998.611.004.000	2.122.381.123.000
1 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	212.456.366.183	222.829.171.091	246.580.956.940	265.610.691.000	265.610.691.000
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.712.753.014	13.123.718.000	6.947.300.000	7.234.000.000	1.428.000.000
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	6.115.737.000	13.123.718.000	6.947.300.000	7.234.000.000	1.428.000.000
1 . 3 . 2	Dana Darurat	0	0		0	
1 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.597.016.014	0		0	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	RKPD Tahun 2024	APBD 2024
2	BELANJA DAERAH	2.428.631.673.540	2.687.129.832.388	2.664.044.606.310	2.658.042.322.921	2.804.649.517.000
2. 1	BELANJA OPERASI	1.703.674.632.281	1.782.077.675.347	1.849.873.027.205	1.896.167.702.708	2.021.366.342.958
2. 1. 1	Belanja Pegawai	907.780.436.361	903.803.678.896	956.421.842.659	1.067.580.035.314	1.176.762.827.125
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	694.200.198.422	725.590.549.926	686.714.920.671	644.111.561.628	658.420.157.093
2. 1. 3	Belanja Bunga	414.165.000	1.614.777.279	3.997.543.781	318.456.000	318.456.000
2. 1. 4	Belanja Subsidi	0	497.524.900	334.740.000	500.000.000	940.998.340
2. 1. 5	Belanja Hibah	85.607.659.521	132.743.988.646	171.310.864.594	168.962.899.766	170.038.164.400
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	15.672.172.977	17.827.155.700	31.093.115.500	14.694.750.000	14.885.740.000
2. 2	BELANJA MODAL	290.180.602.809	462.228.846.802	363.895.301.617	303.472.208.213	313.452.180.042
2. 2. 1	Belanja Tanah	293.537.740	0	634.943.135	0	1.328.982.465
2. 2. 2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.400.992.796	103.852.032.913	105.224.566.547	84.590.370.424	80.100.870.918
2. 2. 3	Belanja Bangunan dan Gedung	103.899.994.916	78.207.304.061	117.172.387.764	79.802.764.199	111.609.697.159
2. 2. 4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	120.495.280.890	273.891.417.655	127.077.953.221	115.513.596.590	105.287.003.500
2. 2. 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.090.796.467	6.278.092.173	13.089.755.952	23.565.477.000	14.625.626.000
	Belanja Aset Lainnya	0	0	695.694.998		500.000.000
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.682.042.426	14.037.199.239	12.002.802.488	20.000.000.000	18.854.999.000
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	12.682.042.426	14.037.199.239	12.002.802.488	20.000.000.000	18.854.999.000
2. 4	BELANJA TRANSFER	422.094.396.024	428.786.111.000	438.273.475.000	438.402.412.000	450.975.995.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	10.809.535.924	13.580.148.000	15.671.776.000	15.799.197.000	18.151.847.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	411.284.860.100	415.205.963.000	422.601.699.000	422.603.215.000	432.824.148.000



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	RKPD Tahun 2024	APBD 2024
	SURPLUS / (DEFISIT)	206.257.000.361	-98.492.054.911	5.512.132.936	(8.778.221.200)	-12.305.200.000
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	103.184.864.771	347.768.413.632	89.392.200.000	87.815.221.200	15.000.000.000
3. 1. 1	SILPA	103.184.864.771	236.131.928.732	151.489.829.021	65.000.000.000	15.000.000.000
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	24.723.200.000	22.815.221.200	0
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	0		0	
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	111.636.484.900		0	
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0	
3. 1. 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0	0		0	
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.309.936.400	43.939.726.021	77.087.000.000	79.037.000.000	14.950.000.000
3. 2. 1	Penyertaan Modal Daerah	21.249.628.000	18.250.000.000	15.450.000.000	17.400.000.000	14.950.000.000
3. 2. 2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	52.060.308.400	0	61.637.000.000	61.637.000.000	0
3. 2. 3	Pembentukan Dana Cadangan	0	25.689.726.021		0	0
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0	
3. 2. 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan	0	0		0	



**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

No.	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	RKPD Tahun 2024	APBD 2024
	<i>ketentuan Perundang-undangan</i>					
	PEMBIAYAAN NETTO	29.874.928.371	303.828.687.611	12.305.200.000	8.778.221.200	50.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)	236.131.928.732	205.336.632.700	0	0	0



3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer keuangan daerah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan juni tahun 2024 dan perkiraan sampai dengan akhir tahun 2024, alokasi dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA.
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- e. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat
- f. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- g. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat rebusmen sebagai alternatif pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor.
- j. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.



2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pemenuhan belanja daerah terutama untuk pemenuhan belanja mandatory peraturan perundangan seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan dan peningkatan kualitas SDM. Belanja daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II tahun 2024, dan penyesuaian belanja daerah berdasarkan pada pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan :

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Gaji DPRD Kabupaten Grobogan.
- c) Tambahan Penghasilan PNS.
- d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian program unggulan Kepala Daerah
- c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name by address* penerima hibah.

Pada Tahun Anggaran 2024 telah direncanakan belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, meliputi Hibah kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name by address* penerima bansos.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan layanan dasar permukiman untuk pemenuhan SPM.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.



3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari pencairan dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 menyesuaikan SiLPA tahun anggaran 2023 sesuai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dan pencairan dana cadangan yang telah dianggarkan dari tahun 2022 dan 2023 untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan investasi (penyertaan modal), dan pembayaran pokok utang.



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Visi RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 yaitu: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 5 misi pembangunan meliputi:

- 1. Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**
Tujuan dari misi 1 adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.
Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak.
- 2. Misi 2: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana**
Tujuan dari misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3, dan Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.
- 3. Misi 3: Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**
Tujuan dari misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.
Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa, Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja.
- 4. Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**
Tujuan dari misi 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, Meningkatnya kualitas manajemen ASN.
- 5. Misi 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat**
Tujuan dari misi 5 yaitu Terwujudnya Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum.



**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Tabel 4.1
Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD kedalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing							
Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan			<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	Indeks	71,53	72,10	72,10
			<i>Indeks pembangunan Gender (IPG)</i>	Indeks	86,84	86,84	86,84
	1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,34	12,34	12,34
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,04	7,04	7,04
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,14	75,14	75,14
	3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya (0,6375 – 0,7724)
Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana							
Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana			<i>Tingkat pembangunan infrastruktur daerah</i>	%	80,68	80,68	80,68
			<i>Indeks kualitas lingkungan hidup</i>	Indeks	79,16	79,16	79,16



**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
			<i>Indeks Risiko Bencana</i>	Indeks	Sedang (145)	Sedang (145)	Sedang (145)
	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	87,22	87,22	87,22
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,34	92,34	92,34
			Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	76,07	76,07	76,07
			Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,10	80,10	80,10
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,15	87,15	87,15
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,75	62,75	62,75
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	46,00	46,00	46,00
	3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,68	0,68	0,68
	Misi 3 Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing						
			<i>Pertumbuhan ekonomi</i>	%	5± 1	4,00 – 6,00	4,00 – 6,00



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Angka Kemiskinan	%	10,03 – 10,63	10,03 – 10,64	10,03 – 10,64
	1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah				
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	1,23	1,23
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,5	0,5	0,5
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,59	1,59	1,59
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,47	1,47	1,47
	2	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Miliar rp	870,467	870,467	870,467
	3	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks	0,70	0,70	0,70
	4	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%/thn	1,4	1,4	1,4
	5	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	%	4,2	4,18	4,18
Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik						



**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			<i>Indeks reformasi birokrasi</i>	Indeks	BB (71)	BB (71)	BB (71)
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (77,70)	B (77,70)	B (77,70)
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	2	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,3	3,3	3,3
	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (70)	BB (70)	BB (70)
			Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (250)	Kategori III (250)	Kategori III (250)
Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat							
Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat			Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	73,85	73,85	73,85
			Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100
	1	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan	%	73,85	73,85	73,85



*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2024*

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
			Kesenian Tradisional yang dilestarikan				
	2	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100	100
			Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100	100



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.2.1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19
2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri
3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan
4. Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.
5. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD

Arah kebijakan pada tahun 2024 adalah Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.

Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun ketiga ini meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang

- 5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
- 8. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
- 10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.



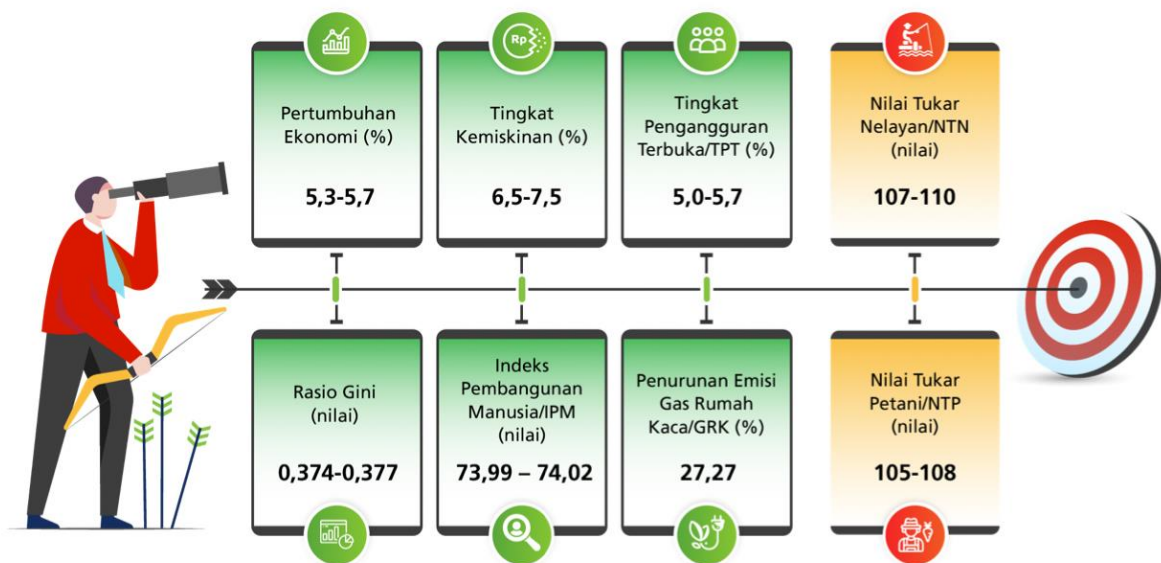
Gambar 4.1. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 4.2. Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis berikut ini.

 Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial ▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial ▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan ▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan ▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan	 Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi ▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir). ▶ Konservasi lahan produktif ▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan ▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan ▶ Reformasi sistem perlindungan sosial ▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta ▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas ▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing	 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas ▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh ▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat air. ▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan seekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah. ▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi ▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Pebatasan)
 Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan ▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok ▶ Menyediakan Iklim yang Kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional	 Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian ▶ Membangun infrastruktur utama
 Penguatan Daya Saing Usaha ▶ Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi ▶ Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi ▶ Mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif ▶ Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi ▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan	 Pelaksanaan Pemilu 2024 ▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal ▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan ▶ Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri

Gambar 4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.



Gambar 4.4. Prioritas RKP Tahun 2024

4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - b) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - c) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - d) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - e) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - f) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- a) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - b) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - c) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
 - d) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
 - 2) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
 - 3) Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
 - 4) Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- 5) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
 - 6) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
 - 7) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - 8) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - 2) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan,



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - 4) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi;
- d. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
- 1) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
 - 2) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Pada tahun 2024 dalam rangka implementasi pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah (termasuk kemiskinan ekstrem) akan dilakukan tiga strategi utama, yaitu:

- 1) Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, jaminan sosial, pemberian bantuan iuran



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia serta anak dan penyandang disabilitas. Selain program bantuan sosial tersebut terdapat program subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 2) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - 3) Penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan, antara lain, pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan infrastruktur perumahan, jambanisasi, air minum dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
 - 4) Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara bottom up. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Sedangkan untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan dimensi spasial yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) Penanganan kawasan kumuh, 2) Peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) Peningkatan produktivitas pertanian, 4) Pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) Pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

4.2.5 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tahun 2024, Tema RKPD Tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi: **"Penguatan Daya Saing Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi"**. Sinkronisasi isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tabel 4.1
Hasil Perumusan Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
			Tema: "Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi"		Tema: "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas",	Tema: "Penguatan Daya Saing Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi".	
Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19	Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	1. Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian 2. Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta	-	PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas.	Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Perekonomian daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan kesejahteraan pelaku	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Peternakan dan Perikanan 3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6. Dinas Penanaman Modal dan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
		kemandirian desa 3. Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa				usaha pertanian dan perikanan dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan petani, peternak dan pembudidaya ikan, modernisasi sarana pertanian dan perikanan. 2. Pengembangan usaha ekonomi rakyat berbasis produk unggulan daerah sektor industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata dengan memfasilitasi perijinan, akses permodalan, dan akses pasar bagi pelaku usaha. 3. Peningkatan efektivitas pengendalian inflasi daerah dengan fokus pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting	Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Dinas Sosial



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
						4. Pengembangan investasi di sektor unggulan dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, didukung iklim investasi dan sarana prasarana yang memadai. 5. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja dan pengembangan Kerkjasama dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja. 6. Penguatan pemberdayaan dan perwujudan kemandirian ekonomi desa. 7. Penguatan integrasi program penanggulangan kemiskinan khususnya terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim dan penguatan perlindungan dan rehabilitasi Sosial bagi	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
						Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).	
Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri	MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	- Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM - Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan <i>stunting</i> - Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan	PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Prioritas Daerah 2. Penguatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia didukung perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, kebudayaan hidup sehat, akses pangan yang terjangkau, serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta pengurangan anak tidak sekolah.	- Dinas Pendidikan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
			kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada			2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat 3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care), pencegahan kematian Ibu, Bayi dan stunting, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, dan penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan. 4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang. 5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
						optimalisasi program Generasi Terencana. 6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada, pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan	Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	1. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan 2. Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana	-	PN 2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; PN 5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; PN 6. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Prioritas Daerah 3. Penguatan infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian serta Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA, infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
				menjamin pemerataan;		limbah domestik yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat 2. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman 3. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis 4. Pengelolaan sampah dan limbah, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca guna mengoptimalkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. 5. Pengurangan risiko bencana dengan pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan, peningkatan kesiapan SDM, pemberdayaan masyarakat, sarana penanggulangan	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
						bencana dan penguatan kemitraan penanggulangan bencana.	
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.	Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City	Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	PN 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.	Prioritas Daerah 4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang responsif, profesional dan modern. 1. Penguatan pelayanan publik yang prima, adaptif dan kolaboratif dengan mengimplementasikan peta proses bisnis, SOP, dan standar pelayanan publik, serta penguatan Kerjasama antar pemerintah daerah dan Kerjasama dengan non pemerintah. 2. Penguatan tata Kelola SPBE dalam menunjang pengembangan smart city. 3. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program	1. Sekretariat Daerah 2. Kecamatan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Inspektorat 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Perangkat Daerah
						pembangunan, dan kapasitas fiskal daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN.	
Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.	Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	2. Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama 3. Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan		PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;		5. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan 6. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air 7. Pencegahan pelanggaran hukum daerah.	9. Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Satuan Polisi Pamong Praja



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Penjabaran program dari masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.4
Penjabaran Program Masing-Masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Perekonomian daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.						
Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 8. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan perikanan dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan petani, peternak dan pembudidaya ikan, modernisasi sarana pertanian dan perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	2	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	3	3	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Persentase produksi bibit ternak	%	43	43	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	Persentase angka kesembuhan hewan	%	75	75	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	57	57	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	3040,2	3040,2	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	316,24	316,24	
9. Pengembangan usaha ekonomi rakyat berbasis produk unggulan daerah sektor industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata dengan memfasilitasi perijinan, akses permodalan, dan akses pasar bagi pelaku usaha.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	1,5	1,5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,5	1,5	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	nilai	20	20	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	10	10	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	5	5	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	3	3	
10. Peningkatan efektivitas pengendalian inflasi daerah dengan fokus pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting	Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%/thn	16,67	16,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Pengembangan investasi di sektor unggulan dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, didukung iklim investasi dan sarana prasarana yang memadai.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	100	
12. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	68	68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
dan pengembangan Kerjasama dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja.						
13. Penguatan pemberdayaan dan perwujudan kemandirian ekonomi desa.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	Tinggi	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	7,33	7,33	
14. Penguatan integrasi program penanggulangan kemiskinan dan penguatan perlindungan dan rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	56	56	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	33,7	33,7	
Prioritas Daerah 2. Penguatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia didukung perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, pembudayaan hidup sehat, akses pangan yang terjangkau, serta						



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
pemenuhan hak perempuan dan anak.						
Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta pengurangan anak tidak sekolah.	Program Pendidikan Pengelolaan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	100	Dinas Pendidikan
		APS PAUD	%	87,29	87,29	
		APS SD/ M I	%	98,51	98,51	
		APS SMP/MTS	%	89,28	89,28	
2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	4,34	4,34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care), pencegahan kematian Ibu, Bayi dan stunting, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,09	0,09	Dinas Kesehatan
		Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100	100	
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	5	5	
		Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	90	90	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	%	65,15	65,15	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	43	43	
4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	16,67	16,67	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	78,5	78,5	
6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada, pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	84	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	Madya	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
Prioritas Daerah 3. Penguatan infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian serta Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.						
Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA, infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	86,5	86,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		persentase daerah bebas banjir	%	91,65	91,65	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	67	67	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	87,67	87,67	
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	74,06	74,06	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	88,0	88,0	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	79,49	79,49	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	100	100	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
2. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	40,11	40,11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	3,17	3,17	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	
3. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	71	71	Dinas Perhubungan
		Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	98	98	
4. Pengelolaan sampah dan limbah, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca guna mengoptimalkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	62,5	62,5	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	75	75	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	73	73	
5. Pengurangan risiko bencana dengan pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan serta peningkatan kesiapan SDM dan sarana penanggulangan bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	70	70	
		Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	75	75	
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang responsif, profesional dan modern.						
1. Penguatan pelayanan publik yang prima, adaptif dan kolaboratif dengan mengimplementasikan peta proses bisnis, SOP, dan standar pelayanan publik, serta penguatan Kerjasama antar pemerintah daerah dan Kerjasama dengan non pemerintah.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
2. Penguatan tata Kelola SPBE dalam menunjang pengembangan smart city.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	97	97	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	
3. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan, dan kapasitas fiskal daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100	100	
	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	60	60	Inspektorat
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	100	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN.	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	100	100	Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	100	100	
6. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	79	79	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	100	
7. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/	%	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	20	20	
8. Pencegahan pelanggaran hukum daerah.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol PP	%	78	78	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	84	84	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,33	0,33	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Penanganan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pilihan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan, tetapi juga APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Perusahaan Daerah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Belanja daerah yang akan dialokasikan pada perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp 2.946.924.946.057,00 meningkat dari RKPD tahun 2024 sebesar Rp 2.658.042.322.921,00 dengan perincian pengalokasian masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1

Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	URAIAN	RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
2	BELANJA DAERAH	2.658.042.322.921	2.946.924.946.057
2. 1	BELANJA OPERASI	1.896.167.702.708	2.148.106.698.543
2. 1. 1	Belanja Pegawai	1.067.580.035.314	1.188.626.993.767
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	644.111.561.628	742.861.269.136
2. 1. 3	Belanja Bunga	318.456.000	538.456.000
2. 1. 4	Belanja Subsidi	500.000.000	940.998.340
2. 1. 5	Belanja Hibah	168.962.899.766	193.293.119.300
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	14.694.750.000	21.845.862.000
2. 2	BELANJA MODAL	303.472.208.213	329.842.252.514
2. 2. 1	Belanja Tanah	0	1.328.982.465
2. 2. 2	Belanja Peralatan dan Mesin	84.590.370.424	92.147.550.262
2. 2. 3	Belanja Bangunan dan Gedung	79.802.764.199	115.421.023.349
2. 2. 4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.513.596.590	111.606.064.720
2. 2. 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	23.565.477.000	8.688.631.718
2. 2. 6	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000	650.000.000
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000	20.000.000.000
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	20.000.000.000	20.000.000.000
2. 4	BELANJA TRANSFER	438.402.412.000	450.975.995.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	15.799.197.000	18.151.847.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	422.603.215.000	432.824.148.000



5.2 Prioritas Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan, tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, tingkat kemendesakan, kesesuaian dengan sasaran Perangkat Daerah, dan keselarasan dengan prioritas RKPD, dan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Program dan kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Kabupaten Grobogan 2024 memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2024 yang berpengaruh terhadap perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024.

Prioritas kegiatan dalam perubahan RKPD secara umum difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan belanja meliputi :

1. Penyesuaian kegiatan/anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2. Penyesuaian kegiatan/anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
3. Pergeseran antar sub kegiatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan dalam perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

5.3 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan, tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, tingkat kemendesakan, kesesuaian dengan sasaran Perangkat Daerah, dan keselarasan dengan prioritas RKPD, dan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program dan kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program, kegiatan, sub kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2024 secara lengkap disajikan pada Lampiran.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan difokuskan pada pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui upaya pemenuhan layanan pendidikan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

PAUD dan Dikdas dan penguatan PKBM. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pendidikan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Program Pengembangan Kurikulum, difokuskan pada kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Program dan kegiatan urusan Kesehatan difokuskan pada penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, pengurangan kematian ibu dan anak, dan percepatan penurunan stunting. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan kesehatan yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di fokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat, infrastruktur SDA penanganan genangan air dan banjir, dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna peningkatan investasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penataan Bangunan Gedung, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penyelenggaraan Jalan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan kab/kota melalui program penanganan RTLH dari APBD dan juga optimalisasi potensi pendanaan lainnya (CSR);



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

serta Perbaikan kualitas kawasan permukiman untuk mengurangi Kawasan Kumuh melalui pendekatan perbaikan dan pencegahan utamanya dibawah 10 Ha.

Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, di fokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Program Kawasan Permukiman, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), di fokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Program dan kegiatan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan penegakan Perda dan Perkada, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mitigasi dan penanganan bencana. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, di fokuskan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Program dan kegiatan urusan social difokuskan pada Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan sosial yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penanganan Bencana, difokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Program dan kegiatan pada urusan tenaga kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial, di fokuskan pada kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, difokuskan pada kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pangan

Program dan kegiatan pembangunan pangan difokuskan pada peningkatan diversifikasi pangan mengarah pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penguatan ketahanan pangan. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program dan kegiatan urusan pertanahan difokuskan pada tertib administrasi pertanahan. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pertanahan yaitu:

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, difokuskan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program penatagunaan tanah difokuskan pada kegiatan, difokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5. Lingkungan hidup

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian kualitas lingkungan hidup, dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJPD, peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan layanan persampahan. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), difokuskan pada kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Persampahan, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah

6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada peningkatan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil dan penyediaan grand design pembangunan kependudukan. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program dan kegiatan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- Program Penataan Desa, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada peningkatan partisipasi KB, penguatan Lembaga tribina keluarga dan UPPKS. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9. Perhubungan

Program dan kegiatan pada urusan perhubungan difokuskan pada pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan), dan dukungan lanjutan revitalisasi terminal tipe C (Gubug dan Godong), dan reroufing angkutan untuk diperankan sebagai angkutan lanjutan (feeder). Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan perhubungan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Komunikasi dan informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada upaya mengembangkan konsep smart governance dan pencapaian SPBE sebagai pendukung smart city. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah difokuskan pada pengembangan produk unggulan dan potensial UMKM. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman modal

Program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal difokuskan pada pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- b. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan olah raga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga difokuskan pada upaya mendorong prestasi olahraga dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14. Statistik

Program dan kegiatan urusan statistic difokuskan pada pengelolaan satu data dan penyediaan dokumen statistik sektoral. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan statistik yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik di fokuskan pada kegiatan penyediaan statistik sektoral.

15. Persandian

Program dan kegiatan urusan persandian difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan persandian. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan persandian yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



16. Kebudayaan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan difokuskan pada peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Permuseuman, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

17. Perpustakaan

Pembangunan urusan perpustakaan difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca dengan optimalisasi taman baca masyarakat selain meningkatkan layanan perpustakaan kabupaten. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

18. Kearsipan

Program dan kegiatan urusan kearsipan difokuskan pada pengelolaan arsip sesuai dengan standar. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.



5.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha pengolahan ikan. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pariwisata

Program dan kegiatan pembangunan urusan pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program dan kegiatan urusan pertanian difokuskan pada penguatan usaha pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan penyuluhan dan pengendalian OPT, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.
- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- e. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- i. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- j. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program dan kegiatan urusan perdagangan difokuskan pada pengembangan usaha perdagangan, pengembangan ekspor, pengendalian harga dan perlindungan konsumen. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- c. Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

5. Perindustrian

Program dan kegiatan urusan perindustrian difokuskan pada pengembangan kawasan dan sentra industri. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan industri yaitu:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan urusan transmigrasi difokuskan pada fasilitasi pemberangkatan transmigrasi. Program dan kegiatan tahun 2024 pada urusan transmigrasi yaitu

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, di fokuskan pada kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan fungsi penunjang perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan yang terintegrasi dengan melibatkan unsur pentahelik sehingga efektif dan efisien, mendorong pemanfaatan hasil penelitian, serta pengembangan inovasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Keuangan

Program dan kegiatan penunjang urusan keuangan difokuskan pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait keuangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Program dan kegiatan penunjang urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan sekretariat daerah difokuskan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Program dan kegiatan tahun 2024 pada sekretariat daerah yaitu:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

6. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan sekretariat DPRD difokuskan pada peningkatan kualitas layanan terhadap DPRD. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait sekretariat DPRD yaitu:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Fasilitas Tugas DPRD

7. Pengawasan

Program dan kegiatan pengawasan difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait pengawasan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

8. Kewilayahan

Program dan kegiatan fungsi penunjang kewilayahan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait kewilayahan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,
- c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, di fokuskan pada kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri difokuskan pada penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat, dan mendorong penguatan fungsi Kesbangpol dalam persiapan Pilser Tahun 2024 dan optimalisasi dukungan FORKOPIMDA dalam antisipasi konflik sosial. Program dan kegiatan tahun 2024 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, , di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5.5.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

Program dan kegiatan tahun 2024 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Perincian perubahan anggaran tercantum pada Lampiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang menjadi satu kesatuan dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dan menyesuaikan beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2024. Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 disusun guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah, dan mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2024 yang harus dipedomani agar dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026.
2. Perubahan RKPD tahun 2024 lebih lanjut dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024.
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dan bertindak sebagai pengawas agar program dan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
5. Dalam rangka menjamin pelaksanaan perubahan RKPD berjalan dengan baik sesuai rencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2024 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu mengarah pada pencapaian Visi Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 yaitu: **"Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya"**.

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI